



P U T U S A N

No. 470/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara a n t a r a :

1. **PT SWEET INDOLAMPUNG**, beralamat di Wisma GKBI, lantai 5, Jl. Jend. Sudirman Kav 28, Jakarta 10210, Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT . 1 ;**
2. **PT INDOLAMPUNG PERKASA**, beralamat di Wisma GKBI, lantai 5, Jl. Jend. Sudirman Kav 28, Jakarta 10210, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT . 2 ;**
3. **PT GULA PUTIH MATARAM**, beralamat di Wisma GKBI, lantai 5, Jl. Jend. Sudirman Kav 28, Jakarta 10210, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT . 3**
4. **PT INDOLAMPUNG DISTILLERY**, beralamat di Wisma GKBI, lantai 5, Jl. Jend. Sudirman Kav 28, Jakarta 10210, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT . 4**
5. **PT GARUDA PANCAARTA**, beralamat di Wisma GKBI, lantai 5, Jl. Jend. Sudirman Kav 28, Jakarta 10210, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT . 5**

Dalam hal ini Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4 dan Penggugat 5 diwakili oleh **Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., Subagio Aridarmo, S.H., Ryan Amalbean, S.H., Donald R.O. Pardosi, S.H.** dan **Immanuel Sianipar, S.H.**, Para Advokat berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **HOTMAN PARIS & PARTNERS**, beralamat di Summitmas I, lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 61-62, Jakarta 12069 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2010, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **PARA PENGGUGAT ;**



M E L A W A N

1. **PT. MEKAR PERKASA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Wisma Indosemen Lantai 19, Jl. Jend. Sudirman Kav. 70-71, Jakarta 12910, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT . I** ;
2. **MARUBENI CORPORATION**, terakhir diketahui beralamat di : 4-2, Ohtemachi 1-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Jepang., yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT. II** ;
3. **ARMAN LANY, SH**, beralamat di Jl. Demak No. 39 Rt. 004/ Rw. 06 Perumahan Jaka Permai, Bekasi Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT. III** ;
4. **MARUBENY EUROPE PLC** (dahulu bernama MARUBENI UK PLC) beralamat di River Plate House, 7-11 Finsbury Circus London EC2M 7AF, UK, yang untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT. IV** ;
5. **SUMITOMO TRUST BANKING Co. Ltd Singapore Branch**, terakhir diketahui beralamat di 8, Shenton Way # 45-01, Temasek Tower, Singapore 068811, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT. V** ;
6. **SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION**, Singapore Branch (Cabang Singapura), beralamat di 3 Temasek Avenue #06-01 Centennial Tower Singapura 039190, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT. VI** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah membaca surat-surat bukti pihak Penggugat dan
Tergugat ;



Telah mendengar saksi-saksi dan pendapat ahli dari para pihak ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 7 Juli 2010 didaftarkan tanggal 7 Juli 2010 di register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 470/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel dengan perbaikan gugatan tanggal 23 Maret 2011 yang telah dilakukan perbaikan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. PERKARA DI PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH

I.1 Bahwa **Para Penggugat** telah mengajukan gugatan terhadap **Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6** yang terdaftar di Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, terdaftar dengan perkara No. 12/PDT.G/2006/PN.GS tertanggal 16 Oktober 2006 (selanjutnya disebut "**PERKARA NO.12/PDT.G/2006/PN.GS DI PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH**"), yaitu sebagai berikut :

- **PT MEKAR PERKASA** digugat sebagai **Tergugat 40 di Pengadilan Negeri Gunung Sugih** (dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan digugat sebagai **Tergugat 1**).
- **MARUBENI CORPORATION** digugat sebagai **Tergugat 1 di Pengadilan Negeri Gunung Sugih** (dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan digugat sebagai **Tergugat 2**)
- **MARUBENI EUROPE PLC** (dahulu bernama **MARUBENI UK PLC**) digugat sebagai **Tergugat 39 di Pengadilan Negeri Gunung Sugih** (dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan digugat sebagai **Tergugat 4**).
- **THE SUMITOMO TRUST AND BANKING CO, LTD, SINGAPORE BRANCH** digugat sebagai **Tergugat 35 di Pengadilan Negeri Gunung Sugih** (dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan digugat sebagai **Tergugat 5**).
- **SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION, SINGAPORE BRANCH** digugat sebagai **Tergugat 36 di Pengadilan Negeri**



Gunung Sugih (dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan digugat sebagai **Tergugat 6**).

2. Bahwa inti pokok dari gugatan **Para Penggugat DALAM PERKARA NO. 12/PDT. G/2006/PN.GS DI PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH** di atas adalah bahwa **Para Penggugat** menggugat agar Pengadilan membatalkan semua perjanjian pinjaman (*Loan Agreement*) **REKAYASA** dan perjanjian jaminan / agunan **REKAYASA**, padahal utang dan agunan tersebut tidak boleh ada atau harus dihapus / dibersihkan, dimana seolah-olah **Tergugat 2** (Marubeni Corporation), **Tergugat 4** (Marubeni Europe Plc dahulu bernama Marubeni U.K PLC), **Tergugat 5** (The Sumitomo Trust and Banking Co, Ltd, Singapore Branch), **Tergugat 6** (Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch) yang tercantum sebagai kreditur dan sekaligus penerima jaminan hak tanggungan dan jaminan fidusia atas harta kekayaan dari **Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 4**, padahal fakta hukum sebenarnya adalah :

- a. **Penggugat 1** sampai dengan **Penggugat 4** adalah eks assets obligor BLBI yang diserahkan kepada Pemerintah RI untuk membayar kerugian negara RI akibat dari kredit BLBI yang disalahgunakan oleh obligor BLBI.
- b. Setelah diserahkan kepada negara RI, maka Pemerintah RI c.q BPPN menjual **Penggugat 1** sampai dengan **Penggugat 4** melalui lelang umum negara dan yang keluar sebagai pemenang lelang adalah **Penggugat 5** dan menurut peraturan lelang khusus (*lex specialis*) atas harta eks obligor BLBI **PADA SAAT DILELANG TIDAK BOLEH ADA UTANG DAN AGUNAN (FREE AND CLEAR FOR ALL LIENS)** atas objek lelang yaitu objek lelang adalah **Penggugat 1** sampai dengan **Penggugat 4**.

Adapun perjanjian pinjaman dan perjanjian jaminan rekayasa yang digugat **PEMBATALANNYA** seperti dikutip sebagian isi "**PETITUM SURAT GUGATAN**" dalam perkara N0.12/PDT.G/2006/PN.GS yang kemudian telah diletakan **SITA JAMINAN (CONSERVATOIR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BESLAG) oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah sebagai berikut :

“ - **AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN No.1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 antara PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation yang dibuat di hadapan Rita Bustam, S.H., PPAT di Kabupaten Lampung Tengah atas tanah SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NO.B.1/M.UDIK SELUAS 220.000 M2 (DUA RATUS DUA PULUH RIBU METER PERSEGI), Surat Ukur Sementara No. 331/ 1984 tanggal 16 April 1984 tanah atas nama PT Gula Putih Mataram dan bangunan di atasnya dan pabrik di atasnya milik PT Indolampung Distillery yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung dan SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN NO.289/1999 TANGGAL 4 NOVEMBER 1999 YANG DIKELUARKAN KANTOR PERTANAHAN LAMPUNG TENGAH;**

- **FIDUCIARY TRANSFER AGREEMENT tanggal 27 Oktober 1999 dengan pihak seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation;**
- **Amendment No. 1 to Fiduciary Transfer Agreement tanggal 20 Desember 2000 dengan pihak seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation;**
- **SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA NO.C2-8576 HT.04.06.TH.2001/NSTD TANGGAL 12 FEBRUARI 2001 SEOLAH-OLAH ATAS NAMA PT GULA PUTIH MATARAM;**
- **Loan Agreement (Second Refinancing in Respect of USD 27,500,000 and USD 2,587,220.05 First Refinancing Agreement) tanggal 27 Oktober 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe Plc.;**
- **Amendment to Loan Agreement of 17 July 1993 (In Respect of The Loan of USD 27,500,000) tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe Plc.;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Loan Agreement (Second Refinancing in Respect of USD 50,000,000 and USD 4,704,036.46 First Refinancing Agreement) tanggal 27 Oktober 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe Plc.;**
- **Amendment to Loan Agreement of 17 July 1993 (In Respect of The Loan of USD 50,000,000) tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe Plc.;**
- **Surat tanggal 27 Oktober 1999 dari PT Sweet Indolampung yang ditujukan kepada Marubeni Corporation, perihal Amendment No.3 to Contract for Undertaking Guarantee (In Respect of a Loan USD 27,500,000) dated 17 July 1993;**
- **Surat tanggal 27 Oktober 1999 dari PT Sweet Indolampung yang ditujukan kepada Marubeni Corporation, perihal Amendment No.3 to Contract for Undertaking Guarantee (In Respect of a Loan USD USD 50,000,000) dated 17 July 1993;**
- **Amendment No. 2 to Fiduciary Transfer Agreement tanggal 27 Oktober 1999 (In Respect of a Loan USD 27,500,000) dated 14 April 1997 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation;**
- **Amendment No. 3 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan USD 27,500,000) tanggal 20 Desember 2000 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation;**
- **SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA NO.C2-7113 HT.04.06.TH.2001/NSTD TANGGAL 6 FEBRUARI 2001 SEOLAH-OLAH ATAS NAMA PT SWEET INDOLAMPUNG;**
- **Amendment No. 2 to Fiduciary Transfer Agreement tanggal 27 Oktober 1999 (In Respect of a Loan USD 50,000,000) dated 14 April 1997 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Amendment No. 3 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan USD 50,000,000) tanggal 20 Desember 2000 seolah-olah dengan pihak PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation;**
- **SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA NO.C2-7112 HT.04.06.TH.2001/NSTD TANGGAL 6 FEBRUARI 2001 SEOLAH-OLAH ATAS NAMA PT SWEET INDOLAMPUNG;**
- **SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA NO.C2-7240 HT.04.06.TH.2001/NSTD TANGGAL 6 FEBRUARI 2001 SEOLAH-OLAH ATAS NAMA PT SWEET INDOLAMPUNG;**
- **Surat tanggal 27 Oktober 1999 dari PT Mekar Perkasa yang ditujukan kepada Marubeni Corporation, perihal Amendment No.2 to Corporate Guarantee and Indemnity (In Respect of a Loan USD 27,500,000);**
- **Surat tanggal 27 Oktober 1999 dari PT Mekar Perkasa yang ditujukan kepada Marubeni Corporation, perihal Amendment No.2 to Corporate Guarantee and Indemnity (In Respect of a Loan USD 50,000,000);**
- **Restructuring Agreement tanggal 29 Agustus 2001 (In Respect of a Loan USD 27,500,000) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation;**
- **Amendment to Restructuring Agreement of 29 August 2001 (In Respect of Loan USD 27,500,000) tanggal 30 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation;**
- **Restructuring Agreement tanggal 29 Agustus 2001 (In Respect of a Loan USD 50,000,000) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation;**
- **Amendment to Restructuring Agreement of 29 August 2001 (In Respect of Loan USD 50,000,000) tanggal 30 Agustus**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet dan Marubeni Corporation;

- **Restructured Guarantee Facility Agreement (In Respect of Loan USD 27,500,000) tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation;**
- **Amendment to Restructured Guarantee Facility Agreement (In Respect of Loan USD 27,500,000) tanggal 30 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation;**
- **Restructured Guarantee Facility Agreement (In Respect of Loan USD 50,000,000) tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation;**
- **Amendment to Restructured Guarantee Facility Agreement (In Respect of Loan USD 50,000,000) tanggal 30 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet dan Marubeni Corporation;**
- **Surat tanggal 11 November 1998 dari PT Mekar Perkasa yang ditujukan kepada Marubeni, perihal Amendment No.2 to Corporate Guarantee and Indemnity (In Respect of Loan USD 3,037,709.20);**
- **Loan Agreement (First Refinancing USD 3,037,709.20) tanggal 11 November 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation;**
- **Surat tanggal 23 Februari 1999 dari PT Mekar Perkasa yang ditujukan kepada Marubeni Corporation, perihal Amendment No.3 to Corporate Guarantee and Indemnity (In respect of a Loan of Jap. Yen Equivalent of US\$ 16,443,229.16, plus Yen 374,093,888);**
- **Loan Agreement (Second Refinancing USD 16,443,229.16 and Yen 374,093,888) tanggal 23 Februari 1999 yang**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah ditandatangani oleh PT Indolampung Perkasa dengan Marubeni Corporation;

- Surat tanggal 23 Februari 1999 dari PT Indolampung Perkasa ditujukan ke Marubeni Corporation, perihal “PT Indolampung Perkasa/ Refinance” Agreement tanggal 23 Desember 1999 dengan para pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation;
- Amendment and Supplement to Loan Agreement (Second Refinancing) tanggal 23 Desember 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation;
- Side Letter tanggal 23 Desember 1999 dengan para pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation;
- Restructuring Agreement tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation;
- Amendment to The Credit Agreement tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Indolampung Perkasa, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch dan The Sumitomo Banking Trust & Co serta Agent yaitu Sumitomo Mitsui Banking Corporation;
- Restructured Guaranty Facility Agreement (Amendment to Guarantee Facility Agreement) tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation;
- Amendment to Restructured Guaranty Facility Agreement Dated 29 August 2001, yang ditandatangani pada tanggal 30 Agustus 2001, dengan para pihak “seolah-olah” PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation;
- Acknowledgment Agreement tanggal 27 Oktober 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh Marubeni Corporation, Marubeni Europe Plc dan PT Sweet Indolampung, PT Indolampung Perkasa dan PT Garuda Pancaarta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Memorandum tanggal 28 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh Marubeni Corporation, PT Sweet Indolampung dan PT Indolampung Perkasa;**
- **Supplemental Agreement (To The Memorandum tanggal 28 Agustus 2001) tanggal 30 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh Marubeni Corporation, PT Sweet Indolampung dan PT Indolampung Perkasa;**
- **Master Restructuring Agreement tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung, PT Indolampung Perkasa, PT Gula Putih Mataram, Marubeni Corporation, PT Holdiko Perkasa;**
- **Amendment to Master Restructuring Agreement tanggal 30 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung, PT Indolampung Perkasa, PT Gula Putih Mataram, Marubeni Corporation, PT Holdiko Perkasa;**
- **Deed of Loan Agreement No.136 (USD 50,000,000) tanggal 17 Juli 1993 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni UK Plc.;**
- **Addendum to Loan Agreement (USD 50,000,000) tanggal 17 Juli 1993 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni UK Plc.;**
- **Letter of Guarantee (USD 50,000,000) tanggal 17 Juli 1993 dari Marubeni Corporation yang ditujukan kepada Marubeni UK Plc.;**
- **Surat PT Sweet Indolampung Perihal : Contract of Undertaking Guarantee (Indemnity USD 50,000,000) tanggal 17 Juli 1993 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation;**
- **Deed Loan Agreement No.138 (USD 27,500,000) tanggal 17 Juli 1993 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni UK Plc.;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Addendum to The Loan Agreement dated 17 Juli 1993 yang seolah-olah ditandatangani oleh Marubeni UK Plc dan PT Sweet Indolampung;**
- **Letter of Guarantee (USD 27,500,000) tanggal 17 Juli 1993 yang dibuat Marubeni Corporation yang ditujukan kepada Marubeni UK Plc.;**
- **Surat tanggal 17 Juli 1993 yang seolah-olah dari PT Sweet Indolampung yang ditujukan kepada Marubeni Corporation, perihal Contract for Undertaking Guarantee ("Indemnity") US\$ 50,000,000.00;**
- **Surat tanggal 17 Juli 1993 yang seolah-olah dari PT Sweet Indolampung yang ditujukan kepada Marubeni Corporation, perihal Contract for Undertaking Guarantee ("Indemnity") US\$ 27,500,000.00;**
- **Addendum No.2 to Loan Agreement (USD 27,500,000) dated 17 Juli 1993 yang seolah-olah ditandatangani oleh tanggal 14 April 1997 oleh Marubeni UK Plc dan PT Sweet Indolampung;**
- **Addendum No. 2 to Loan Agreement (USD 50,000,000) dated 17 Juli 1993 yang seolah-olah ditandatangani oleh tanggal 14 April 1997 oleh Marubeni UK Plc dan PT Sweet Indolampung;**
- **Surat tanggal 14 April 1997 yang seolah-olah dari PT Sweet Indolampung kepada Marubeni Corporation, perihal Amendment to Contract for Undertaking Guarantee ("Indemnity") (In Respect of Loan of USD 50,000,000 dated 17 Juli 1993);**
- **Surat tanggal 14 April 1997 yang seolah-olah dari PT Sweet Indolampung kepada Marubeni Corporation, perihal Amendment to Contract for Undertaking Guarantee ("Indemnity") (In Respect of Loan of USD 27,500,000 dated 17 Juli 1993);**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Corporate Guarantee and Indemnity tanggal 14 April 1997 (USD 27,500,000) dari PT Mekar Perkasa kepada Marubeni Corporation;*
- *Corporate Guarantee and Indemnity tanggal 14 April 1997 (USD 50,000,000) dari PT Mekar Perkasa kepada Marubeni Corporation;*
- *Fiduciary Transfer Agreement tanggal 14 April 1997 (USD 27,500,000) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation;*
- *Fiduciary Transfer Agreement tanggal 14 April 1997 (USD 50,000,000) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation;*
- *Loan Agreement (USD 2,587,220.05) (First Refinancing) tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe Plc.;*
- *Loan Agreement (USD 4,704,037) (First Refinancing) tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe Plc.;*
- *Surat tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah dari PT Sweet Indolampung yang ditujukan kepada Marubeni Corporation, perihal Amendment No. 2 to Contract for Undertaking Guarantee USD 27,500,000;*
- *Surat tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah dari PT Sweet Indolampung yang ditujukan kepada Marubeni Corporation, perihal Amendment No.2 to Contract for Undertaking Guarantee USD 50,000,000;*
- *Surat tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah dari PT Mekar Perkasa kepada Marubeni Corporation, perihal Amendment to Corporate Guarantee and Indemnity (USD 27,500,000 and USD 2, 587,220);*
- *Surat tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah dari PT Mekar Perkasa kepada Marubeni Corporation, perihal Amendment to Corporate Guarantee and Indemnity (USD 50,000,000);*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ***Amendment to Fiduciary Transfer Agreement (USD 27,500,000) tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah ditandatangani PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation;***
- ***Amendment to Fiduciary Transfer Agreement (USD 50,000,000) tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah ditandatangani PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation;***
- ***Credit Agreement tanggal 3 Oktober 1996 dengan pihak Sakura Bank Ltd. (Tergugat 33), Sumitomo Trust & Banking Co., Ltd (Tergugat 32) dan PT Indolampung Perkasa;***
- ***Supply Contract 11 April 1996, dengan pihak Marubeni Corporation dan PT Indolampung Perkasa;***
- ***Contruction Contract 16 April 1996, dengan pihak Marubeni Corporation dan PT Indolampung Perkasa;***
- ***Agreement tanggal 3 Oktober 1996 dengan pihak oleh PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation;***
- ***Guarantee Facility Agreement tanggal 3 Oktober 1996 dengan pihak oleh PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation;***
- ***Surat Guarantee (Jaminan) tanggal 3 Oktober 1996 dari Marubeni Corporation kepada Sumitomo Trust & Banking Co., Ltd ;***
- ***Surat Guarantee (Jaminan) tanggal 3 Oktober 1996 dari Marubeni Corporation kepada Sakura Bank Ltd;***
- ***Corporate Guarantee and Indemnity tanggal 3 Oktober 1996 dari PT Mekar Perkasa kepada Marubeni Corporation;***
- ***Loan Agreement USD 3,022,488.57 (First Refinancing) tanggal 27 Mei 1998 dengan pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni;***
- ***Surat tanggal 15 Juni 1998 dari PT Mekar Perkasa kepada Marubeni Corporation, perihal Amendment to Corporate***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Guarantee and Indemnity (In Respect of Loan USD 3,022,488.57);

- **Dan dokumen-dokumen lain terkait.”**

3. Bahwa **Para Penggugat** selaku **PEMILIK TANAH, PEMILIK PABRIK GULA, PEMILIK MESIN-MESIN DAN PEMILIK BENDA BERGERAK** dan pemilik semua objek jaminan hak tanggungan dan fidusia berusaha untuk melindungi seluruh harta milik **Para Penggugat** tersebut diatas yaitu dengan cara **PARA PENGGUGAT SELAKU PEMILIK** memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih agar diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah-tanah dan barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik dari **Para Penggugat** (selaku Pemohon Sita) yang kemudian permohonan sita jaminan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sebagaimana terbukti dengan :

- a. Penetapan Sita Jaminan No.12/PDT.G/2006/PN.GS Jo. No. 001/PDT.Delg/2006/PN.MGL tertanggal 17 Oktober 2006 (**Bukti P-1a**);
- b. Berita Acara Sita Jaminan No. 12/PDT.G/2006/PN.GS Jo.No.001/PDT.Delg/2006/PN.MGL tertanggal 18 Oktober 2006 (**Bukti P-1b**).

4. Dengan demikian, terhitung sejak tanggal Berita Acara Sita Jaminan tersebut, yakni **SEJAK TANGGAL 18 OKTOBER 2006 (Bukti P-1b)**, maka harta milik **Para Penggugat (ATAS PERMINTAAN DARI PARA PENGGUGAT)**, telah **DILETAKKAN SITAM JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) ATAS HARTA BENDA** sebagai berikut :

- a. Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah menyita **SELURUH TANAH dan BANGUNAN** yang menjadi agunan rekayasa di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1/M.Udik/1999 (**Bukti P-2**), yaitu :

“Tanah dan bangunan diatasnya dengan Sertifikat Hak Bangunan No.B 1/ Mataram Udik seluas 220.000 M2 (dua ratus dua puluh ribu meter persegi) sebagaimana ternyata dalam Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur No. 331/1984 tanggal 16 April 1984 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung terdaftar atas nama PT. Gula Putih Mataram yang terletak di Desa Mataram Udik, Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah, Propinsi Lampung termasuk seluruh mesin peralatan kantor dan peralatan-peralatan kantor dan pabrik seperti tercantum di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. C2-8576 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 12 Februari 2001 berikut lampirannya dan peralatan-peralatan atas nama PT. Gula Putih Mataram;”

- .b Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah menyita **SELURUH TANAH** dan **BANGUNAN** yang menjadi agunan rekayasa didalam Akte Pemberian Hak Tanggungan No. 1/M.UDIK/1999 (*Bukti P-2*) juga disita oleh Pengadilan

“Seluruh harta benda dari Marubeni Corporation yang berada di wilayah hukum Indonesia, baik yang bergerak maupun tidak bergerak termasuk semua saham di berbagai perusahaan di wilayah hukum Republik Indonesia, Rekening Bank, semua tagihan dan semua peralatan kantor;”

- .c Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah menyita seluruh **BARANG/ BENDA BERGERAK** yang termasuk dalam objek jaminan fidusia (barang bergerak tersebut milik **Para Penggugat** dan sita jaminan diletakkan atas permohonan **Para Penggugat**), yaitu :

“Seluruh mesin, peralatan kantor dan peralatan-peralatan kantor dan pabrik PT. Sweet Indolampung, yang terletak di Jalan Raya Menggala Km 108, Desa Astra Ksetra, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung, seperti tercantum di dalam perjanjian-perjanjian Fiduciary Transfer Agreement tanggal 14 April 1997 (USD 27,500,000), Fiduciary Transfer Agreement tanggal 14 April 1997 (USD 50,000,000), Amendment To Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of A Loan US\$ 27,500,000) tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Juni 1998 , Amendment To Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of A Loan US\$ 50,000,000) tanggal 5 Juni 1998, Amendment No.2 to Fiduciary Transfer Agreement tanggal 27 Oktober 1999 (In Respect of A Loan USD 27,500,000), Amendment No.3 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of A Loan USD 27,500,000) tanggal 20 Desember 2000, Amendment No.2 to Fiduciary Transfer Agreement tanggal 27 Oktober 1999 (In Respect of A Loan USD 50,000,000), Amendment No.3 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of A Loan USD 50,000,000) tanggal 20 Desember 2000 , yang dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No.C2-7112 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001, Sertifikat Jaminan Fidusia No.C2-7113 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001 dan Sertifikat Jaminan Fidusia No.C2-7240 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001 berikut lampirannya dan peralatan-peralatan lainnya atas nama PT. Sweet Indolampung..”

5. Keseluruhan assets dan tagihan rekayasa objek sengketa di dalam perjanjian utang dan agunan tersebut telah **DILETAKKAN SITA** oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah piutang (rekayasa) dan harta benda tersebut di dalam perjanjian utang dan agunan adalah sebagai berikut :

- *Loan Agreement* USD 50,000,000, tanggal 17 Juli 1993, yang seolah-olah ditandatangani PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe Plc;
- *Loan Agreement (second refinancing in respect of USD 50,000,000 and USD 4,704,036.46 first refinancing agreement)* tanggal 27 Oktober 1999, yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe Plc;
- *Loan Agreement* USD 27,500,000, tanggal 17 Juli 1993, yang seolah-olah ditandatangani PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe Plc;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Loan Agreement* (second refinancing in respect of USD 27,500,000 and USD 4,958,987.56 first refinancing agreement) tanggal 27 Oktober 1999, yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe Plc;
- *Contract For Undertaking Guarantee*, tanggal 17 Juli 1993, yang seolah-olah di tandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marbeni Corporation;
- *Guarantee Facility Agreement*, tanggal 3 Oktober 1996, yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation;
- Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 antara PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation yang dibuat di hadapan Rita Bustam, S.H., PPAT di Kabupaten Lampung Tengah atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.B.1/M.Udik seluas 220.000 M2 (dua ratus dua puluh ribu meter persegi), Surat Ukur Sementara No. 331/ 1984 tanggal 16 April 1984 tanah atas nama PT Gula Putih Mataram dan bangunan di atasnya dan pabrik di atasnya milik PT Indolampung Distillery yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung dan Sertifikat Hak Tanggungan No.289/ 1999 Tanggal 4 November 1999 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Lampung Tengah;
- Tanah dan bangunan diatasnya tersebut di Akta Pemberian Hak Tanggungan No.038/MGL/2000 tanggal 29 Maret 2000 yang dibuat oleh PT Indolampung Perkasa dengan Marubeni Corporation di hadapan Drs.Mukhlis Basri, Msi., Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Menggala atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No.01 Seluas 253 Ha (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Hektar), Surat Ukur No.01/Gunung Tapa/ 1999 tanggal 15 November 1999 yang terletak di Desa Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung dan Sertifikat Hak Tanggungan Tanggal 12 April 2000 No.61/2000 Yang Diterbitkan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bawang atas tanah dan bangunan Pabrik PT Indolampung Perkasa (PT Indolampung Perkasa) yang terletak di Desa Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung;

- Harta-harta benda bergerak tersebut di Sertifikat Jaminan Fidusia No. C2-7112 HT.04.06. TH.2001/ NSTD tanggal 6 Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung;
- Harta-harta benda bergerak tersebut di Sertifikat Jaminan Fidusia No. C2-7113 HT.04.06. TH.2001/ NSTD tanggal 6 Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung;
- Harta-harta benda bergerak tersebut di Sertifikat Jaminan Fidusia No. C2-7240 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung.
- Harta-harta benda bergerak tersebut di Sertifikat Jaminan Fidusia No. C2-8576 HT.04.06.TH.2001/ NSTD tanggal 12 Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram.

(CATATAN : SEMUA HARTA BENDA/ ASSETS BAIK BERGERAK DAN TIDAK BERGERAK YANG MENJADI OBJEK DARI PERJANJIAN UTANG DAN AGUNAN TERSEBUT DIATAS TELAH DISITA DAN DALAM KEADAAN TERSITA OLEH PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH)

Yang disita oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah harta tidak bergerak objek Hak Tanggungan sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1/M.Udik/1999 dan daftar harta bergerak objek jaminan fidusia sebagaimana yang tercantum dalam **SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA NO.C2-7112 HT.04.06.TH.2001/ NSTD** berikut lampirannya tertanggal 6 Februari 2001, **SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA NO.C2-7113 HT.04.06.TH.2001/NSTD** berikut lampirannya tertanggal 6 Februari 2001, **SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA NO.C2-7240 HT.04.06.TH.2001/NSTD** berikut lampirannya tertanggal 6 Februari 2001, **SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA NO.**



C2-8576 HT.04.06.TH.2001/NSTD berikut lampirannya tertanggal 12
(dua belas) Februari 2001.

PERKARA DI PENGADILAN NEGERI KOTABUMI

1. Bahwa **Penggugat 2** dan **Penggugat 5** telah mengajukan gugatan terhadap **Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 6** yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kotabumi, Lampung, terdaftar dengan perkara No. 04/PDT.G/2006/PN.KB tertanggal 16 Oktober 2006 ("**PERKARA DI PENGADILAN NEGERI KOTABUMI**"), yaitu sebagai berikut :

- **PT MEKAR PERKASA** digugat sebagai **Tergugat 36** perkara di **Pengadilan Negeri Kotabumi** (dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan digugat sebagai **Tergugat 1**).
- **MARUBENI CORPORATION** digugat sebagai **Tergugat 1** perkara di **Pengadilan Negeri Kotabumi** (dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan digugat sebagai **Tergugat 2**)
- **THE SUMITOMO TRUST AND BANKING CO, LTD, SINGAPORE BRANCH** digugat sebagai **Tergugat 32** perkara di **Pengadilan Negeri Kotabumi** (dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan digugat sebagai **Tergugat 5**).
- **SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION, SINGAPORE BRANCH** digugat sebagai **Tergugat 33** perkara di **Pengadilan Negeri Kotabumi** (dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan digugat sebagai **Tergugat 6**).

2. Bahwa inti pokok dari gugatan **Penggugat 2** dan **Penggugat 5** dalam **PERKARA NO. 04/PDT.G/2006/PN.KB DI PENGADILAN NEGERI KOTA BUMI** di atas adalah bahwa **Penggugat 2** dan **Penggugat 5** menggugat agar pengadilan membatalkan semua perjanjian pinjaman (*loan agreement*) **REKAYASA** dan perjanjian jaminan/agunan **REKAYASA**, padahal utang dan agunan tersebut tidak boleh ada atau harus dihapus/ dibersihkan dimana seolah-olah **Tergugat 2** (Marubeni Corporation), **Tergugat 4** (Marubeni Europe



PLC dahulu bernama Marubeni U.K PLC), **Tergugat 5** (The Sumitomo Trust and Banking Co, Ltd, Singapore Branch), **Tergugat 6** (Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch) tercantum sebagai kreditur dari dan sekaligus penerima jaminan hak tanggungan dan jaminan fidusia atas harta kekayaan dari **Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 4**, padahal fakta hukum sebenarnya adalah :

- a. **Penggugat 1** sampai dengan **Penggugat 4** adalah eks assets obligor BLBI yang diserahkan kepada Pemerintah RI untuk membayar kerugian negara RI akibat dari kredit BLBI yang disalahgunakan oleh obligor BLBI.
- b. Setelah diserahkan kepada negara RI, maka Pemerintah RI c.q BPPN menjual **Penggugat 1** sampai dengan **Penggugat 4** melalui lelang umum negara dan yang keluar sebagai pemenang lelang adalah **Penggugat 5** dan menurut peraturan lelang khusus (*lex specialis*) eks obligor BLBI **PADA SAAT DILELANG TIDAK BOLEH ADA UTANG DAN AGUNAN (FREE AND CLEAR FOR ALL LIENS)** atas **Penggugat 1** sampai dengan **Penggugat 4**.

Adapun perjanjian pinjaman dan perjanjian jaminan yang digugat **PEMBATALANNYA** seperti dikutip sebagian isi “**PETITUM SURAT GUGATAN**” dalam perkara No. 04/Pdt.G/2006/PN.KB yang kemudian telah diletakan **SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)** oleh Pengadilan Negeri Kotabumi adalah sebagai berikut :

- “**Surat tanggal 11 November 1998 dari PT Mekar Perkasa yang ditujukan kepada Marubeni, perihal Amendment No.2 to Corporate Guarantee and Indemnity of 3 Oktober 1996 (In Respect of Loan USD 3,037,709.20);**
- **Loan Agreement (First Refinancing USD 3,037,709.20) tanggal 11 November 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation;**
- **Amendment No.2 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of Loan of The Jap. Yen Equivalent of US\$**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3,037,709.20) tanggal 11 November 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dengan Marubeni Corporation;

- **Amendment No.3 to Fiduciary Transfer Agreement (USD 16,443,229.16 and Yen 374,093,888) tanggal 23 Februari 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dengan Marubeni Corporation;**
- **Amendment No.4 to Fiduciary Transfer Agreement tanggal 20 Desember 2000 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation;**
- **Sertifikat Jaminan Fidusia No.C2-8370 Ht.04.06.Th.2001/Nstd Tanggal 12 Februari 2001 Atas Nama PT Indolampung Perkasa;**
- **Surat tanggal 23 Februari 1999 dari PT Mekar Perkasa yang ditujukan kepada Marubeni Corporation, perihal Amendment No.3 to Corporate Guarantee and Indemnity (In respect of a Loan of Jap. Yen Equivalent of US\$ 16,443,229.16, plus Yen 374,093,888);**
- **Loan Agreement (Second Refinancing USD 16,443,229.16 and Yen 374,093,888) tanggal 23 Februari 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation;**
- **Surat tanggal 23 Februari 1999 dari PT Indolampung Perkasa ditujukan ke Marubeni Corporation, perihal "PT Indolampung Perkasa/ Refinance";**
- **Agreement tanggal 23 Desember 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation;**
- **Amendment and Supplement to Loan Agreement (Second Refinancing) tanggal 23 Desember 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Side Letter tanggal 23 Desember 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation;*
- *Akta Pemberian Hak Tanggungan No.038/MGL/2000 tanggal 29 Maret 2000 yang dibuat oleh PT Indolampung Perkasa dengan Marubeni Corporation di hadapan Drs. Mukhlis Basri, Msi., Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Menggala atas SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NO.01 SELUAS 253 HA (DUA RATUS LIMA PULUH TIGA HEKTAR), Surat Ukur No.01/Gunung Tapa/ 1999 tanggal 15 November 1999 yang terletak di Desa Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung dan SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN TANGGAL 12 APRIL 2000 NO.61/2000 YANG DITERBITKAN OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TULANG BAWANG atas tanah dan bangunan Pabrik PT Indolampung Perkasa (PT Indolampung Perkasa) yang terletak di Desa Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung;*
- *Restructuring Agreement tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation;*
- *Amendment to The Credit Agreement tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch dan The Sumitomo Banking Trust & Co serta Agent yaitu Sumitomo Mitsui Banking Corporation;*
- *Restructured Guaranty Facility Agreement (Amendment to Guarantee Facility Agreement) tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Amendment to Restructured Guaranty Facility Agreement Dated 29 August 2001, yang ditandatangani pada tanggal 30 Agustus 2001, yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation;**
- **Credit Agreement Tanggal 3 Oktober 1996 dengan pihak Sakura Bank Ltd. (Tergugat 33), Sumitomo Trust & Banking Co., Ltd (Tergugat 32) dan PT Indolampung Perkasa;**
- **Supply Contract 11 April 1996, yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak Marubeni Corporation dan PT Indolampung Perkasa;**
- **Contruction Contract 16 April 1996, yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak Marubeni Corporation dan PT Indolampung Perkasa;**
- **Agreement tanggal 3 Oktober 1996 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation;**
- **Guarantee Facility Agreement tanggal 3 Oktober 1996 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation;**
- **Surat Guarantee (Jaminan) tanggal 3 Oktober 1996 dari Marubeni Corporation kepada Sumitomo Trust & Banking Co., Ltd .;**
- **Surat Guarantee (Jaminan) tanggal 3 Oktober 1996 dari Marubeni Corporation kepada Sakura Bank Ltd.;**
- **Fiduciary Transfer Agreement tanggal 3 Oktober 1996 yang seolah-olah ditandatangani oleh Marubeni Corporation dan PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1);**
- **Corporate Guarantee and Indemnity tanggal 3 Oktober 1996 dari PT Mekar Perkasa kepada Marubeni Corporation;**
- **Loan Agreement USD 3,022,488.57 (First Refinancing) tanggal 27 Mei 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of A Loan US\$ 78,600,000) tanggal 27 Mei 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation;*
 - *Surat tanggal 15 Juni 1998 dari PT Mekar Perkasa kepada Marubeni Corporation, perihal Amendment to Corporate Guarantee and Indemnity (In Respect of Loan USD 3,022,488.57);*
 - *Dan semua perjanjian-perjanjian terkait.”*
3. Bahwa **Para Penggugat** selaku **PEMILIK TANAH**, pemilik **PABRIK GULA, PEMILIK MESIN-MESIN DAN PEMILIK BENDA BERGERAK DAN TIDAK BERGERAK** dan pemilik semua objek jaminan hak tanggungan dan fidusia, melindungi seluruh harta milik **Para Penggugat** tersebut diatas yaitu dengan cara **PARA PENGUGAT SELAKU PEMILIK** memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi agar diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah-tanah dan barang-barang bergerak milik dari **Para Penggugat** (selaku Pemohon Sita) yang kemudian permohonan sita jaminan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi sebagaimana terbukti dengan :
- a. Penetapan Sita Jaminan No. 04/PDT.G/2006/PN.KB Jo.No. 002/PDT.Delg/2006/PN.MGL tertanggal 19 Oktober 2006 (**Bukti P-3a**);
 - b. Berita Acara Sita Jaminan No.04/PDT.G/2006/PN.KB Jo.No.002/PDT.Delg/2006/PN.MGL tertanggal 19 Oktober 2006 (**Bukti P-3b**).
4. Dengan demikian, terhitung sejak tanggal Berita Acara Sita Jaminan tersebut, yakni sejak tanggal 19 Oktober 2006 (**Bukti P-3b**), maka harta milik **Para Penggugat (ATAS PERMINTAAN PARA PENGUGAT)** telah **DILETAKKAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) ATAS HARTA BENDA** sebagai berikut :



- a. Pengadilan Negeri Kotabumi telah menyita **SELURUH TANAH** dan **BANGUNAN** yang menjadi agunan rekayasa didalam Akte Pemberian Hak Tanggungan No. 038/MGL/2000 (**Bukti P-4**), yaitu :

“tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Bangunan No.01 seluas 253 Ha (dua ratus lima puluh tiga hektar) sebagaimana ternyata dalam Surat Ukur No.1/ Gunung Tapa/ 1999 tanggal 15 November 1999 yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Tulang Bawang, Propinsi Lampung, terdaftar atas nama PT Indolampung Perkasa yang terletak di Desa Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung, termasuk seluruh mesin, peralatan kantor dan peralatan-peralatan kantor dan pabrik serta benda-benda berwujud lainnya yang melekat di atas obyek tanah ini seperti tercantum di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia N0. C2-8370 HT.04.06.TH.2001/NSTD Tanggal 12 februari 2001 berikut lampirannya dan peralatan-peralatan lainnya atas nama PT Indolampung Perkasa.”

- b. Pengadilan Negeri Kotabumi telah menyita seluruh **BARANG/ BENDA** (milik Para Penggugat) objek jaminan fiducia juga di sita oleh Pengadilan

“Seluruh harta benda dari Marubeni Corporation yang berada diwilayah hukum Indonesia, baik yang bergerak maupun tidak bergerak termasuk semua saham di berbagai perusahaan di wilayah hukum Republik Indonesia, rekening bank, semua tagihan dan semua peralatan kantor.”

5. Keseluruhan aset dan tagihan rekayasa objek sengketa di dalam perjanjian utang dan agunan tersebut telah **DILETAKKAN SITA** oleh Pengadilan Negeri Kotabumi adalah piutang (rekayasa) dan harta benda tersebut di dalam perjanjian utang dan agunan adalah sebagai berikut

- *Loan Agreement* USD 50,000,000, tanggal 17 Juli 1993, yang seolah-olah ditandatangani PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe Plc;
- *Loan Agreement (second refinancing in respect of USD 50,000,000 and USD 4,704,036.46 first refinancing agreement)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Oktober 1999, yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe Plc;

- *Loan Agreement* USD 27,500,000, tanggal 17 Juli 1993, yang seolah-olah ditandatangani PT PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe Plc;
- *Loan Agreement (second refinancing in respect of USD 27,500,000 and USD 4,958,987.56 first refinancing agreement)* tanggal 27 Oktober 1999, yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe Plc;
- *Contract For Undertaking Guarantee*, tanggal 17 Juli 1993, yang seolah-olah di tandatangi oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation;
- *Guarantee Facility Agreement*, tanggal 3 Oktober 1996, yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation;
- Akta Pemberian Hak Tanggungan No.1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 antara PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation yang dibuat di hadapan Rita Bustam, S.H., PPAT di Kabupaten Lampung Tengah atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.B.1/M.Udik seluas 220.000 M2 (dua ratus dua puluh ribu meter persegi), Surat Ukur Sementara No. 331/ 1984 tanggal 16 April 1984 tanah atas nama PT Gula Putih Mataram dan bangunan di atasnya dan pabrik di atasnya milik PT Indolampung Distillery yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung dan Sertifikat Hak Tanggungan No.289/ 1999 Tanggal 4 November 1999 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Lampung Tengah;
- Tanah dan bangunan diatasnya tersebut di Akta Pemberian Hak Tanggungan No.038/MGL/2000 tanggal 29 Maret 2000 yang dibuat oleh PT Indolampung Perkasa dengan Marubeni Corporation di hadapan Drs.Mukhlis Basri, Msi., Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Menggala atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No.01 Seluas 253 Ha (Dua Ratus Lima Puluh Tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hektar), Surat Ukur No.01/Gunung Tapa/ 1999 tanggal 15 November 1999 yang terletak di Desa Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung dan Sertifikat Hak Tanggungan Tanggal 12 April 2000 No.61/2000 Yang Diterbitkan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang atas tanah dan bangunan Pabrik PT Indolampung Perkasa (PT Indolampung Perkasa) yang terletak di Desa Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung;

- Harta-harta benda bergerak tersebut di Sertifikat Jaminan Fidusia No. C2-8370 HT.04.06. TH.2001/ NSTD tanggal 12 Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Indolampung Perkasa.

(CATATAN : SEMUA HARTA BENDA/ ASSETS BAIK BERGERAK DAN TIDAK BERGERAK YANG MENJADI OBJEK DARI PERJANJIAN UTANG DAN AGUNAN TERSEBUT DIATAS TELAH DISITA DAN DALAM KEADAAN TERSITA OLEH PENGADILAN NEGERI KOTABUMI)

Yang disita oleh Pengadilan Negeri Kotabumi adalah harta tidak bergerak objek Hak Tanggungan sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 038/MGL/2000 dan daftar harta bergerak objek jaminan fidusia sebagaimana yang tercantum dalam **SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA NO. C2-8370 HT.04.06.TH.2001/ NSTD** tertanggal 12 (dua belas) Februari 2001.

III. PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERTAMA (I)
MESKIPUN TERGUGAT 1 DAN TERGUGAT 2 SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA DAN MENGETAHUI TELAH DILETAKKAN SITA JAMINAN PADA TANGGAL 17 (TUJUH BELAS) OKTOBER 2006 DAN TANGGAL 19 (SEMBILAN BELAS) OKTOBER 2006, AKAN TETAPI SESUDAH TANGGAL 17 (TUJUH BELAS) OKTOBER 2006 DAN TANGGAL 19 (SEMBILAN BELAS) OKTOBER 2006 HARTA OBJEK SITA JAMINAN PENGADILAN DAN OBJEK SENGKETA YANG SEDANG DIADILI DI PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH DAN PENGADILAN NEGERI



KOTABUMI **TERNYATA “SECARA DIAM-DIAM”** PADA TANGGAL 8 (DELAPAN) FEBRUARI 2007 DIALIHKAN (SUBROGASI) OLEH TERGUGAT 1 DAN TERGUGAT 2 DAN PENGALIHAN (SUBROGASI) TERSEBUT DILAKUKAN DENGAN 4 (EMPAT) AKTA NOTARIS YANG DIBUAT OLEH TERGUGAT 3 YAITU AKTA NOTARIS NO.4 TENTANG PERNYATAAN SUBROGASI TANGGAL 8 FEBRUARI 2007 (**BUKTI P-5A**), AKTA NOTARIS NO.5 TENTANG PERJANJIAN ATAS JAMINAN MILIK BERSAMA TANGGAL 8 FEBRUARI 2007 (**BUKTI P-5B**), AKTA NOTARIS NO.6 TENTANG PERJANJIAN ATAS JAMINAN MILIK BERSAMA TANGGAL 8 FEBRUARI 2007 (**BUKTI P-5C**) DAN AKTA NOTARIS NO.7 TENTANG PERJANJIAN ATAS JAMINAN MILIK BERSAMA TANGGAL 8 FEBRUARI 2007 (**BUKTI P-5D**).

- .1 Bahwa **Tergugat 1 (PT MEKAR PERKASA)** adalah sebagai pihak Tergugat dalam perkara di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan kedudukan sebagai **Tergugat 40** dan di Pengadilan Negeri Kotabumi yang berkedudukan sebagai **Tergugat 36**. Demikian juga, **Tergugat 2 (MARUBENI CORPORATION)** yang dalam perkara di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan kedudukan sebagai **Tergugat 1** dan di Pengadilan Negeri Kotabumi berkedudukan sebagai **Tergugat 1**.
TERGUGAT 1 dan **TERGUGAT 2** mengetahui serta menghadiri seluruh persidangan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan di Pengadilan Negeri Kotabumi dan juga mengetahui adanya Penetapan Sita Jaminan No. 12/PDT.G/2006/PN.GS Jo.No.001/PDT.Delg/2006/PN.MGL tertanggal 17 Oktober 2006 dan Berita Acara Sita Jaminan No. 12/PDT.G/2006/PN.GS Jo.No.001/PDT.Delg/2006/PN.MGL tertanggal 18 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Menggala. Serta Penetapan Sita Jaminan No. 04/PDT.G/2006/PN.KB Jo.No.002/PDT.Delg/ 2006/PN.MGL tertanggal 19 Oktober 2006 dan Berita Acara Sita Jaminan No. 04/PDT.G/2006/PN.KB Jo.No.002/PDT.Delg/ 2006/PN.MGL tertanggal 19 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kotabumi dan Pengadilan Negeri Menggala.
- .2 Bahwa setelah Perkara di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi berjalan selama 4 (empat) bulan dan



juga setelah kurang lebih 4 (empat) bulan setelah diletakkan **SITA JAMINAN ATAS HARTA BENDA OBJEK SENGKETA DAN OBJEK AGUNAN HAK TANGGUNGAN DAN JAMINAN FIDUSIA**, secara tiba-tiba **Para Penggugat** menemukan bahwa **TERNYATA Tergugat 1** (PT Mekar Perkasa) maupun **Tergugat 2** (Marubeni Corporation) **SECARA DIAM-DIAM** telah mengalihkan seluruh agunan tanah dan jaminan fidusia tersebut berikut piutang rekayasa yang **STATUSNYA MASIH DALAM KEADAAN TERSITA DAN OBYEK SENGKETA OLEH PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH DAN PENGADILAN NEGERI KOTABUMI**, yaitu dengan cara **Tergugat 2** (Marubeni Corporation) merekayasa pengalihan (subrogasi) yang dibuat dengan 4 (empat) akta notaris yang dibuat oleh **Tergugat 3**, sebagaimana diuraikan berikut:

- a. Akta No. 04 tanggal 8 Februari 2007 tentang Pernyataan Subrogasi, dibuat dihadapan Arman Lany, SH, Notaris di Jakarta, yang dibuat dan ditandatangani para pihak yaitu Marubeni Corporation (**Tergugat 2**) dan PT Mekar Perkasa (**Tergugat 1**) (**Bukti P-5a**);
- b. Akta No. 05 tanggal 8 Februari 2007 tentang Perjanjian atas Jaminan Milik Bersama, dibuat dihadapan Arman Lany, SH, Notaris di Jakarta, yang dibuat dan ditandatangani para pihak yaitu Marubeni Corporation (**Tergugat 2**) dan PT Mekar Perkasa (**Tergugat 1**) (**Bukti P-5b**);
- c. Akta No. 06 tanggal 8 Februari 2007 tentang Perjanjian atas Jaminan Milik Bersama, dibuat dihadapan Arman Lany, SH, Notaris di Jakarta, yang dibuat dan ditandatangani para pihak yaitu Marubeni Corporation (**Tergugat 2**) dan PT Mekar Perkasa (**Tergugat 1**) (**Bukti P-6c**);
- d. Akta No. 07 tanggal 8 Februari 2007 tentang Perjanjian atas Jaminan Milik Bersama, dibuat dihadapan Arman Lany, SH, Notaris di Jakarta, yang dibuat dan ditandatangani para pihak yaitu Marubeni Corporation (**Tergugat 2**) dan PT Mekar Perkasa (**Tergugat 1**) (**Bukti P-5d**);



- .3 Inti dari 4 (ke empat) akta notaris tersebut di atas adalah **Tergugat 2** (Marubeni Corporation) mengalihkan piutang dan agunan rekayasa yang sedang disita tersebut ke **Tergugat 1** (PT Mekar Perkasa) **TANPA PERSETUJUAN DAN TANPA SEPENGETAHUAN DARI MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH DAN PENGADILAN NEGERI KOTABUMI** dan juga tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan dari **Para Penggugat** dalam Perkara di Pengadilan Negeri Gunung Sugih No.12/PDT.G/2006/PN.GS dan dalam perkara di Pengadilan Negeri Kotabumi No.04/PDT.G/2006/PN.KB.
- .4 Bahwa tindakan dari **Tergugat 1** (PT Mekar Perkasa) dan **Tergugat 2** (Marubeni Corporation) yang **MENGALIHKAN (SUBROGASI) OBYEK SENGKETA YANG SEDANG DALAM KEADAAN TERSITA** adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan **Tergugat 3** (Notaris Arman Lany, SH) membantu melancarkan Perbuatan Melawan Hukum tersebut dengan cara membuat 4 (empat) Akte otentik yang isinya rekayasa dan dibuat tidak sesuai aturan cara membuat akta otentik sesuai Peraturan Jabatan Notaris. **Tergugat 3** sebagai Notaris yang membuat 4 (empat) akta notaris tersebut tidak melakukan tugas notaris sesuai dengan standar operasi dan aturan jabatan notaris yaitu:
- Tergugat 3** selaku Notaris/PPAT membuat pengalihan agunan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) yang terdaftar di kantor pendaftaran tanah (BPN), akan tetapi **Tergugat 3** selaku Notaris/PPAT tidak terlebih dahulu melakukan pengecekan dalam buku tanah di kantor pendaftaran tanah (BPN) tentang status dari hak tanggungan tersebut yang ternyata dalam status disita oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi.
 - Tergugat 3** tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang status dari objek agunan fidusia yang telah tercatat di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai objek yang telah disita



(*conservatoir beslag*) oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi.

- c. Tergugat 3 selaku Notaris/PPAT tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu tentang surat-surat maupun Anggaran Dasar dan kewenangan pihak-pihak yang tersebut dalam perjanjian utang dan agunan tersebut benar-benar diwakili oleh pihak yang berwenang atau jika suatu perseroan terbatas **APAKAH PERSEROAN TERSEBUT DIWAKILI OLEH DIREKSI YANG SAH.**
- d. **Tergugat 3** selaku Notaris/PPAT tidak terlebih dahulu mengecek kelengkapan dan kewenangan pihak-pihak yang membuat pengalihan piutang dan agunan, sebab di dalam 4 (empat) akta notaris yaitu No.4 sampai dengan No.7 (**Bukti P-5a s/d P-5d**) tertulis nama-nama perusahaan yang oleh notaris/PPAT (**Tergugat 3**) seolah-olah sebagai **"PERUSAHAAN PEMILIK PIUTANG"** akan tetapi perusahaan tersebut **TIDAK IKUT SEBAGAI PIHAK YANG MENGALIHKAN** dalam 4 (empat) akta notaris tersebut.

PEMBUATAN 4 (EMPAT) AKTA NOTARIS TERSEBUT DIATAS BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN DOKTRIN SEBAGAI BERIKUT:

3.1. BUKU II MAHKAMAH AGUNG R.I. TENTANG LARANGAN MENGALIHKAN OBJEK SITAAN PENGADILAN.

Dalam Buku II Mahkamah Agung R.I., Edisi 2007, tentang **PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASI TEKNIS PERADILAN** diatur secara jelas mengenai **"SITA JAMINAN"**, khususnya mengenai larangan untuk menyewakan, menjual, mengalihkan maupun menjaminkan objek sita, sebagaimana dikutip dari halaman 81 angka 6 Buku II Mahkamah Agung R.I., Edisi 2007 sebagai berikut :

"6. SEJAK TANGGAL PENDAFTARAN SITA, tersita dilarang untuk menyewakan, mengalihkan atau menjaminkan tanah yang disita. Semua tindakan tersita bertentangan dengan larangan itu adalah batal demi hukum."



3.2. **HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT (HIR) TENTANG LARANGAN MENGALIHKAN OBJEK SITAAN PENGADILAN.**

Pasal 199 ayat (1) dan (2) HIR dikutip sebagai berikut:

- “(1) Terhitung mulai dari hari pemberitaan acara penyitaan barang itu diumumkan fihak yang disita barangnya itu tidak dapat lagi memindahkan kepada orang lain, memberikan atau mempersewakan barang-barang tetap yang disita itu.*
- (2) Perjanjian yang bertentangan dengan larangan ini, tidak dapat dipakai akan melawan yang menjalankan penyitaan itu.”*

Jelas berdasarkan Pasal 199 ayat (1) dan (2) HIR **PERJANJIAN ATAU TINDAKAN YANG MENYEWAKAN, MENJUAL, MENGALIHKAN MAUPUN MENJAMINKAN “OBJEK YANG TELAH DI-BESLAG” adalah BATAL DEMI HUKUM.**

3.3. **KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) TENTANG LARANGAN MENGALIHKAN OBJEK SITAAN PENGADILAN.**

Pasal 231 KUHP dikutip sebagai berikut:

- “(1) Barang siapa dengan sengaja menarik suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang atau yang dititipkan atas perintah hakim, atau dengan mengetahui bahwa barang ditarik dari situ, menyembunyikannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*
- (2) Dengan pidana yang sama, diancam barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak atau membikin tak dapat dipakai barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang.*
- (3) Penyimpan barang yang dengan sengaja melakukan atau membiarkan dilakukan salah satu kejahatan itu, atau sebagai pembantu menolong perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.*
- (4) Jika salah satu perbuatan dilakukan karena kealpaan penyimpan barang, diancam dengan pidana kurungan*



paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.”

3.4. DOKTRIN/ TULISAN AHLI HUKUM TENTANG LARANGAN MENGALIHKAN OBJEK SITAAN PENGADILAN.

Menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya, sebagaimana dikutip berikut:

“a. Dilarang Memindahkan, Membebani, atau Menyewakan Barang Sitaan

Menurut Pasal 199 ayat (1) HIR, terhitung sejak hari pemberitahuan atau pengumuman barang yang disita pada kantor pendaftaran yang ditentukan untuk itu, hukum melarang:

- *memindahkan barang sita kepada pihak orang lain, artinya, tersita atau Tergugat dilarang menjual, menghibahkan, menukarkan, atau menitipkan barang sita kepada orang lain.*
 - *membebani barang itu kepada orang lain, ini berarti, melarang Tergugat untuk menjaminkan atau mengagunkan barang sitaan, baik dalam bentuk agunan biasa atau hak tanggungan, fidusia atau gadai (pand), dan*
 - *menyewakan barang sitaan kepada orang lain.*
- Demikian larangan yang melekat pada barang sitaan, terhitung sejak tanggal berita acara penyitaan diumumkan dengan jalan mencatat penyitaan di kantor berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 198 ayat (1) HIR. Misalnya, untuk penyitaan tanah di kantor BPN sesuai dengan PP No. 10 Tahun 1961 sebagaimana diubah dengan PP No. 24 Tahun 1997, fidusia di kantor pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan Pasal 11 UU No. 42 Tahun 1999 dan untuk penyitaan kapal didaftarkan di kantor syahbandar berdasarkan Pasal 315 KUHD. Sejak tanggal pengumuman itu, kekuatan mengikat penyitaan menjangkau kepada pihak ketiga.*



a. ***Akibat hukum atas Pelanggaran Larangan, Transaksi Batal Demi hukum.***

Menurut Pasal 199 ayat (2) HIR, setiap perjanjian transaksi permindahan, pembebanan atau penyewaan barang yang disita, dianggap merupakan:

- ***Pelanggaran atas larangan yang digariskan Pasal 199 ayat (1) HIR,***
- ***Oleh karena itu, perjanjian transaksi dinyatakan batal demi hukum (nul and void).***

Dapat dilihat, penyitaan yang sudah diumumkan mengikat kepada pihak ketiga. Pada dasarnya pihak ketiga yang mengadakan transaksi jual-beli atau bentuk lain dengan tersita atas barang yang disita, tidak dapat mempergunakan alasan iktikad baik (good faith) untuk mengabsahkan transaksi tersebut. Sebab, apabila penyitaan telah didaftarkan, dengan sendirinya pada penyitaan melekat sifat publisitas, yang member hak kepada setiap orang untuk memeriksa apakah benda itu bebas dari penyitaan di kantor pendaftaran yang bersangkutan. Bertitik tolak dari asas publisitas tersebut, sulit bagi pihak ketiga mempergunakan alasan iktikad baik untuk membenarkan keabsahan transaksi.

b. ***Pihak ketiga tidak dapat mempergunakan upaya derden Verzet untuk Mempertahankan Kepemilikan atas Perolehan Barang yang disita.***

Penegasan ini diatur dalam Pasal 199 ayat (2) HIR. Setiap perjanjian transaksi yang melanggar larangan yang digariskan Pasal 199 ayat (1) HIR, tidak dapat dijadikan dalih atau dasar alasan mengajukan derden verzet atas sita eksekusi (executorial beslag) atau eksekusi atas barang sitaan. Oleh karena itu, sekiranya pihak ketiga membeli barang sitaan yang telah diumumkan, kemudian barang itu dieksekusi melalui penjualan lelang (executorial verkoop) maka dalam kasus ini:



- *Jual-beli dianggap batal demi hukum atau jual beli dianggap tidak sah (ilegal), dan*
- *Selanjutnya pihak ketiga sebagai pembeli, tidak dibenarkan mempergunakan upaya derden verzet untuk mempertahankan keabsahan hak kepemilikannya atas barang itu berdasarkan title jual-beli.”*

LEBIH LANJUT M. YAHYA HARAHAP, S.H. DALAM BUKUNYA YANG SAMA MENULIS SEBAGAI BERIKUT:

“d. Pelanggaran terhadap Pasal 199 ayat (1) HIR Dapat Dipidana Berdasarkan Pasal 231 KUHP

Akibat yang timbul atas pelanggaran Pasal 199 ayat (1) HIR, bukan hanya dari segi perdata saja, yaitu transaksi tersebut batal demi hukum, tetapi juga dari segi pidana.

Dari segi pidana, tindakan itu dianggap melanggar delik Pasal 231 KUHP, Unsur delik yang diatur dalam pasal tersebut :

- ***Barang siapa dengan sengaja :***
 - *melepaskan barang yang disita, atau*
 - *Melepaskan dari simpanan, atau*
 - *Menyembunyikan barang sitaan, dan*
- ***Dia mengetahui barang itu dilepaskan dari sitaan,***
- ***Perbuatan itu diancam pidana penjara maksimal empat tahun.***

Bahkan menurut Pasal 231 ayat (3) KUHP, orang yang menyimpan yang dengan sengaja membiarkan perbuatan itu atau membantu orang yang melakukan kejahatan itu, diancam pidana penjara maksimal lima tahun.

Perlu dijelaskan yang dimaksud sita dalam Pasal 231 KUHP, segala bentuk penyitaan yang dikenal dan diatur dalam hukum perdata. Berarti meliputi sita revindicatoir, conservatoir beslag, sita eksekusi (executorial beslag) dan maritaal beslag. Dengan demikian, jangkauan penerapan larangan Pasal 199 ayat (1) HIR



maupun ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 231 KUHP, meliputi setiap pelanggaran atas barang sitaan yang tunduk kepada bentuk – bentuk penyitaan yang disebut diatas.”

Maka berdasarkan uraian temuan fakta hukum tersebut diatas,

TERBUKTI bahwa **PT MEKAR PERKASA (Tergugat 1)** atau pihak manapun yang menerima pengalihan dari PT Mekar Perkasa (**Tergugat 1**) **BUKAN PENANGGUNG (PENJAMIN)** dan **BUKAN KREDITUR** dari **Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung)**, **Penggugat 2 (PT Indolampung Perkasa)**, **Penggugat 3 (PT Gula Putih Mataram)** dan **Penggugat 4 (PT Indolampung Distillery)**. **DAN JUGA TERBUKTI** bahwa **PT MEKAR PERKASA (Tergugat 1)** dan setiap pihak manapun yang menerima pengalihan dari PT Mekar Perkasa (**Tergugat 1**) **TIDAK MEMPUNYAI TAGIHAN** atau **PIUTANG** apapun terhadap **Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung)**, **Penggugat 2 (PT Indolampung Perkasa)**, **Penggugat 3 (PT Gula Putih Mataram)** dan **Penggugat 4 (PT Indolampung Distillery)**.

IV. PERBUATAN MELAWAN HUKUM KEDUA (II) :

“TERGUGAT 3 SELAKU NOTARIS/PPAT TIDAK MENJALANKAN TUGASNYA SELAKU NOTARIS/PPAT DALAM MEMBUAT SUATU AKTA OTENTIK YAITU TERGUGAT 3 TIDAK MEMERIKSA KELENGKAPAN PERSYARATAN MUTLAK DALAM MEMBUAT AKTA OTENTIK DALAM PEMBUATAN AKTA SUBROGASI (AKTA NO. 4) YAITU TIDAK MELAKUKAN PENGECEKAN ATAS KELENGKAPAN PERSYARATAN DOKUMENTASI DAN APAKAH ADA BUKTI-BUKTI PIUTANG DAN APAKAH BENAR ADA KREDITUR YANG MENGALIHKAN (SUBROGASI) PIUTANG KEPADA PENANGGUNG”

1. **KELALAIAN DAN REKAYASA KESATU (I)**

Bahwa didalam Akta Notaris No.4 (akta subrogasi) (**Bukti P-5a**) tertulis bahwa **“KREDITUR” ADALAH “BEBERAPA BANK JEPANG”**, akan tetapi tidak dijelaskan nama-nama bank-bank Jepang tersebut, dan **“BEBERAPA BANK JEPANG”** tersebut **TIDAK IKUT SEBAGAI PIHAK** dalam akta No. 4 sampai dengan Akta No.7 dan tidak



diperiksa kelengkapan dari dokumentasi bukti-bukti apakah benar ada piutang dan apakah benar ada pencairan piutang dari Marubeni Europe Plc dahulu bernama Marubeni UK Plc kepada **Penggugat 1** sampai dengan **Penggugat 4**.

Menurut **TEORI HUKUM SUBROGASI** pihak yang mengalihkan piutang adalah **KREDITUR**, sehingga mutlak setiap **KREDITUR** ikut sebagai sebagai **PIHAK** dalam Akta Subrogasi yang mengalihkan piutang dan agunan.

(catatan : Para Penggugat tidak pernah mengakui “**BEBERAPA BANK JEPANG**” tersebut sebagai **KREDITUR**.)

2. **KELALAIAN DAN REKAYASA KEDUA (II)**

Bahwa disatu pihak disebutkan didalam Akta No.4 (akta subrogasi) bahwa “**KREDITUR ADALAH BEBERAPA BANK-BANK JEPANG**”, akan tetapi yang mengalihkan (mensubrogasi) adalah **PERUSAHAAN YANG BUKAN BANK** yaitu Marubeni Corporation (**Tergugat 2**) dan **Tergugat 3** selaku Notaris tidak diperiksa kelengkapan apakah ada bukti pembayaran piutang oleh Marubeni Corporation (**Tergugat 2**) terhadap Marubeni Europe Plc dahulu bernama Marubeni UK Plc (**Tergugat 4**).

Maka berdasarkan uraian temuan fakta hukum tersebut diatas, **TERBUKTI** bahwa **PT MEKAR PERKASA (Tergugat 1)** atau pihak manapun yang menerima pengalihan dari PT Mekar Perkasa (**Tergugat 1**) **BUKAN PENANGGUNG (PENJAMIN)** dan **BUKAN KREDITUR** dari **Penggugat 1** (PT Sweet Indolampung), **Penggugat 2** (PT Indolampung Perkasa), **Penggugat 3** (PT Gula Putih Mataram) dan **Penggugat 4** (PT Indolampung Distillery). **DAN JUGA TERBUKTI** bahwa **PT MEKAR PERKASA (Tergugat 1)** dan setiap pihak manapun yang menerima pengalihan dari PT Mekar Perkasa (**Tergugat 1**) **TIDAK MEMPUNYAI TAGIHAN ATAU PIUTANG APAPUN** terhadap **Penggugat 1** (PT Sweet Indolampung), **Penggugat 2** (PT Indolampung Perkasa), **Penggugat 3** (PT Gula Putih Mataram) dan **Penggugat 4** (PT Indolampung Distillery).

V. **PERBUATAN MELAWAN HUKUM KETIGA (III) :**



TERGUGAT 3 SELAKU NOTARIS/PPAT DALAM MEMBUAT AKTA OTENTIK LEBIH MEMENTINGKAN GODAAN HONOR BESAR, AKAN TETAPI TIDAK MELAKSANAKAN TUGASNYA UNTUK MENELITI KELENGKAPAN PERSYARATAN DALAM MEMBUAT AKTA OTENTIK, SEBAB 4 (EMPAT) AKTA NOTARIS TENTANG SUBROGASI TERSEBUT SEOLAH-OLAH DIDASARKAN PADA 2 (DUA) “PERJANJIAN INDUK/ PERJANJIAN POKOK”, YAITU PERJANJIAN PENANGGUNGAN FASILITAS “(GUARANTEE FACILITY AGREEMENT)” TANGGAL 3 OKTOBER 1996 DAN PERJANJIAN PENANGGUNGAN “CONTRACT FOR UNDERTAKING GUARANTEE” TANGGAL 17 JULI 1993 YANG DUA-DUANYA TIDAK DITANDATANGANI OLEH DIREKTUR YANG BERWENANG MEWAKILI DAN TERGUGAT 3 SELAKU NOTARIS/PPAT TIDAK MENGECEK ANGGARAN DASAR (AKTA PENDIRIAN) DARI PT INDOLAMPUNG PERKASA DAN PT SWEET INDOLAMPUNG DAN TIDAK MENGECEK KEBENARAN DARI NAMA DIREKSI PT INDOLAMPUNG PERKASA DAN PT SWEET INDOLAMPUNG DAN KEWENANGAN DIREKSI DARI PIHAK-PIHAK YANG NAMANYA TERTULIS SEOLAH-OLAH SEBAHAI PIHAK DI DALAM 2 (DUA) PERJANJIAN YANG SEOLAH-OLAH PERJANJIAN PENANGGUNGAN TERSEBUT.

DAN

TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III MEREKAYASA DAN MEMBUAT ISI YANG TIDAK BENAR DIDALAM AKTA NOTARIS NO. 4 TENTANG PERNYATAAN SUBROGASI (BUKTI P-5A), AKTA NOTARIS NO. 5 TENTANG PERJANJIAN ATAS JAMINAN MILIK BERSAMA (BUKTI P-5B), AKTA NOTARIS NO. 6 TENTANG PERJANJIAN ATAS JAMINAN MILIK BERSAMA (BUKTI P-5C) DAN AKTA NOTARIS NO. 7 TENTANG PERJANJIAN ATAS JAMINAN MILIK BERSAMA (BUKTI P-5D) DAN JUGA MENGALIHKAN (SUBROGASI) PERJANJIAN-PERJANJIAN PENANGGUNGAN ATAU GUARANTEE FACILITY AGREEMENT (BUKTI P-6) REKAYASA YANG TIDAK



DITANDATANGANI DIREKTUR YANG BERWENANG, BAHKAN SEKIRANYA PUN DIANGGAP BERLAKU, AKAN TETAPI BELAKANGAN ADA DOKUMEN LAIN YANG MENYATAKAN BAHWA GUARANTEE FACILITY AGREEMENT TERSEBUT SUDAH TIDAK BERLAKU (SUDAH DICABUT)

&

4 (EMPAT) AKTA NOTARIS TERSEBUT SEOLAH-OLAH MENGALIHKAN UTANG DAN AGUNAN AKAN TETAPI PIHAK YANG MENGALIHKAN BUKAN PIHAK YANG NAMANYA TERCANTUM SEBAGAI KREDITUR (WALAUPUN KREDITUR REKAYASA).”

1.1 BUKTI –BUKTI PERBUATAN MELAWAN HUKUM KE III (KETIGA) :

1.11 BUKTI-BUKTI REKAYASA KE 1 (SATU) DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM KE III (KETIGA)

BAHWA SEBELUM MEMBUAT 4 (EMPAT) AKTA NOTARIS, TERNYATA NOTARIS/ PPAT YAITU PENGUGAT 3 TIDAK MENGECEK KELENGKAPAN DARI PERJANJIAN YANG DIALIHKAN, TIDAK MENGECEK KELENGKAPAN PERSYARATAN DALAM MEMBUAT SUATU AKTA OTENTIK DAN TIDAK MENGECEK APAKAH PERJANJIAN DAN AGUNAN YANG DIALIHKAN DITANDATANGANI OLEH DIREKTUR YANG BERWENANG.

1.1.1 Butir (1) (a) halaman 4 dari Akta Notaris No.4 (**Bukti P-5a**) tercantum kalimat bahwa salah satu yang dialihkan, adalah seperti dikutip butir (1) (a) Akta Notaris No.4 sebagai berikut :

“Perjanjian Penanggungan Fasilitas (Guarantee Facility Agreement) yang ditandatangani oleh ILP tanggal 3 (tiga) Oktober Tahun 1996”

1.1.2 Ternyata Direksi ILP atau PT Indolampung Perkasa (**Penggugat 2**) tidak pernah menandatangani Perjanjian Penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Oktober 1996, sebab ternyata yang menandatangani adalah Daddy Hariadi yang **BUKAN DIREKSI** dari **Penggugat 2** dan tanpa Surat Kuasa dari Direksi PT Indolampung Perkasa (**Penggugat 2**). Sebab pada tahun 1996 menurut Anggaran Dasar dari PT Indolampung Perkasa (**Penggugat 2**) **DIREKTUR UTAMANYA ADALAH KAREL BUDIMAN** bukan **DADDY HARIADI**. (lihat Anggaran Dasar PT Indolampung Perkasa Akta No. 32 tanggal 20 April 1993 Tambahan Berita Negara No.1739 (**Bukti P-8**).

Dengan demikian **Para Penggugat** memohon agar Majelis Hakim membuat Putusan bahwa Perjanjian Penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) tanggal 3 Oktober 1996 (**Bukti P-6**) berikut seluruh **PERJANJIAN TURUNANNYA** (Perjanjian *Acessoir* / tambahan) atau perubahan (*Amandement*) maupun berupa agunan hak tanggungan dan jaminan fidusia dinyatakan juga batal dan tidak berkekuatan hukum dan memutuskan bahwa para penggugat bukan sebagai debitur dan juga bukan sebagai penjamin terhadap PT Mekar perkasa (**Tergugat 1**), Marubeni Corporation (**Tergugat 2**), Marubeni Europe Plc (**Tergugat 4**), The Sumitomo Trust and Banking Co, Ltd, Singapore Branch (**Tergugat 5**), Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch (**Tergugat 6**).

Maka terbukti :

- **Penggugat 2** (PT Indolampung Perkasa/ ILP) tidak pernah menunjuk atau tidak pernah menyetujui **Tergugat 2** (Marubeni Corporation) sebagai **PENANGGUNG/ PENJAMIN**
- Perjanjian induk/ perjanjian pokok yaitu *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 adalah cacat hukum, maka otomatis perjanjian turunannya, yaitu 4 (empat) Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Notaris No. 4, No. 5, No. 6 dan No. 7 tersebut cacat hukum juga.

1.1.3 Dari kejadian ini jelas terlihat bahwa **Tergugat 3** (Notaris Arman Lany, SH) tidak melakukan tugasnya sebagai Notaris dalam pembuatan akta otentik (Akta No.4, Akta No.5, Akta No.6 dan Akta No.7) untuk mengecek kelengkapan **DOKUMEN/ ANGGARAN DASAR** dari nama-nama yang disebutkan dalam 4 (empat) akta notaris tersebut sesuai Peraturan Jabatan Notaris.

1.1.4 Fakta Hukum kedua bahwa Perjanjian Penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) tanggal 3 Oktober 1996 tidak berlaku adalah fakta bahwa **Tergugat 1** dan **Tergugat 2** telah berulang-ulang membuat pengakuan sepihak bahwa perjanjian penanggungan tanggal 3 Oktober 1996 tersebut telah mati/ telah lama tidak berlaku karena menurut **Tergugat 1** (Marubeni Corporation) telah digantikan oleh Perjanjian Penanggungan **RESTRUCTURED GUARANTEE FACILITY AGREEMENT** (*Amendment to Guarantee Facility Agreement dated 3 October 1996*) yang dibuat tanggal 29 Agustus 2001 (P-7)

1.1.5 Bahkan dipertegas tertulis bahwa sudah tidak berlaku lagi. Perjanjian Penanggungan Fasilitas tanggal 3 Oktober 1996 (*Guarantee Facility Agreement*) (**Bukti P-6**), seperti **DIPERTEGAS** dipasal 2.4 dari Perjanjian Penanggungan *Restructured Guarantee Facility Agreement* yang dibuat tanggal 29 Agustus 2001 (**Bukti P-7**) yang dikutip sebagai berikut :

“...Guarantee Facility Agreement shall be amended, varied, overridden...”

(**catatan** : Di butir C bagian preambul disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *Guarantee Facility Agreement* yang artinya :



“... Perjanjian Guarantee Facility Agreement tertanggal 3 Oktober 1996 diubah, dan telah dikesampingkan.”

Dengan demikian, terlepas dari apakah ada atau tidak ada tagihan dari Marubeni Corporation (**Tergugat 2**) ternyata yang dialihkan /Subrogasi kepada **Tergugat 1** (PT Mekar Perkasa) adalah **PERJANJIAN PENANGGUNGAN FASILITAS (GUARANTEE FACILITY AGREEMENT) TANGGAL 3 OKTOBER 1996 (Bukti P-6) YANG TIDAK PERNAH BERLAKU KARENA TIDAK DITANDATANGANI DIREKSI DARI PT INDOLAMPUNG PERKASA (PENGGUGAT 2)** bahkan telah digantikan oleh perjanjian rekayasa terbaru yaitu Restructured Guarantee facility Agreement tanggal 29 Agustus 2001 (**Bukti P-7**) sehingga “Cacat dan tidak berlaku dan batal pengalihan/Subrogasi tersebut di Akta Notaris No.4, Akta No.5, Akta No.6 dan Akta No.7.

Jadi terbukti Notaris/PPAT yaitu Tergugat 3 tidak memeriksa kelengkapan persyaratan dan kelengkapan dokumentasi dalam membuat suatu akta otentik.

Maka berdasarkan uraian temuan fakta hukum tersebut diatas, **TERBUKTI** bahwa **MARUBENI CORPORATION (Tergugat 2)** atau pihak manapun yang menerima pengalihan dari Marubeni Corporation (**Tergugat 2**) **BUKAN KREDITUR** dan **BUKAN PENANGGUNG (PENJAMIN)** dari **Penggugat 1** (PT Sweet Indolampung), **Penggugat 2** (PT Indolampung Perkasa), **Penggugat 3** (PT Gula Putih Mataram), **Penggugat 4** (PT Indolampung Distillery). **DAN JUGA TERBUKTI** bahwa **MARUBENI CORPORATION (Tergugat 2)** dan setiap pihak yang menerima pengalihan dari Marubeni Corporation (**Tergugat 2**) tidak mempunyai **TAGIHAN** atau **PIUTANG** apapun terhadap **Penggugat 1** (PT Sweet Indolampung),



Penggugat 2 (PT Indolampung Perkasa), **Penggugat 3** (PT Gula Putih Mataram) dan **Penggugat 4** (PT Indolampung Distillery).

Bahwa selanjutnya **PERJANJIAN PENANGGUNGAN REKAYASA** yaitu *Contract For Undertaking Guarantee* tanggal 17 Juli 1993 Dan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 dipakai sebagai **PERJANJIAN INDUK** untuk melahirkan perjanjian-perjanjian turunan khususnya “berbagai jenis perjanjian *loan agreement*” yang **SEOLAH-OLAH** krediturnya adalah Marubeni Corporation (**Tergugat 2**), The Sumitomo Trust and Banking Co, Ltd, Singapore Branch (**Tergugat 5**), Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch (**Tergugat 6**). Akan tetapi dengan terbuktinya bahwa perjanjian pokoknya yaitu 2 (dua) perjanjian penanggungan tersebut adalah **CACAT HUKUM**, maka secara otomatis **TIDAK ADA DASAR** Marubeni Corporation (**Tergugat 2**), The Sumitomo Trust and Banking Co, Ltd, Singapore Branch (**Tergugat 5**), Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch (**Tergugat 6**) **MENAKU SEBAGAI KREDITUR** atau **TIDAK PERNAH BERKEDUDUKAN SEBAGAI KREDITUR**.

1..2 **BUKTI-BUKTI REKAYASA KE 2 (KEDUA) DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM KE III (KETIGA)**

1.2.11 Akta No. 4 (akta subrogasi) memuat pengalihan/subrogasi Perjanjian Penanggungan (*Contract For Undertaking Guarantee*) tanggal 17 Juli 1993 (**Bukti P-9**), padahal Perjanjian Penanggungan (*Contract For Undertaking Guarantee*) tanggal 17 Juli 1993 ditandatangani orang yang tidak berhak dan tidak punya kewenangan, yaitu **DADDI HARIADI YANG BUKAN DIREKTUR** dari PT Sweet Indolampung (**Penggugat 1**) sebab Direksi dari PT Sweet Indolampung pada saat itu adalah Dean Gusman (lihat Anggaran Dasar No. 92 tanggal 6 Januari 1990,



Tambahan Berita Negara No. 864 tahun 1992 (**Bukti P-10**).

Maka terbukti :

- **Penggugat 1** (PT Sweet Indolampung/ SIL) tidak pernah menunjuk atau tidak pernah menyetujui **Tergugat 2** (Marubeni Corporation) sebagai **PENANGGUNG/ PENJAMIN**
- Karena Perjanjian induk / perjanjian pokok yaitu *Contract For Undertaking Guarantee* tanggal 17 Juli 1993 adalah cacat hukum, karena tidak pernah ditandatangani oleh Direksinya, maka akibatnya perjanjian turunannya juga cacat hukum/ tidak sah, yaitu 4 (empat) Akta Notaris No. 4, No. 5, No. 6 dan No. 7.

1.2.21 **NOTARIS (TERGUGAT 3) LALAI MEMERIKSA APAKAH BENAR PT SWEET INDOLAMPUNG (PENGGUGAT 1) SEBAGAI PIHAK DALAM PERJANJIAN PENANGGUNGAN (*CONTRACT FOR UNDERTAKING GUARANTY*) TERTANGGAL 17 JULI 1993 (**Bukti P-9**).**

1.2.31 Bahwa butir (2) halaman 5 dari Akta Notaris No.4 (**Bukti P-5a**) menyebutkan bahwa salah satu yang dialihkan adalah Perjanjian Penanggungan (*Contract For Undertaking Guarantee*) tanggal 17 Juli 1993 yang seolah-olah pihaknya adalah PT Sweet Indolampung (SIL) (**Penggugat 1**) dan Marubeni Corporation (**Tergugat 2**), akan tetapi **NOTARIS ARMAN LANY, SH (TERGUGAT 3) DALAM RANGKA MEMBUAT AKTA OTENTIK TIDAK MEMERIKSA TERLEBIH DAHULU APAKAH BENAR DADDY HARIADI BERWENANG MEWAKILI ATAU MENJABAT SEBAGAI DIREKTUR DARI PT SWEET INDOLAMPUNG (SIL) (PENGGUGAT 1) SEBAGAI PIHAK DIDALAM PERJANJIAN PENANGGUNGAN**



(CONTRACT FOR UNDERTAKING GUARANTEE

TANGGAL 17 JULI 1993 TERSEBUT). Dengan demikian terbukti Marubeni Corporation (Tergugat 2) bukan penanggung sebab cacat hukum perjanjian penanggungan (*Contract for Undertaking Guarantee* tanggal 17 Juli 1993) yang dijadikan dasar subrogasi di dalam akta notaris No.4.

Dengan demikian Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim membuat Putusan bahwa Perjanjian Penanggungan (*Contract For Undertaking Guarantee*) tanggal 17 Juli 1993 berikut seluruh **PERJANJIAN TURUNANNYA** (Perjanjian *Acessoir/* tambahan) berupa agunan hak tanggungan dan jaminan fidusia dinyatakan juga batal dan tidak berkekuatan hukum dan memutuskan bahwa para penggugat bukan sebagai debitur dan juga bukan sebagai penjamin terhadap PT Mekar Perkasa (**Tergugat 1**), Marubeni Corporation (**Tergugat 2**), Marubeni Europe Plc (**Tergugat 4**), The Sumitomo Trust and Banking Co, Ltd, Singapore Branch (**Tergugat 5**), Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch (**Tergugat 6**).

1.2.41 Dengan demikian terbukti pengalihan/Subrogasi tersebut di Akta No.4, Akta No.5, Akta No.6 dan Akta No.7 adalah cacat hukum dan tidak sah dan PT Mekar Perkasa (**Tergugat 1**) bukan sebagai pemegang piutang atau kreditur kepada **Para Penggugat**.

1.31 BUKTI-BUKTI REKAYASA KE 3 (KETIGA) DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM KE III (KETIGA)

1.3.1 Akta Notaris No. 4 (akta subrogasil) menyebutkan **PEMILIK PIUTANG** adalah "**BEBERAPA BANK JEPANG**", akan tetapi yang mengalihkan piutang bukan "Beberapa Bank Jepang", bahkan "Beberapa Bank Jepang" tidak ikut sebagai pihak didalam Akta No.4, Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.5, Akta No.6 dan Akta No.7. Butir (1) (a) Akta Notaris No.4 (akta subrogasi) untuk jelasnya dikutip sebagai berikut :

“Perjanjian Kredit US\$ 78,600,000 (tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu Dolar Amerika Serikat) yang ditandatangani pada hari yang sama antar PT Indolampung Perkasa sebagai debitur dan beberapa Bank Jepang sebagai kreditur..” .

1.3.2 Jadi didalam Akta No. 4 (akta subrogasi) tersebut **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III** membuat pengakuan sepihak bahwa yang menjadi **KREDITUR (PEMILIK PIUTANG)** adalah “Beberapa Bank Jepang” tersebut bahkan “**BEBERAPA BANK JEPANG**” tersebut tidak ikut sebagai pihak yang didalam Akta Notaris No.4 tersebut.

1.3.3 Apabila dibaca *Credit Agreement* US\$ 78,600,000 tanggal 3 Oktober 1996 ternyata nama-nama tertulis **BEBERAPA BANK JEPANG** sebagai *Lenders* adalah :

- **THE SAKURA BANK LIMITED, SINGAPORE BRANCH SEKARANG BERNAMA** Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch (**Tergugat 6**).
- **THE SUMITOMO TRUST & BANKING CO, LTD, SINGAPORE BRANCH (Tergugat 5).**

1.3.4 Ternyata The Sakura Bank Limited (sekarang bernama Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch) (**Tergugat 6**) dan The Sumitomo Trust and Bank Co.Ltd Singapore Branch (**Tergugat 5**) yang menurut **Tergugat 1** dan **Tergugat 2** sebagai “**PEMILIK PIUTANG**” ternyata **BUKAN PIHAK YANG MENGALIHKAN “PIUTANG” TERSEBUT KEPADA PT MEKAR PERKASA**, bahkan kedua belah pihak tersebut **TIDAK IKUT SEBAGAI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PIHAK didalam Akta Notaris No.4, Akta No.5, Akta No.6 dan Akta No.7

- 1.3.5 Dengan demikian terbukti cacat hukum dan tidak sah pengalihan/Subrogasi tersebut di Akta No.4, Akta No.5, Akta No.6 dan Akta No.7, sebab suatu subrogasi hanya terjadi apabila "**KREDITUR**" mengalihkan tagihan kepada "**PENANGGUNG**" dan ternyata "**BEBERAPA BANK JEPANG**" yang disebut sebagai para kreditur tidak ikut sebagai pihak di dalam akta subrogasi tersebut..
- 1.3.6 Bahwa dari teknis pembuatan akta otentik juga terlibat Notaris Arman Lany, SH (Tergugat 3) telah melanggar peraturan jabatan notaris dengan hanya menyebut. "**beberapa Bank Jepang sebagai kreditur** " (lihat butir (1) (a) halaman 4 dan 5 Akta No.4 (**Bukti P-5a**) tanpa menyebut nama lengkap dan tidak diikutkan sebagai pihak.

Maka berdasarkan uraian temuan fakta hukum tersebut diatas, **TERBUKTI** bahwa **MARUBENI CORPORATION** (Tergugat 2), **MARUBENI EUROPE PLC** (Tergugat 4), **THE SUMITOMO TRUST AND BANKING CO, LTD, SINGAPORE BRANCH** (Tergugat 5) dan **SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION, CABANG SINGAPORE BRANCH** (Tergugat 6) atau pihak manapun yang menerima pengalihan dari **Tergugat 2, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6** adalah **BUKAN KREDITUR** dan **BUKAN PENANGGUNG (PENJAMIN)** dari **Penggugat 1** (PT Sweet Indolampung), **Penggugat 2** (PT Indolampung Perkasa), **Penggugat 3** (PT Gula Putih Mataram), **Penggugat 4** (PT Indolampung Distillery). **DAN JUGA TERBUKTI** bahwa **MARUBENI EUROPE PLC** (Tergugat 4), **THE SUMITOMO TRUST AND BANKING CO, LTD, SINGAPORE BRANCH** (Tergugat 5) dan **SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION, CABANG SINGAPORE BRANCH** (Tergugat 6) atau pihak manapun yang menerima pengalihan dari **Tergugat 2, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6** **TIDAK**



MEMPUNYAI TAGIHAN ATAU PIUTANG APAPUN terhadap **Penggugat 1** (PT Sweet Indolampung), **Penggugat 2** (PT Indolampung Perkasa), **Penggugat 3** (PT Gula Putih Mataram) dan **Penggugat 4** (PT Indolampung Distillery).

1.4.1 BUKTI-BUKTI REKAYASA KE 4 (KEEMPAT) DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM KE III (KETIGA) DAN BUKTI KELALAIAN DAN REKAYASA NOTARIS/PPAT (TERGUGAT 3) DALAM MEMBUAT AKTA OTENTIK.

“DIDALAM AKTA NOTARIS NO.4 TERTULIS ADA 4 (EMPAT) LOAN AGREEMENT DAN TERTULIS DI DALAM 4 (EMPAT) AKTA NOTARIS TERSEBUT (AKTA SUBROGASI) BAHWA SEOLAH-OLAH PEMILIK TAGIHAN (KREDITUR) DARI TAGIHAN YANG DIALIHKAN (SUBROGASI) ADALAH PERUSAHAAN DI EROPA BERNAMA MARUBENI EUROPE PLC (TERGUGAT 4) ATAU DISINGKAT “MEP”, AKAN TETAPI YANG MENGALIHKAN TAGIHAN/ PIUTANG BUKAN “MEP (MARUBENI EUROPE PLC) (TERGUGAT 4)” AKAN TETAPI PIHAK LAIN (MARUBENI CORPORATON (TERGUGAT 2) TERHADAP PENGGUGAT 2), BAHKAN “MEP” ATAU MARUBENI EUROPE PLC TIDAK IKUT SEBAGAI PIHAK DIDALAM AKTA NOTARIS NO. 4, NO. 5, NO. 6 DAN NO. 7.

(Catatan : Para Penggugat tidak pernah mengakui MEP (Marubeni Europe PLC) (Tergugat 4) sebagai KREDITUR)

**1.4.1.1.4.1 LOAN AGREEMENT YANG PERTAMA (I)
DIDALAM AKTA SUBROGASI (AKTA NOTARIS NO.4)
(BUKTI P-5a) TERTULIS BAHWA MEP (MARUBENI EUROPE PLC) (TERGUGAT 4) TERTULIS SEOLAH-OLAH SEBAGAI KREDITUR AKAN TETAPI MARUBENI**



**EUROPE PLC TIDAK IKUT SEBAGAI PIHAK YANG
MENGALIHKAN TAGIHAN DI AKTE NOTARIS NO. 4.**

Bahwa butir (2) (a) halaman 5 Akta Notaris No.4 (**Bukti P-5a**) menyebutkan bahwa salah satu yang dialihkan (Subrogasi) adalah seperti dikutip sebagai berikut :

“Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement) US\$ 50,000,000 (lima puluh juta dolar Amerika Serikat) yang ditandatangani antara SIL sebagai debitur dan Marubeni Corporation PLC (yang pada saat itu bernama Marubeni U.K PLC (“MEP”)”

Di dalam Akta Notaris No.4 tersebut dibuat pengakuan rekayasa sepihak bahwa seolah-olah kreditur atau pemilik tagihan adalah Marubeni Europe PLC (**Tergugat 4**), akan tetapi Marubeni Europe PLC tidak ikut sebagai pihak didalam Akta Notaris Arman Lany, S.H. No.4 sebab apabila benar Marubeni Europe PLC (**Tergugat 4**) sebagai kreditur/pemilik tagihan maka seharusnya pihak yang berwenang mengalihkan (Subrogasi) adalah Marubeni Europe PLC (**Tergugat 4**), bukan Marubeni Corporation (**Tergugat 1**).

Dengan demikian terbukti pengalihan/Subrogasi tersebut di Akta No.4, Akta No.5, Akta No.6 dan Akta No.7 adalah cacat hukum dan tidak sah dan akibatnya PT Mekar Perkasa (**Tergugat 1**) bukan sebagai pemegang piutang atau kreditur kepada Para Penggugat.

Uraian di atas juga bukti nyata dari kelalaian dan rekayasa oleh notaris/PPAT (Tergugat 3).

1.4.21 LOAN AGREEMENT YANG KEDUA (II)



DI DALAM AKTA SUBROGASI (AKTA NOTARIS NO.4)
(BUKTI P-5a) TERTULIS MEP (MARUBENI EUROPE
PLC) (TERGUGAT 4) TERTULIS SEOLAH-OLAH
SEBAGAI KREDITUR AKAN TETAPI TIDAK IKUT
SEBAGAI PIHAK YANG MENGALIHKAN TAGIHAN DI
AKTE NOTARIS NO. 4.

Butir (2) (b) halaman 6 dari Akta Notaris No.4 (**Bukti P-5a**) menyebutkan bahwa salah **SATU TAGIHAN YANG DIALIHKAN ADALAH** seperti dikutip sebagai berikut:

"Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement) US\$ 27,500,000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat) yang ditandatangani pada tanggal yang sama antara SIL sebagai debitor dan MEP..."

Cacat hukum dari akta subrogasi No.4 tersebut dan kelalaian Notaris (**Tergugat 3**) semakin terbukti, sebab di dalam Akta Subrogasi No.4 tersebut tertulis MEP (Marubeni Europe PLC) (**Tergugat 4**) sebagai **"KREDITUR"**, akan tetapi MEP tidak ikut sebagai pihak yang mengalihkan didalam akta Notaris No.4 tanggal 8 Februari 2007 tentang pernyataan subrogasi tersebut.

1.4.3 LOAN AGREEMENT YANG KETIGA (III)

DI DALAM AKTA SUBROGASI (AKTA NOTARIS NO.4)
(BUKTI P-5a) TERTULIS TERTULIS MEP (MARUBENI
EUROPE PLC) (TERGUGAT 4) TERTULIS SEOLAH-
OLAH SEBAGAI KREDITUR AKAN TETAPI TIDAK
IKUT SEBAGAI PIHAK YANG MENGALIHKAN
TAGIHAN DI AKTE NOTARIS NO. 4.



Bahwa butir (2) (c) halaman 6 dari Akta Notaris No.4 (**Bukti P-5a**) disebutkan bahwa salah satu yang dialihkan adalah seperti dikutip sebagai berikut:

“Perjanjian Pinjaman /Pembiayaan kembali kedua atas US\$ 50,000,000 (lima puluh juta dolar Amerika Serikat) dan US\$ 4,704,036.46 (empat juta tujuh ratus empat ribu tiga puluh enam koma empat puluh enam sen Dolar Amerika Serikat), Perjanjian Pembiayaan kembali Pertama (Loan Agreement Second refinancing in respect of US\$ 50,000,000 (Fifty millions United States Dollar) Original Loan Agreement and US\$ 4,704,036.46 (Four million seven hundred four thousand thirty six point fourty six United States Dollar) tertanggal 27 (duapuluh tujuh) Oktober 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) antara SIL dan MEP....”

Ternyata perusahaan bernama MEP (Marubeni Europe PLC) (Tergugat 4) tersebut diatas **TIDAK IKUT SEBAGAI PIHAK** dalam Akta Notaris No.4 tentang pernyataan subrogasi, sebab **SEKIRANYAPUN BENAR** MEP (Marubeni Europe PLC) (Tergugat 4) sebagai **KREDITUR** (hal mana dibantah oleh para penggugat), maka **MENURUT HUKUM SUBROGASI HANYA KREDITUR YANG BERHAK MENGALIHKAN PIUTANG.**

1.4.4 LOAN AGREEMENT YANG KEEMPAT (IV)

DI DALAM AKTA SUBROGASI (AKTA NOTARIS NO.4) (BUKTI P-5a) TERTULIS TERTULIS MEP (MARUBENI EUROPE PLC) (TERGUGAT 4) SEOLAH-OLAH SEBAGAI KREDITUR, AKAN TETAPI TIDAK IKUT SEBAGAI PIHAK YANG MENGALIHKAN TAGIHAN DI AKTE NOTARIS NO. 4.



Butir (2) (d) halaman 6 dan 7 Akta Notaris Arman lany
No.4 (**Bukti P-5a**) dikutip sebagai berikut :

“Suatu Perjanjian Pinjaman (pembiayaan kembali kedua atas US\$27,500,000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat) Perjanjian Pinjaman dan US\$2,587,220.05 (dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh koma nol lima sen Dolar Amerika Serikat) Perjanjian Pembiayaan Kembali yang Pertama (Loan Agreement second in respect of US\$27,500,000 (twenty seven million five hundred thousand United States Dollars) Original Loan Agreement and US\$2,587,220.05 (two million five hundred eighty seven thousand two hundred twenty point zero five United States Dollars) First Refinancing Agreement) yang ditandatangani pada tanggal yang sama antara SIL dan MEP...”

Bahwa didalam Akta Notaris No.4 tersebut yang dimaksud dengan MEP adalah Marubeni Europe Plc (**Tergugat 4**).
Jadi tertulis yang menjadi **SEOLAH-OLAH PIHAK KREDITUR** adalah Marubeni Europe PLC (**Tergugat 4**) akan tetapi Marubeni Europe Plc (**Tergugat 4**) bukan pihak yang mengalihkan dan tidak ikut sebagai pihak didalam Akta Notaris No.4 tersebut.

Hal ini membuktikan bahwa rekayasa dan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris/PPAT (**Tergugat 3**) dalam membuat Akta otentik, sebab tidak mungkin ada subrogasi apabila tidak ada kreditur yang mengalihkan.

VI. PERBUATAN MELAWAN HUKUM KEEMPAT (IV) :

“PARA PENGUGAT TIDAK PERNAH MENAKUI TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 4, TERGUGAT 5 DAN TERGUGAT 6 SEBAGAI KREDITUR DAN SEBAGAI PENANGGUNG, AKAN TETAPI SEKIRANYA PUN BENAR BERKEDUDUKAN SEBAGAI KREDITUR



DAN PENANGGUNG, TERNYATA TERGUGAT 1, TERGUGAT 2 DAN TERGUGAT 3 TELAH MELAKUKAN REKAYASA DAN PENYELUNDUPAN HUKUM DENGAN MEMBUAT AKTA PENGALIHAN/ SUBROGASI (AKTA NO. 4) UTANG DAN AGUNAN, DAN TERGUGAT 3 SELAKU NOTARIS & PPAT SALAH MEMAKAI LEMBAGA HUKUM SUBROGASI, SEBAB MENURUT TEORI HUKUM SUBROGASI, LEMBAGA HUKUM SUBROGASI HANYA DAPAT TERJADI APABILA PIHAKNYA ADALAH KREDITUR DAN PENANGGUNG, YAITU KREDITUR MENGALIHKAN (SUBROGASI) PIUTANG TERHADAP PENANGGUNG YANG TELAH MEMBAYAR/ MELUNASI UTANG KEPADA KREDITUR TERSEBUT. APABILA DIBACA ISI AKTA NO.4 (AKTA SUBROGASI) TERSEBUT TERTULIS BAHWA PIHAK YANG MENGALIHKAN YAITU TERGUGAT 2 (MARUBENI CORPORATION) MENGAKU SEOLAH-OLAH “PENANGGUNG” (BUKAN KREDITUR) SEOLAH-OLAH MENGALIHKAN PIUTANG KEPADA SESAMA PENANGGUNG (REKAYASA) YAITU MARUBENI CORPORATION (MENGAKU SEOLAH-OLAH SEBAGAI PENANGGUNG) MENGALIHKAN KEPADA PT MEKAR PERKASA (JUGA MENGAKU SEOLAH-OLAH SEBAGAI PENANGGUNG)”

DAN

DILARANG MELAKUKAN PENGALIHAN (SUBROGASI) APABILA “OBJEK PENGALIHAN (SUBROGASI)” SEDANG DALAM KEADAAN “TERSITA” OLEH PENGADILAN DAN “DALAM KEADAAN SENGKETA” DI PENGADILAN.

- .1 Bahwa penyebutan **KREDITUR** dan **PENANGGUNG** adalah **FIKTIF** dan tidak diakui oleh **Para Penggugat**.
- .2 Apabila dibaca butir (a) halaman 4, halaman 5, halaman 6 dan halaman 7 dari Akte Notaris No. 4 (akta subrogasi) (**Bukti P-5a**) dimana didalam akta notaris No.4 (akta subrogasi) tersebut yang dibuat oleh **Tergugat 3** (notaris/PPAT) tertulis **KOMPOSISI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SEOLAH-OLAH) kedudukan masing-masing perusahaan versi dari

Tergugat 1 sampai dengan **Tergugat 3** adalah sebagai berikut :

KREDITUR (seolah-olah) : - MEP atau Marubeni Europe Plc
(Beberapa Bank Jepang) - The Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd, Singapore Branch.
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch. (dahulu bernama The Sakura Bank Ltd, Cabang Singapore)

DEBITUR (seolah-olah) : PT Indolampung Perkasa
PT Sweet Indolampung

PENANGGUNG (seolah-olah) : Marubeni Corporation

PENANGGUNG (seolah-olah) : PT Mekar Perkasa

(Catatan : perlu ditegaskan bahwa nama-nama tersebut di atas bukan “**KREDITUR**” dan bukan “**PENANGGUNG**” sebab semuanya adalah rekayasa)

(**CATATAN** : penyebutan status Kreditur, Debitur dan Penanggung tersebut diatas tidak pernah diakui oleh **Para Penggugat**).

- .3 Sekiranya pun benar PT Mekar Perkasa (**Tergugat 1**) adalah **PENANGGUNG** dan sekiranya pun benar Marubeni Corporation (**Tergugat 2**) adalah **JUGA PENANGGUNG**, akan tetapi penerapan **LEMBAGA SUBROGASI** terhadap “**SESAMA PENANGGUNG**” adalah **SALAH DAN TIDAK SESUAI HUKUM SUBROGASI**, sebab subrogasi hanya terjadi apabila **PENANGGUNG** melunasi utang kepada **KREDITUR** dan selanjutnya penanggung yang telah melunasi tersebut akan mendapatkan hak subrogasi menggantikan Kreditur dan berhak menagih kepada debitur (1839 BW) dan apabila penanggung



lebih dari satu, maka setiap penanggung terikat untuk seluruh utang (1835 BW), sehingga tidak mungkin **SESAMA PENANGGUNG** dapat membuat subrogasi, sebab subrogasi hanya terjadi apabila pihaknya adalah **KREDITUR** dan **PENANGGUNG**. Dan dilarang membuat pengalihan (subrogasi) apabila Objek subrogasi dalam keadaan **“TERSITA OLEH PENGADILAN”** dan **“OBJEK SENGKETA”** di pengadilan.

Justru sebaliknya, menurut **TEORI HUKUM SUBROGASI** sesama penanggung bertanggung jawab atas pembayaran seluruh utang, dan bukan subrogasi namanya apabila penanggung mengalihkan piutang dan agunan kepada sesama penanggung lainnya, apalagi **TIDAK ADA BUKTI** bahwa penanggung yang mengalihkan piutang dan agunan tersebut telah melunasi utang tersebut kepada **KREDITUR**.

Bahwa Marubeni Corporation (**Tergugat 2**) mengaku sebagai penanggung utang terhadap **Tergugat 4**, **Tergugat 5** dan **Tergugat 6 (YANG DISEBUT SEOLAH-OLAH SEBAGAI PARA KREDITUR)**, akan tetapi **Tergugat 3** selaku Notaris/PPAT tidak memeriksa apakah pihak-pihak yang tersebut dalam perjanjian utang dan agunan tersebut benar-benar diwakili oleh pihak yang berwenang.

.4 Isi Akta No. 4 (akta subrogasi) memuat pernyataan bahwa Marubeni Corporation (**Tergugat 2**) dan PT Mekar Perkasa (**Tergugat 1**) **DUA-DUANYA TERTULIS SEOLAH-OLAH SEBAGAI PENANGGUNG** dipertegas dari kutipan-kutipan sebagai berikut :

a.1 Huruf A (a) halaman 4 Akte No. 4 dikutip sebagai berikut :

“Perjanjian Penangggung (Guaranted Facility Agreement) yang ditandatangani ILP pada tanggal 3 Oktober 1996”

Jelas tertulis bahwa Marubeni Corporation (**Tergugat 2**) seolah-olah **HANYALAH PENANGGUNG**, bukan **KREDITUR**, dan dihuruf (A) halaman 4 disebutkan bahwa PT Mekar Perkasa (**Tergugat 1**) juga sebagai **“PENANGGUNG”** sedangkan yang



ditulis menjadi **KREDITUR** adalah "**BEBERAPA BANK JEPANG**" yang namanya tidak disebutkan.

Inilah salah satu bukti rekayasa dari **Tergugat 3** sebab "**SANGAT TIDAK MASUK DIAKAL**" menyebut nama pihak dalam suatu akta otentik tanpa menyebutkan "**NAMA DAN ALAMAT LENGKAP**" apalagi tidak mungkin terjadi subrogasi **TANPA MELIBATKAN KREDITUR** sebagai pihak dalam akta tersebut, yang apabila dibaca dalam perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS di Pengadilan Negeri Gunung Sugih, "**BEBERAPA BANK JEPANG**" tersebut adalah Marubeni Europe Plc dahulu bernama Marubeni UK Plc (**Tergugat 4**), The Sumitomo Trust And Banking Co, Ltd Singapore Branch (**Tergugat 5**), Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Brach (**Tergugat 6**).

b.1 Butir (A) (2) halaman 5 dari Akte Notaris No. 4 (akta subrogasi) (**Bukti P-5a**) tertulis kalimat rekayasa bahwa berdasarkan Perjanjian Penanggungan (*Contract For Undertaking Guarantee*) tanggal 17 Juli 1993, disebutkan "**MARUBENI CORPORATION**" (**Tergugat 2**) hanya sebagai "**PENANGGUNG**", bukan **KREDITUR**, sehingga menurut **TEORI HUKUM SUBROGASI** sekiranya benar Marubeni Corporation dalam kapasitas sebagai "**PENANGGUNG**" tidak berhak mensubrogasikan hak apapun kepada "**PENANGGUNG**" lainnya, yaitu PT Mekar Perkasa (**Tergugat 1**) sebab :

- Tertulis di butir (A) (2) halaman 5 dari Akta Notaris No. 4 (akta subrogasi) yang menjadi kreditur adalah **MARUBENI EUROPE PLC** (dahulu bernama Marubeni U.K Plc) (**Tergugat 4**), akan tetapi sekiranya benar **MARUBENI EUROPE PLC** (**Tergugat 4**) sebagai kreditur, **MARUBENI EUROPE PLC (TERGUGAT 4) TIDAK IKUT SEBAGAI PIHAK YANG MENGALIHKAN SUBROGASI**. Inilah salah satu **KESALAHAN FATAL DAN BUKTI REKAYASA** dari



Notaris/PPAT yaitu **Tergugat 3** dalam membuat akta otentik.

- **TIDAK ADA BUKTI** bahwa **Tergugat 1** (PT Mekar Perkasa) yang mengaku seolah-olah penanggung, **TELAH MELUNASI TAGIHAN** kepada **MARUBENI EUROPE PLC** (dahulu bernama **Marubeni U.K Plc**) (**Tergugat 4**), sehingga tidak ada dasar bagi PT Mekar Perkasa untuk meminta hak subrogasi dan lucunya lagi **Tergugat 1** (PT Mekar Perkasa) mengaku Penanggung membayar kepada pihak lain yang juga mengaku sebagai Penanggung (Marubeni Corporation) (**Tergugat 2**).

VII. **SEMUA PERBUATAN MELAWAN HUKUM KE I, KE II, KE III DAN KE IV TERSEBUT DI ATAS MEMENUHI UNSUR-UNSUR PASAL 1365 KUH PERDATA**

1. Dari uraian Perbuatan Melawan Hukum Pertama (I) sampai dengan Perbuatan Melawan Hukum Keempat (IV) dan uraian bukti-bukti rekayasa tersebut di atas, telah terbukti terpenuhi **SEMUA UNSUR PASAL 1365 KUHPERDATA** di atas yakni “**PERBUATAN MELAWAN HUKUM**”, merujuk kepada Putusan *Hoge Raad* pada tanggal 31 Januari 1919 dalam **PERKARA ANTARA LINDENBAUM MELAWAN COHEN**, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:
 - 1.1.1 Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; **ATAU**
 2. Perbuatan tersebut melanggar hak subyektif orang lain; **ATAU**
 3. Perbuatan tersebut melanggar kaidah tata susila; **ATAU**
 4. Perbuatan tersebut bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.



2. Dalam putusan mengenai kriteria-kriteria **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** tersebut, Hoge Raad menggunakan kata-kata “**ATAU**”. Artinya, untuk membuktikan adanya suatu **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**, keempat kriteria perbuatan melawan hukum tersebut tidak harus terpenuhi secara keseluruhan atau kumulatif. Apabila **SALAH SATU KRITERIA (SATU UNSUR)** perbuatan melawan hukum di atas terpenuhi oleh suatu perbuatan, maka perbuatan dimaksud telah dapat dikualifikasikan sebagai **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**. Ternyata dalam perkara ini **SEMUA UNSUR PERBUATAN MELANGGAR HUKUM** tersebut di Pasal 1365 KUHPerdara **TELAH TERBUKTI**.
3. Berdasarkan hal di atas dan mengingat 4 (empat) akta subrogasi rekayasa tersebut sangat berdampak negatif terhadap reputasi bisnis dari **Para Penggugat** dan mengingat bahwa yang terlibat adalah berbagai pihak asing, maka sangat tepat dan layak Majelis Hakim menghukum **Para Tergugat** untuk secara bersama-sama memuat dan memasang Pengumuman Pernyataan Maaf kepada **Para Penggugat** atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh **Para Penggugat** termasuk pengumuman atas dibatalkannya 4 (empat) Akta Notaris (**Bukti P-5a – P-5d**), pada media cetak berbahasa Indonesia bertaraf nasional dan media cetak berbahasa asing berperedaran internasional, yakni Harian Kompas dan The Jakarta Post selama 2 (dua) hari berturut-turut dengan ukuran setengah halaman.

VIII. KERUGIAN PARA PENGGUGAT

1. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **Para Tergugat** tersebut telah menimbulkan kerugian bagi **Para Penggugat**, dimana kesalahan **Para Tergugat** tersebut memiliki kausalitas dan hubungan sebab akibat dengan kerugian yang diderita **Para Penggugat** dan **Para Penggugat** menggugat ganti kerugian



kepada **Para Tergugat** secara tanggung renteng, dengan perincian sebagai berikut:

- 1..a Kerugian materiil dari **Para Penggugat** sebesar **USD 250,000,000,00** (dua ratus lima puluh juta dolar Amerika Serikat) ditambah bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak gugatan ini di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai semua dibayar lunas akibat **Para Penggugat** kehilangan berbagai proyek bisnis, kehilangan keuntungan dan ditolak oleh Para Bank untuk mendapatkan pinjaman karena kekhawatiran bahwa **Para penggugat** mempunyai utang besar kepada **Para Tergugat** padahal utang tersebut adalah utang rekayasa yang dibuat oleh **Tergugat 1 dan Tergugat 2**.
- 1..b Kerugian immaterial dari **Para Penggugat**, yang apabila dihitung adalah sebesar **USD 200,000,000,00** (dua ratus juta dolar Amerika Serikat) ditambah bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak gugatan ini **DI DAFTAR** di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai semua dibayar lunas, mengingat **Para Penggugat** adalah suatu perusahaan yang telah memiliki citra, nama baik dan reputasi yang baik di mata masyarakat dan kalangan pebisnis, sehingga perbuatan melawan hukum yang dilakukan **Para Tergugat** kepada **Para Penggugat** telah merusak citra, nama baik dan reputasi **Para Penggugat** di kalangan pebisnis dan dunia usaha.

IX. PERMOHONAN PROVISI

Bahwa dikhawatirkan **Para Tergugat** akan melakukan tindakan-tindakan yang akan mempersulit jalannya perkara dan melakukan tindakan-tindakan yang berakibat kerugian lebih lanjut bagi **Para Penggugat**, maka dengan ini **Para Penggugat** mohon Majelis Hakim berkenan mengeluarkan putusan provisi sebagai berikut :

1. Memerintahkan **Para Tergugat** baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dan atau para kuasanya atau pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun agar sebelum putusan perkara *a quo* mempunyai



kekuatan hukum mengikat (*in kracht van gewisjde*) untuk *status quo* atau untuk tidak melakukan tindakan apapun berdasarkan semua Akta Notaris dan Perjanjian yang digugat pembatalan didalam Surat Gugatan ini yaitu Akta Notaris No.4, No.5, No.6 dan No.7 yang semuanya tertanggal 8 Februari 2007 yang dibuat oleh Notaris Arman Lany, SH (**Tergugat 3**) (**Bukti P-5a – P-5d**), Perjanjian Penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) tanggal 3 (tiga) Oktober 1998 (**Bukti P-6**) dan setiap perubahannya, Perjanjian Penanggungan (**CONTRACT FOR UNDERTAKING GUARENTEE**) tanggal 17 Juli 1993 (**Bukti P-9**) dan setiap perjanjian perubahannya (*Amandement*), perjanjian penggantinya dan perjanjian perubahannya dan setiap perjanjian turunannya maupun perjanjian aksesoirnya berupa setiap perjanjian agunan dan jaminan dalam bentuk apapun, baik tindakan hukum berupa gugatan perdata, permohonan eksekusi permohonan kepailitan/PKPU atau gugatan di Arbitrase terhadap **Para Penggugat**, setiap perjanjian utang, tindakan penagihan, tindakan pengalihan atau *cessie* atas semua atau setiap surat/ dokumen maupun setiap harta kekayaan milik **Para Penggugat**, baik yang bergerak atau yang tidak bergerak, di lembaga peradilan di dalam negeri maupun di luar negeri, maupun tindakan permohonan eksekusi.

2. Menghukum **Para Tergugat** membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada **Para Penggugat** sebesar Rp. 100,000,000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari untuk secara terus menerus setiap kali **Para Tergugat** lalai melaksanakan atau melanggar, baik sebagian maupun seluruh isi putusan provisi ini.

X. PERMOHONAN SITA JAMINAN

BAHWA DIKHAWATIRKAN TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TERGUGAT 4, TERGUGAT 5 DAN TERGUGAT 6 AKAN MELAKUKAN TINDAKAN-TINDAKAN YANG SANGAT BERBAHAYA BAGI HARTA KEKAYAAN PARA PENGGUGAT DAN PENGALIHAN-PENGALIHAN YANG TIDAK BERDASARKAN ATAS TANAH DAN BANGUNAN PABRIK SERTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASING-MASING PERALATAN LAINNYA MILIK PARA PENGGUGAT YANG MENGAKIBATKAN PUTUSAN INI MENJADI SIA-SIA, MAKA PARA PENGGUGAT MEMOHON AGAR MAJELIS HAKIM BERKENAN MELETAKAN SITA JAMINAN ATAU JENIS SITA APAPUN YANG MENURUT MAJELIS HAKIM JENIS SITA TERSEBUT TEPAT DILETAKKAN ATAS HARTA KEKAYAAN SEBAGAI BERIKUT:

- Tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.B 1/ Mataram Udik seluas 220.000 M2 (dua ratus dua puluh ribu meter persegi) sebagaimana ternyata dalam Surat Ukur No. 331/1984 tanggal 16 April 1984 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung terdaftar atas nama PT. Gula Putih Mataram yang terletak di Desa Mataram Udik, Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah, Propinsi Lampung.
- Seluruh mesin, peralatan kantor dan peralatan-peralatan kantor dan pabrik PT Sweet Indolampung (**Penggugat 1**), yang terletak di Jalan Raya Menggala Km 108, Desa Astra Ksetra, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung, yang perinciannya dibuat dengan surat tersendiri.
- Tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01 seluas 253 Ha (dua ratus lima puluh tiga hektar) sebagaimana ternyata dalam Surat Ukur No.1/ Gunung Tapa/ 1999 tanggal 15 November 1999 yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung, terdaftar atas nama PT Indolampung Perkasa yang terletak di Desa Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung.
- Seluruh harta benda Tergugat 2 (Marubeni Corporation) yang berada diwilayah hukum Indonesia, baik yang bergerak maupun tidak bergerak termasuk semua saham di berbagai perusahaan di wilayah hukum Republik Indonesia, rekening bank, semua tagihan dan semua peralatan kantor yang perinciannya dibuat dengan surat tersendiri.
- Seluruh mesin, peralatan dan perlengkapan pabrik dan peralatan-peralatan kantor berikut peralatan lainnya milik dari **PT SWEET**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INDOLAMPUNG (yang daftar perinciannya akan diuraikan dalam surat permohonan sendiri).

- Seluruh mesin, peralatan dan perlengkapan pabrik dan peralatan-peralatan kantor berikut peralatan lainnya milik dari **PT SWEET INDOLAMPUNG** (yang daftar perinciannya akan diuraikan dalam surat permohonan sendiri).
- Seluruh mesin, peralatan dan perlengkapan pabrik dan peralatan-peralatan kantor berikut peralatan lainnya milik dari **PT SWEET INDOLAMPUNG** (yang daftar perinciannya akan diuraikan dalam surat permohonan sendiri).
- Seluruh mesin, peralatan dan perlengkapan pabrik dan peralatan-peralatan kantor berikut peralatan lainnya milik dari **PT SWEET INDOLAMPUNG PERKASA** (yang daftar perinciannya akan diuraikan dalam surat permohonan sendiri).
- Seluruh mesin, peralatan dan perlengkapan pabrik dan peralatan-peralatan kantor berikut peralatan lainnya milik dari **PT GULA PUTIH MATARAM** (yang daftar perinciannya akan diuraikan dalam surat permohonan sendiri).
- Seluruh peralatan pabrik, mesin-mesin dan peralatan kantor yang dimiliki oleh PT Indolampung Distillery.
- Harta kekayaan lainnya yang akan diuraikan dengan surat tersendiri.

XI. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA DAN PEMBAYARAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

1. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan menurut aturan hukum yang berlaku dapat diterima sebagai bukti serta tidak dapat dibantah kebenarannya oleh **Para Tergugat** dan agar putusan yang dijatuhkandalam perkara *a quo* dapat segera dilaksanakan oleh **Para Tergugat** sehingga kerugian materiil dan kerugian immaterial yang diderita **Para Penggugat** segera kembali, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR **Para Penggugat** mohon kepada agar Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan



terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain terhadapnya (*uitvoerbaar bij voorraad*).

2. Bahwa guna memastikan dilaksanakannya dengan segera putusan perkara *a quo*, maka sepantasnya menurut hukum **Para Tergugat** dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada **Para Penggugat** sebesar Rp. 100,000,000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari secara terus menerus setiap kali **Para Tergugat** melanggar isi putusan ini sebagian atau seluruhnya terhitung sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara *a quo* sampai dengan tanggal dilaksanakannya putusan perkara *a quo* oleh **Para Tergugat**.

MAKA BERDASARKAN FAKTA-FAKTA HUKUM TERSEBUT DI ATAS PARA PENGGUGAT MEMOHON AGAR MAJELIS HAKIM BERKENAN MEMBERIKAN PUTUSAN SEBAGAI BERIKUT:

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan Permohonan Provisi **Para Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan **Para Tergugat** baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dan atau para kuasanya atau pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun agar sebelum putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewisjde*) untuk *status quo* atau untuk tidak melakukan tindakan apapun berdasarkan semua Akta Notaris dan Perjanjian yang digugat pembatalan didalam Surat Gugatan ini yaitu Akta Notaris No.4, Akta Notaris No.5, Akta Notaris No.6 dan Akta Notaris No.7 yang semuanya tertanggal 8 Februari 2007 yang dibuat oleh Notaris Arman Lany, SH (Tergugat 3) (**Bukti P-5a – P-5d**), Perjanjian Penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) tanggal 3 (tiga) Oktober 1998 (**Bukti P-6**) dan setiap perubahannya, Perjanjian Penanggungan (**CONTRACT FOR UNDERTAKING GUARENTEE**) tanggal 17 Juli 1993 (**Bukti P-9**) dan setiap perjanjian perubahannya (Amandement), perjanjian penggantian dan perjanjian perubahannya dan setiap perjanjian turunannya maupun perjanjian aksesoirnya berupa setiap perjanjian agunan dan jaminan dalam bentuk apapun, baik tindakan hukum berupa



gugatan perdata, permohonan eksekusi permohonan kepailitan/PKPU atau gugatan di Arbitrase terhadap **Para Penggugat**, setiap perjanjian utang, tindakan penagihan, tindakan pengalihan atau *cessie* atas semua atau setiap surat / dokumen maupun setiap harta kekayaan milik **Para Penggugat**, baik yang bergerak atau yang tidak bergerak, di lembaga peradilan di dalam negeri maupun di luar negeri, maupun tindakan permohonan eksekusi.

3. Menghukum **Para Tergugat** membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada **Para Penggugat** sebesar Rp. 100,000,000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari untuk secara terus menerus setiap kali **Para Tergugat** lalai melaksanakan atau melanggar, baik sebagian maupun seluruh isi putusan provisi ini.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan **Para Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
3. Menyatakan **Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan **BATAL** dan **TIDAK SAH** serta **TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM** Akta-akta Notaris sebagai berikut, yaitu :
 - 4..a **Akta No. 04 tanggal 8 Februari 2007 tentang Pernyataan Subrogasi, yang dibuat di hadapan Arman Lany, SH, Notaris di Jakarta (Tergugat 3) yang dibuat oleh pihak-pihak dan ditandatangani oleh Tergugat 1 (PT Mekar Perkasa) dan Tergugat 2 (Marubeni Corporation) dan setiap perubahan, penambahan dan pengalihannya ke pihak manapun;**
 - 4..b **Akta No. 05 tanggal 8 Februari 2007 tentang Perjanjian atas Jaminan Milik Bersama, yang dibuat di hadapan Arman Lany, SH, Notaris di Jakarta (Tergugat 3) yang dibuat oleh pihak-pihak dan ditandatangani oleh Tergugat 1 (PT Mekar Perkasa) dan Tergugat 2 (Marubeni Corporation) dan setiap perubahan, penambahan dan pengalihannya ke pihak manapun;**



- 4..c Akta No. 06 tanggal 8 Februari 2007 tentang Perjanjian atas Jaminan Milik Bersama, yang dibuat di hadapan Arman Lany, SH, Notaris di Jakarta (Tergugat 3) yang dibuat oleh pihak-pihak dan ditandatangani oleh Tergugat 1 (PT Mekar Perkasa) dan Tergugat 2 (Marubeni Corporation) dan setiap perubahan, penambahan dan pengalihannya ke pihak manapun;
- 4..d Akta No. 07 tanggal 8 Februari 2007 tentang Perjanjian atas Jaminan Milik Bersama, yang dibuat di hadapan Arman Lany, SH, Notaris di Jakarta (Tergugat 3) yang dibuat oleh pihak-pihak dan ditandatangani oleh Tergugat 1 (PT Mekar Perkasa) dan Tergugat 2 (Marubeni Corporation) dan setiap perubahan, penambahan dan pengalihannya ke pihak manapun.
5. Menyatakan **BATAL** atau **TIDAK SAH** dan **TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM** Perjanjian Penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) tanggal 3 (tiga) Oktober 1996 dan setiap perubahannya (**Bukti P-6**) yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu Marubeni Corporation (**Tergugat 2**) dan PT Indolampung Perkasa (**Penggugat 2**) akan tetapi tidak pernah ditandatangani oleh Direksi atau Kuasa yang sah dari PT Indolampung Perkasa (**Penggugat 2**) dan menyatakan batal dan tidak sah seluruh perubahan (*Amandement*), Perpanjangan maupun perjanjian pengganti atau perjanjian turunan atas Perjanjian Penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) tersebut beserta seluruh agunan atau jaminan dalam bentuk dan jenis apapun yang bersumber atau yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) tanggal 3 (tiga) Oktober 1996 tersebut dan perubahan maupun perjanjian pengganti, perpanjangannya dan setiap perubahan, penambahan dan pengalihannya ke pihak manapun.
6. Menyatakan **BATAL** atau **TIDAK SAH** dan **TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM** Perjanjian Penanggungan (*Contract For Undertaking Guarantee*) tanggal 17 Juli 1993 (**Bukti P-9**) dan setiap perubahannya yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu Marubeni Corporation (**Tergugat 2**) dan PT Sweet Indolampung (**Penggugat 1**) akan tetapi tidak pernah ditandatangani oleh Direksi atau Kuasa yang sah dari



PT Sweet Indolampung (**Penggugat 1**) dan menyatakan batal dan tidak sah seluruh perubahan (*Amandement*), perpanjangan maupun perjanjian pengganti atau perjanjian turunannya dari Perjanjian Penanggungan (*Contract For Undertaking Guarantee*) tanggal 17 Juli 1993 beserta seluruh agunan atau jaminan dalam bentuk dan jenis apapun yang bersumber dari Perjanjian Penanggungan (*Contract For Undertaking Guarantee*) tanggal 17 Juli 1993 tersebut dan perubahan maupun perjanjian pengganti, perpanjangannya dan setiap perubahan, penambahan dan pengalihannya ke pihak manapun.

7. Menyatakan status hukum dari Para Pihak adalah sebagai berikut :
 - 7.1. Menyatakan **PT MEKAR PERKASA (Tergugat 1)** atau pihak manapun yang menerima pengalihan dari PT Mekar Perkasa (**Tergugat 1**) adalah **BUKAN PENANGGUNG (PENJAMIN)** dan **BUKAN KREDITUR DARI PENGGUGAT 1 (PT SWEET INDOLAMPUNG)**, **Penggugat 2** (PT Indolampung Perkasa), **Penggugat 3** (PT Gula Putih Mataram) dan **Penggugat 4** (PT Indolampung Distillery).
 - 7.2. Menyatakan **PT MEKAR PERKASA (Tergugat 1)** dan setiap pihak manapun yang menerima pengalihan dari PT Mekar Perkasa (**Tergugat 1**) **TIDAK MEMPUNYAI TAGIHAN** atau **PIUTANG** apapun terhadap **Penggugat 1** (PT Sweet Indolampung), **Penggugat 2** (PT Indolampung Perkasa), **Penggugat 3** (PT Gula Putih Mataram) dan **Penggugat 4** (PT Indolampung Distillery);
 - 7.3. Menyatakan **MARUBENI CORPORATION (Tergugat 2)** atau pihak manapun yang menerima pengalihan dari Marubeni Corporation (**Tergugat 2**) adalah **BUKAN KREDITUR** dan **BUKAN PENANGGUNG (PENJAMIN)** dari **Penggugat 1** (PT Sweet Indolampung), **Penggugat 2** (PT Indolampung Perkasa), **Penggugat 3** (PT Gula Putih Mataram), **Penggugat 4** (PT Indolampung Distillery).
 - 7.4. Menyatakan **MARUBENI CORPORATION (Tergugat 2)** dan setiap pihak yang menerima pengalihan dari Marubeni Corporation (**Tergugat 2**) tidak mempunyai **TAGIHAN** atau **PIUTANG** apapun terhadap **Penggugat 1** (PT Sweet Indolampung), **Penggugat 2** (PT



Indolampung Perkasa), **Penggugat 3** (PT Gula Putih Mataram) dan **Penggugat 4** (PT Indolampung Distillery);

- 7.5. Menyatakan **MARUBENI EUROPE PLC** (dahulu bernama **MARUBENI UK PLC**) (**Tergugat 4**) atau pihak manapun yang menerima pengalihan dari Marubeni Europe Plc (dahulu bernama Marubeni UK Plc) (**Tergugat 4**) adalah **BUKAN KREDITUR** dari **Penggugat 1** (PT Sweet Indolampung), **Penggugat 2** (PT Indolampung Perkasa), **Penggugat 3** (PT Gula Putih Mataram) dan **Penggugat 4** (PT Indolampung Distillery).
- 7.6. Menyatakan **MARUBENI EUROPE PLC** (dahulu bernama **MARUBENI UK PLC**) (**Tergugat 4**) atau pihak manapun yang menerima pengalihan dari Marubeni Europe Plc (dahulu bernama Marubeni UK Plc) (**Tergugat 4**) **TIDAK PERNAH** mempunyai **TAGIHAN** atau **PIUTANG** apapun terhadap **Penggugat 1** (PT Sweet Indolampung), **Penggugat 2** (PT Indolampung Perkasa), **Penggugat 3** (PT Gula Putih Mataram) dan **Penggugat 4** (PT Indolampung Distillery);
- 7.7. Menyatakan **THE SUMITOMO TRUST AND BANKING CO, LTD, SINGAPORE BRANCH** (**Tergugat 5**) atau pihak manapun yang menerima pengalihan dari The Sumitomo Trust and Banking Co, Ltd, Singapore Branch (**Tergugat 5**) adalah **BUKAN KREDITUR** dari **Penggugat 1** (PT Sweet Indolampung), **Penggugat 2** (PT Indolampung Perkasa), **Penggugat 3** (PT Gula Putih Mataram) dan **Penggugat 4** (PT Indolampung Distillery).
- 7.8. Menyatakan **THE SUMITOMO TRUST AND BANKING CO, LTD, SINGAPORE BRANCH** (**Tergugat 5**) atau pihak manapun yang menerima pengalihan dari The Sumitomo Trust and Banking Co, Ltd, Singapore Branch (**Tergugat 5**) tidak pernah mempunyai **TAGIHAN** atau **PIUTANG** apapun terhadap **Penggugat 1** (PT Sweet Indolampung), **Penggugat 2** (PT Indolampung Perkasa), **Penggugat 3** (PT Gula Putih Mataram) dan **Penggugat 4** (PT Indolampung Distillery);



7.9. Menyatakan **SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION, CABANG SINGAPORE BRANCH (Tergugat 6)** atau pihak manapun yang menerima pengalihan dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapore Branch (**Tergugat 6**) adalah **BUKAN KREDITUR** dari **Penggugat 1** (PT Sweet Indolampung), **Penggugat 2** (PT Indolampung Perkasa), **Penggugat 3** (PT Gula Putih Mataram) dan **Penggugat 4** (PT Indolampung Distillery).

7.10. Menyatakan **SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION, CABANG SINGAPORE BRANCH (Tergugat 6)** atau pihak manapun yang menerima pengalihan dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapore Branch (**Tergugat 6**) tidak pernah mempunyai **TAGIHAN** atau **PIUTANG** apapun terhadap **Penggugat 1** (PT Sweet Indolampung), **Penggugat 2** (PT Indolampung Perkasa), **Penggugat 3** (PT Gula Putih Mataram) dan **Penggugat 4** (PT Indolampung Distillery);

8. Menghukum **Para Tergugat** untuk secara bersama-sama memuat dan memasang Pengumuman Pernyataan Maaf kepada **Para Penggugat** pada media cetak berbahasa Indonesia bertaraf nasional dan media cetak berbahasa asing berperedaran internasional yakni Harian Kompas dan The Jakarta Post selama 2 (dua) hari berturut-turut dengan ukuran setengah halaman, atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan **Para Tergugat** dan pengumuman berisi seluruh amar Putusan Pengadilan dalam perkara ini termasuk berisi dibatalkannya oleh Pengadilan 4 (empat) Akta Notaris (akta subrogasi) sebagai berikut :

8..a **Akta No. 04 tanggal 8 Februari 2007 tentang Pernyataan Subrogasi, yang dibuat di hadapan Arman Lany, SH, Notaris di Jakarta (Tergugat 3) yang dibuat oleh pihak-pihak dan ditandatangani oleh Tergugat 1 (PT Mekar Perkasa) dan Tergugat 2 (Marubeni Corporation);**

8..b **Akta No. 05 tanggal 8 Februari 2007 tentang Perjanjian atas Jaminan Milik Bersama, yang dibuat di hadapan Arman Lany, SH, Notaris di Jakarta (Tergugat 3) yang dibuat oleh pihak-pihak dan**



ditandatangani oleh Tergugat 1 (PT Mekar Perkasa) dan Tergugat 2 (Marubeni Corporation);

8..c Akta No. 06 tanggal 8 Februari 2007 tentang Perjanjian atas Jaminan Milik Bersama, yang dibuat di hadapan Arman Lany, SH, Notaris di Jakarta (Tergugat 3) yang dibuat oleh pihak-pihak dan ditandatangani oleh Tergugat 1 (PT Mekar Perkasa) dan Tergugat 2 (Marubeni Corporation);

8..d Akta No. 07 tanggal 8 Februari 2007 tentang Perjanjian atas Jaminan Milik Bersama, yang dibuat di hadapan Arman Lany, SH, Notaris di Jakarta (Tergugat 3) yang dibuat oleh pihak-pihak dan ditandatangani oleh Tergugat 1 (PT Mekar Perkasa) dan Tergugat 2 (Marubeni Corporation).

9. Menghukum **Para Tergugat** secara tanggung renteng untuk segera membayar ganti kerugian materil kepada **Para Penggugat** secara tunai dan sekaligus sebesar USD 250,000,000,00 (dua ratus lima puluh juta dolar Amerika Serikat) ditambah bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak gugatan ini di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai semua dibayar lunas;
10. Menghukum **Para Tergugat** secara tanggung renteng untuk segera membayar ganti kerugian immaterial kepada **Para Penggugat** secara tunai dan sekaligus sebesar USD 200,000,000,00 (dua ratus juta dolar Amerika Serikat) ditambah bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak gugatan ini di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai semua dibayar lunas;
11. Menghukum **Para Tergugat** secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada **Para Penggugat** sebesar Rp 100,000,000,00 (seratus juta rupiah) tiap hari secara terus menerus setiap kali **Para Tergugat** baik secara sendiri atau bersama-sama melanggar isi putusan ini sebagian atau seluruhnya terhitung sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara *a quo* sampai dengan tanggal dilaksanakannya putusan perkara *a quo* oleh **Para Tergugat**;
12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum **Para Tergugat** untuk membayar biaya perkara.

A T A U

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat telah datang menghadap kuasanya **Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., Subagio Aridarmo, S.H., Ryan Amalbean, S.H., Donald R.O. Pardosi, S.H.** dan **Immanuel Sianipar, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2010 untuk Tergugat I datang menghadap kuasanya **Perry Cornelius P. Sitohang, SH., Ahmad Irfan Arifin, SH., Hesti Setyowati, SH., LLM** dan **Leonard Arpan Aritonang, SH.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 12 Oktober 2010, untuk Tergugat II dan Tergugat IV datang menghadap masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Mei 2011 dan tanggal 12 Januari 2011 memberikan Kuasa kepada **Lucas, SH., Oscar Sagita, SH., Muhammad As'ary, SH** dan **Nur Asiah, SH**, untuk Tergugat III datang menghadap **Alexander Lay, SH., LLM** dan **Richard Stefanus Lasut, SH., LLM** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2011, untuk Tergugat IV untuk Tergugat V datang menghadap **Ilman Rakhmat, SH., LLM, Rita Yuhani, SH., Firmansyah, SH., LLM.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2010 untuk Tergugat VI datang menghadap **Timur Sukirno, SH., LLM., Hendronoto Soesabdo, SH., LL.M** dan **M. Hilman Mehaga S, SH** berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 8 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pihak yang berperkara datang menghadap disidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada pihak-pihak yang berperkara baik melalui Hakim Mediator **MAMAN M. AMBARI, SH., MH** maupun oleh Majelis Hakim itu sendiri, namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat Gugatan Para Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat Gugatan yang telah dibacakan tersebut maka Para Tergugat telah mengajukan *Eksepsi tentang Kompetensi Absolut dan Eksepsi tentang Kompetensi Relatif* pada tanggal 6 April 2011 ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat tersebut maka Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 25 Mei 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat-Tergugat untuk melanjutkan persidangan perkara ini ;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I mengajukan jawaban tertanggal 25 Mei 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban ini diajukan sehubungan dengan ditolaknya Eksepsi Kewenangan Mengadili PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) berdasarkan Putusan Sela No. 470/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL. yang dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum tanggal 25 Mei 2011, terhadap mana PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) telah mengajukan Permohonan Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 Juni 2011. Dengan demikian, diajukannya Jawaban ini bukan merupakan bentuk pengakuan PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) terhadap adanya kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo.

Sebelum PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) menguraikan lebih lanjut mengenai materi dari Jawaban terhadap Pokok Perkara Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, maka agar Majelis Hakim dapat memiliki gambaran yang utuh mengenai permasalahan yang dipersoikan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya, PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) merasa perlu untuk menyampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat bahwa perkara yang sedang digugat oleh Para Penggugat di sini adalah SAMA DENGAN POKOK PERKARA 2 (DUA) GUGATAN PARA PENGGUGAT TERDAHULU YANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASING-MASING DIAJUKAN DI PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH DAN PENGADILAN NEGERI KOTABUMI PADA TAHUN 2006, YAITU : “GUGATAN DIAJUKAN AGAR PARA PENGGUGAT BISA TERBEBAS DARI KEWAJIBAN HUKUM MEMBAYAR UTANG KEPADA KREDITUR-KREDITURNYA”, DAN TERBUKTI SAAT INI MAHKAMAH AGUNG R.I. DI TINGKAT KASASI TELAH MENGELUARKAN 2 (DUA) PUTUSAN YANG MASING-MASING ISINYA “MENOLAK” KEDUA GUGATAN TERSEBUT UNTUK SELURUHNYA. JADI DIDAFTARKANNYA GUGATAN AQUO TIDAK LAIN HANYALAH AKAL-AKALAN DARI PARA PENGGUGAT UNTUK Mencari JUSTIFIKASI ATAU ALASAN BARU AGAR TETAP DAPAT MENGHINDARI ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENUNDA PELAKSANAAN KEWAJIBAN HUKUMNYA UNTUK MEMBAYAR UTANG KEPADA PIHAK KREDITUR-KREDITURNYA.

Pernyataan Pembukaan (Opening Statement) dari PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) di bawah ini akan menguraikan lebih lanjut mengenai hal tersebut berikut dengan kronologis fakta-fakta terkait dengan transaksi utang-piutang yang mendudukkan Para Penggugat selaku debitur sekaligus pemberi jaminan sebagai akibat didirikannya pabrik gula yang saat ini dimiliki, dikuasai dan bahkan keuntungannya telah dinikmati selama bertahun-tahun oleh Para Penggugat.

PERNYATAAN PEMBUKAAN (OPENING STATEMENT)

1. PERKARA A-QUO ADALAH PERKARA AKAL-AKALAN DARI PARA PENGGUGAT YANG DIAJUKAN DENGAN TUJUAN AGAR PARA PENGGUGAT DAPAT TETAP DAN TERUS LARI/MENGHINDAR DARI KEWAJIBAN MEMBAYAR HUTANG KEPADA PIHAK KREDITUR YANG MANA TERHADAP POKOK PERSOALAN UTAMANYA YAITU PENOLAKAN PARA PENGGUGAT ATAS KEWAJIBANNYA MEMBAYAR UTANG-UTANGNYA, MAHKAMAH AGUNG PADA FAKTANYA TELAH MENGELUARKAN PUTUSAN DI TINGKAT KASASI ATAS 2 (DUA) GUGATAN TERDAHULU PARA PENGGUGAT YANG MEMPUNYAI MATERI POKOK PERKARA YANG SAMA DENGAN GUGATAN PERKARA AQUO, YAKNI PERKARA-PERKARA YANG DIAJUKAN DI PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH YANG TERDAFTAR DI BAWAH REGISTER PERKARA NO. 12/Pdt.G/2006/PN.GS (“PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN GUNUNG SUGIH”) DAN DI PENGADILAN NEGERI KOTABUMI YANG TERDAFTAR DI BAWAH REGISTER PERKARA NO. 04/Pdt.G/2006/PN.KB (“PERKARA PN KOTABUMI”), YANG AMARNYA MENYATAKAN MENOLAK KEDUA GUGATAN PARA PENGGUGAT TERSEBUT.

Bahwa dalam proses pemeriksaan Perkara PN Gunung Sugih dan Perkara PN Kotabumi tersebut, kedua Pengadilan ini ternyata telah mengeluarkan 2 (dua) Penetapan Sita Jaminan secara berturut-turut pada tanggal 17 Oktober 2006 dan tanggal 18 Oktober 2006, yang diletakkan di atas barang-barang/aset-aset yang dimiliki dan dikuasai oleh Para Penggugat sendiri, dan harap dicatat, Sita-sita jaminan tidak diletakkan di atas barang-barang/aset-aset yang dimiliki ataupun dikuasai oleh Tergugat, sehingga sangat beralasan jika PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) selaku salah satu tergugat dalam perkara-perkara tersebut, tidak mengetahui adanya sita-sita jaminan tersebut. Namun demikian, dengan itikad tidak baiknya, sita-sita jaminan ini malahan kemudian dipergunakan oleh Para Penggugat sebagai alasan untuk menghindari dieksekusinya objek-objek sita-sita jaminan yang notabene menjadi jaminan/agunan atas pemenuhan kewajiban Para Penggugat selaku debitur.

Bahwa PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) baru mengetahui secara resmi adanya sita-sita Jaminan yang diletakkan di atas barang-barang yang dimiliki dan dikuasai oleh Para Penggugat itu yaitu pada saat diajukannya jawaban oleh Marubeni Corporation (Tergugat 2) di muka persidangan Perkara PN Kotabumi pada tanggal 4 April 2007 dan di muka persidangan Perkara PN Gunung Sugih pada tanggal 5 April 2007.

2. ADAPUN PERISTIWA HUKUM YANG DIJADIKAN DASAR ATAU ALASAN PARA PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN INI ADALAH ADANYA 2 (DUA) PENETAPAN SITA JAMINAN YANG SEBELUMNYA DIKELUARKAN OLEH PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH DALAM PERKARA NO. 12/PDT.G/2006/PN.GS DAN PENGADILAN NEGERI KOTABUMI DALAM PERKARA NO. 04/PDT.G/2006/PN.KB YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT DI TAHUN 2006 UNTUK KEMUDIAN MEMPERSOALKAN ADANYA SUBROGASI ATAS HAK TAGIH YANG DIGUGAT BATAL DALAM KEDUA PERKARA TERSEBUT,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PADAHAL SAAT INI MAHKAMAH AGUNG DALAM PUTUSANNYA DI TINGKAT KASASI TELAH MEMUTUSKAN MENOLAK GUGATAN PARA PENGGUGAT DAN SEKALIGUS MENGANGKAT SITA JAMINAN YANG DILETAKKAN OLEH PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH DAN PENGADILAN NEGERI KOTABUMI, JADI TERBUKTI PENGGUGAT SAAT INI SUDAN TIDAK LAGI MEMILIKI ALAS HAK DAN DASAR HUKUM UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN INI

2.1. Bahwa sebagaimana DIAKUI oleh Para Penggugat pada halaman 10 Gugatan, dasar atau peristiwa hukum yang dijadikan alas hak bagi Para Penggugat untuk menggugat adalah adanya 2 (DUA) PENETAPAN SITA JAMINAN yang sebelumnya diletakkan oleh Pengadilan Negeri Gunung Sigih dalam Perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS dan Pengadilan Negeri Kotabumi dalam Perkara No. 04/Pdt.G/2006/PN.KB atas permohonan Para Penggugat, sebagai berikut:

2.1.1. Penetapan Sita Jaminan No. 12/PDT.G/2006/PN.GS jo. Penetapan Sita Jaminan No. 001/PDT.Delg/2006 PN.MGL tanggal 17 Oktober 2006 jo. Berita Acara Sita Jaminan No. 12/PDT.G/2006/PN.GS jo. Berita Acara Sita Jaminan No.001 / PDT.Delg/2006/PN. MGL tertanggal 18 Oktober 2006, ("Penetapan Sita Jaminan PN Gunung Sugih");

2.1.2. Penetapan Sita Jaminan No. 04/PDT.G/2006/PN.KB jo. Penetapan Sita Jaminan No. 002/PDT.Delg/2006/PN.MGL tanggal 19 Oktober 2006 jo. Berita Acara Sita Jaminan No. 04/PDT.G/2006/PN.KB jo. Berita Acara Sita Jaminan No. 001/PDT.Delg/2006/PN.MGL tertanggal 19 Oktober 2006 ("Penetapan Sita Jaminan PN Kotabumi")

2.2. Bahwa adanya Penetapan Sita Jaminan PN Gunung Sugih dan Penetapan Sita Jaminan PN Kotabumi inilah yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat untuk menyatakan telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum atas adanya subrogasi atas tagihan-tagihan Marubeni Corporation (Tergugat 2) kepada PT Mekar Perkasa (Tergugat 1), yang dilakukan berdasarkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2.1 Akta No. 4 tertanggal 8 Februari 2007 tentang Pernyataan Subrogasi, dibuat di hadapan Arman Lany, S.H., Notaris di Jakarta;

2.2.2 Akta No. 5 tertanggal 8 Februari 2007 tentang Perjanjian atas Jaminan Hak Milik Bersama, dibuat di hadapan Arman Lany, S.H., Notaris di Jakarta;

2.2.3 Akta No. 06 tertanggal 8 Februari 2007 tentang Perjanjian atas Jaminan Milik Bersama, dibuat di hadapan Arman Lany, S.H., Notaris di Jakarta;

2.2.4 Akta No. 07 tertanggal 8 tentang Perjanjian atas Jaminan Milik Bersama, dibuat di hadapan Arman Lany, S.H., Notaris di Jakarta;

2.3. Para Penggugat SAAT INI beralasan bahwa keempat akta yang pada pokoknya berisi mengenai adanya subrogasi atas tagihan-tagihan Marubeni Corporation (Tergugat 2) kepada PT Mekar Perkasa (Tergugat 1), yang mana eksistensi tagihan-tagihan itu dulunya digugat dalam perkara yang diajukan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi, adalah tidak sah sebab pada saat akta-akta tersebut dibuat seluruh kebendaan yang dijadikan Jaminan atas tagihan-tagihan Marubeni Corporation sudah disita berdasarkan Penetapan Sita Jaminan PN Gunung Sugih dan Penetapan Sita Jaminan PN Kotabumi

2.4. Dengan kata lain, yang menjadi alas hak Gugatan Para Penggugat di perkara ini adalah adanya peristiwa hukum dikeluarkannya Penetapan Sita Jaminan PN Gunung Sugih dan Penetapan Sita Jaminan PN Kotabumi, dan hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa harus dapat dibuktikan bahwa Penetapan Sita Jaminan PN Gunung Sugih dan Penetapan Sita Jaminan PN Kotabumi adalah sah secara hukum dan masih berlaku sampai dengan saat ini sebab dari sisi hukum pembuktian, untuk menentukan apakah subrogasi yang dilakukan berdasarkan 4 (empat) Akta Notaris adalah sah atau tidak yakni dengan terlebih dahulu membuktikan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Sita Jaminan PN Gunung Sugih dan Penetapan Sita Jaminan PN Kotabumi adalah sah secara hukum dan masih berlaku sampai dengan saat ini, sehingga memang benar subrogasi yang dilakukan untuk saat ini memang bisa dinilai telah bertentangan dengan Penetapan Sita Jaminan PN Gunung Sugih dan Penetapan Sita Jaminan PN Kotabumi.

2.5. Ternyata pada saat ini telah ada Putusan Mahkamah Agung atas gugatan Penggugat sebelumnya yang diajukan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dalam Perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS dan Pengadilan Negeri Kota Bumi dalam Perkara No. 04/Pdt.G/2006/PN.KB yang juga mencakup dijatuhkannya putusan terkait Penetapan Sita Jaminan PN Gunung Sugih dan Penetapan Sita Jaminan PN Kotabumi dimana secara tegas disebutkan di dalamnya bahwa "SELURUH SITA JAMINAN YANG SEBELUMNYA DILETAKKAN OLEH PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH DAN PENGADILAN KOTABUMI DINYATAKAN DIANGKAT".

2.6. Untuk lebih jelasnya berikut ini dikutip masing-masing amar Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Penetapan Sita Jaminan PN Gunung Sugih dan Penetapan Sita Jaminan PN Kotabumi telah dinyatakan diangkat, yang artinya saat ini sudah tidak lagi berlaku:

Putusan Kasasi PN Gunung Sugih halaman 1652:

"MENGADILI SENDIRI:

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan No. 12/Pdt. G/2006/PN. GS. tanggal 18 Oktober 2006 Jo. No.001/Pdt. Delg/2006/PN. MGL. tanggal 19 Oktober 2006;....."

Putusan Kasasi PN Kotabumi halaman 443:

"MENGADILI SENDIRI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan No. 04/Pdt. G/2006/PN. KB jo. No. 02/Pdt. Delg/2006/PN. Mgl tertanggal 19 Oktober 2006;

.....”

- 2.7. Jadi berdasarkan masing-masing amar Putusan Mahkamah Agung tersebut, terbukti bahwa SAAT INI Penetapan Sita Jaminan PN Gunung Sugih dan Penetapan Sita Jaminan PN Kotabumi SUDAN TIDAK LAGI BERLAKU karena sudah dinyatakan diangkat berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga Gugatan Para Penggugat yang saat ini diajukan dengan masih menggunakan kedua penetapan sita tersebut sebagai dasar hukumnya adalah harus ditolak mengingat alas hak/peristiwa hukum yang dijadikan alas hak/dasar Gugatan saat ini sudah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Mahkamah Agung
- 2.8. Di sisi lainnya, apabila Para Penggugat saat ini tetap bersikeras menyatakan bahwa subrogasi antara Tergugat 1 (PT. Mekar Perkasa) dan Marubeni Corporation (Tergugat 2) adalah tidak sah karena bertentangan dengan Penetapan Sita Jaminan PN Gunung Sugih dan Penetapan Sita Jaminan PN Kotabumi, maka hal itu artinya sama saja Para Penggugat mendalilkan (quod non, hal mana ditolak) bahwa “saat ini yang berlaku adalah Penetapan Sita Jaminan PN Gunung Sugih dan Penetapan Sita Jaminan PN Kotabumi, dan bukan Putusan Mahkamah Agung atas Perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS dan Pengadilan Negeri Kotabumi dalam Perkara No. 04/Pdt.G/2006/PN.KB”, padahal yang demikian adalah sama sekali tidak benar dan untuk itu harus ditolak.
3. Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkeras memeriksa pokok sengketa Gugatan ini, maka hal tersebut hanya menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupaya menguji kebenaran dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing isi Putusan Mahkamah Agung atas Perkara PN Gunung Sugih dan atas Perkara PN Kotabumi karena KEDUA PUTUSAN KASASI TERSEBUT TELAH MENGANGKAT SITA-SITA JAMINAN YANG DIJADIKAN SEBAGAI POKOK PERMASALAHAN OLEH PARA PENGGUGAT DALAM GUGATAN AQUO. Selain itu, MASING-MASING PUTUSAN KASASI TERSEBUT JUGA PADA POKOKNYA TELAH MENYATAKAN BAHWA SELURUH TRANSAKSI TERKAIT DENGAN EKSEKUSI PIUTANG DARI MARUBENI CORPORATION (TERGUGAT 2) KE PT MEKAR PERKASA (TERGUGAT 1) TELAH SAH SECARA HUKUM. Dengan demikian, jika Para Penggugat tetap mengajukan 2 (dua) penetapan sita Jaminan, yaitu Penetapan Sita Jaminan PN Gunung Sugih dan Penetapan Sita Jaminan Kotabumi, sebagai dalil untuk menggugat keabsahan subrogasi antara Marubeni Corporation (Tergugat 2) dengan PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) berdasarkan keempat Akta Notaris tersebut di atas, maka berdasarkan hukum pembuktian Para Penggugat harus mampu untuk membuktikan keberlakuan masing-masing Penetapan Sita Jaminan PN Gunung Sugih dan Penetapan Sita Jaminan PN Kotabumi tersebut sampai dengan saat ini (yang notabene telah diangkat/dibatalkan berdasarkan Putusan Kasasi dalam Perkara PN Gunung Sugih dan Putusan Kasasi dalam Perkara PN Kotabumi), dengan kata lain, agar Gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo dapat dikabulkan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan haruslah membatalkan kedua Putusan Kasasi tersebut, hal mana jelas BUKAN MERUPAKAN WEWENANG DARI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN sebagai lembaga peradilan yang secara kelembagaan berkedudukan di bawah Mahkamah Agung.

4. BAHWA DISAMPING ITU, KEBERADAAN PENETAPAN SITA JAMINAN PN GUNUNG SUGIH DAN PENETAPAN SITA JAMINAN PN KOTABUMI BARU DIKETAHUI SECARA RESMI OLEH PT MEKAR PERKASA (TERGUGAT 1) SETELAH DITANDATANGANINYA AKTA-AKTA SUBROGASI, HAL MANA MENINGAT ADANYA FAKTA BAHWA SITA JAMINAN YANG DILETAKAN ADALAH TERHADAP BARANG-BARANG/ASET-ASET YANG DIKUASAI OLEH PARA PENGGUGAT SENDIRI SEHINGGA TIDAK TERDAPAT ALASAN APAPUN UNTUK MENYATAKAN BAHWA PT MEKAR PERKASA (TERGUGAT 1) MENJADI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SERTA MERTA TERIKAT UNTUK SESUATU HAL YANG SECARA RESMI TIDAK DIKETAHUIINYA.

LATAR BELAKANG PENGAJUAN GUGATAN AQUO OLEH PENGGUGAT

4..I Penielasan mengenai Pendirian Pabrik Gula PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) pada tahun 1993 Yang Dibiayai dari Pinjaman yang Diperoleh dari Marubeni Europe PLC. yang pada saat itu bernama Marubeni UK PLC. (Tergugat 4) dimana Seluruhnya Dijamin oleh Marubeni Corporation (Tergugat 21)

1. Pendirian pabrik gula PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) bermula dari ditandatanganinya Supply Contract tertanggal 11 Juni 1993 antara PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2) untuk pengadaan mesin-mesin pabrik gula senilai US\$ 50,000,000.00. (lima puluh juta Dollar Amerika Serikat), serta kemudian dibuat Construction Contract tertanggal 1 Juli 1993 senilai US\$ 27,500,000.00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) oleh pihak-pihak yang sama sehubungan dengan pembangunan pabrik gula dimaksud.
2. Bahwa pembiayaan pengadaan mesin-mesin serta pendirian pabrik gula yang nilai totalnya berdasarkan Supply Contract tertanggal 11 Juni 1993 dan Construction Contract tertanggal 1 Juli 1993 adalah senilai US\$ 77,500,000.00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) seluruhnya dibiayai oleh pinjaman PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) yang didapat dari Marubeni Europe PLC. yang pada saat itu bernama Marubeni UK PLC./Tergugat 4 (kreditur) dengan membuat dan menandatangani Akta Loan Agreement, No. 136 dan No. 138 dengan PT Sweet Indolampung/Penggugat 1 (debitur), yang dibuat di hadapan Notaris Benny Kristianto S.H.
3. PT. Sweet Indolampung (Penggugat 1) telah mengakui adanya utang yang timbul sehubungan dengan pendirian serta pemasokan seluruh mesin dan peralatan pabrik gulanya berdasarkan Akta Loan Agreement No. 136 dan Akta Loan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agreement No. 138 beserta seluruh perjanjian turunannya sebagaimana terbukti dari Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik Independen dari PT Sweet Indo Lampung (Penggugat 1) dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2001. Laporan-laporan Keuangan tersebut mencatat utang PT Sweet Indo Lampung (Penggugat 1) kepada Marubeni Europe Plc. (Tergugat 4), Marubeni Corporation (Tergugat 2) serta pihak ketiga lainnya.

4. Bukti lain yang menunjukkan bahwa PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) telah mengakui adanya utang yang timbul sehubungan dengan pendirian pabrik gula PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) adalah adanya Laporan Pinjaman Komersial Luar Negeri oleh PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) kepada Bank Indonesia sejak tahun 1993 dan 1996 sampai terakhir diterima oleh Bank Indonesia tanggal 5 September 2006 untuk periode Agustus 2006. Laporan ini menunjukkan bahwa PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) mengetahui bahwa mereka berhutang kepada Marubeni Corporation (Tergugat 2). Ketika PT Sweet Indolampung (Penggugat 1), PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2), PT Gula Putih Mataram (Penggugat 3) dan PT Indolampung Distillery (Penggugat 4) telah dimiliki oleh PT Garuda Pancaarta (Penggugat 5), manajemen baru PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) yang berada di bawah kendali PT Garuda Pancaarta (Penggugat 5) tetap secara konsisten melaporkan utang luar negerinya kepada Bank Indonesia, sebagaimana ternyata dalam konfirmasi dari Bank Indonesia tentang Laporan Pinjaman Komersial Luar Negeri.
5. Selain itu, eksistensi dari utang PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) sebagaimana dijelaskan di atas juga terbukti dengan adanya asuransi utang PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) oleh Marubeni Corporation (Tergugat 2) ke lembaga asuransi yang dibentuk oleh Menteri Perdagangan International dan Industri Pemerintah Jepang sejak tahun 1993 dan 1996 berdasarkan hukum Jepang atas resiko politik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(political risk) di Indonesia, dikenal dengan Menteri Perdagangan Internasional dan Industri/MITI (sekarang bernama Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri/METI).

6. Fakta lain yang perlu diketahui adalah dengan telah dilakukannya pembayaran pajak atas bunga dan premi asuransi yang dibayarkan oleh PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) merupakan suatu bukti yang tidak terbantahkan bahwa PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) memiliki utang yang timbul sehubungan dengan pendirian pabrik gula PT Sweet Indolampung (Penggugat 1).
7. Terkait dengan ditandatanganinya Akta Loan Agreement No. 136 dan Akta Loan Agreement No. 138 ini, Marubeni Corporation (Tergugat 2) memberikan 2 (dua) Letter of Guarantee, keduanya tertanggal 17 Juli 1993 kepada Marubeni Europe PLC. yang pada saat itu bernama Marubeni UK PLC. (Tergugat 4) untuk menjamin pemenuhan kewajiban PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dalam Akta Loan Agreement No. 136 dan Akta Loan Agreement No. 138, keduanya tertanggal 17 Juli 1993
8. Terkait dengan penjaminan yang diberikan oleh Marubeni Corporation (Tergugat 2) kepada Marubeni Europe PLC. yang pada saat itu bernama Marubeni UK PLC. (Tergugat 4) melalui 2 (dua) Letter of Guarantee sebagaimana diterangkan di atas, PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) menandatangani 2 (dua) perjanjian yang bernama Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity) keduanya tertanggal 17 Juli 1993 yang sekaligus menjadi dokumen-dokumen hukum bagi pemberian agunan-agunan dari PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) kepada Marubeni Corporation (Tergugat 2) untuk menjamin pengembalian seluruh pembayaran dan biaya-biaya lainnya yang dilakukan oleh Marubeni Corporation (Tergugat 2) kepada Marubeni Europe PLC. yang pada saat itu bernama Marubeni UK PLC. (Tergugat 4) dalam rangka pelaksanaan penjaminan utang dari PT Sweet Indolampung (Penggugat 1).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pendirian pabrik gula beserta pemasokan seluruh mesin dan peralatan pabrik gula yang dimiliki oleh PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) berhasil dirampungkan oleh Marubeni Corporation (Tergugat 2) pada tahun 1995, terbukti dengan dikeluarkannya Final Acceptance Certificate tertanggal 31 Oktober 1995.
10. Kedua Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") tertanggal 17 Juli 1993 sebagaimana diterangkan di atas dalam perjalanannya kemudian dirubah akibat terjadinya pergantian agunan yang diberikan dari pihak PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) kepada Marubeni Corporation (Tergugat 2). Amandemen ini kemudian dituangkan dalam 2 (dua) Amendment To Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") (In Respect of a Loan of US\$50,000,000) Dated 17 July 1993 dan Amendment To Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") (In Respect of a Loan of US \$27,500,000) Dated 17 July 1993, keduanya tertanggal 14 April 1997, yang keduanya dilegalisasi oleh Notaris Benny Kristianto S.H., dengan No. 10.256 dan No. 10.257 tertanggal 14 April 1997 sebagai dokumen hukum sekaligus penandatanganan (realisasi) pemberian agunan-agunan di bawah ini :
 - 10..a Jaminan fidusia atas mesin-mesin pabrik milik PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) kepada Marubeni Corporation (Tergugat 2) sebagaimana dinyatakan dalam Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$50, 000, 000) dan Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$27,500,000), keduanya tertanggal 14 April 1997 dan keduanya dilegalisasi oleh Notaris Benny Kristianto S.H. dengan No. 10.252 dan No. 10.253 tertanggal 14 April 1997;
 - 10..b Jaminan perusahaan yang diberikan oleh PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) kepada Marubeni Corporation (Tergugat 2) sebagaimana dinyatakan dalam Corporate Guarantee and Indemnity (In Respect of a Loan US

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\$50,000,000) dan Corporate Guarantee and Indemnity (In Respect of a Loan US\$27,500,000), keduanya dilegalisasi oleh Notaris Benny Kristianto, S.H., dengan No. 10.254 dan No.10.255, keduanya tertanggal 14 April 1997; dan

10..c Janji (*Undertaking*) untuk menjamin dalam bentuk Hak Tanggungan atas tanah pabrik yang dimiliki oleh PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) kepada Marubeni Corporation (Tergugat 2), apabila sertifikat tanah sudah diterbitkan Badan Pertanahan Nasional sebagaimana tertuang dalam Amendment To Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") (In Respect of a Loan of US\$50,000,000) Dated 17 July 1993 dan Amendment To Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") (In Respect of a Loan of US\$27,500,000) Dated 17 July 1993, keduanya, tertanggal 14 April 1997, yang keduanya dilegalisasi oleh Notaris Benny Kristianto, S.H., dengan No. 10.256 dan No. 10.257 tertanggal 14 April 1997.

10..d Pada tahun 1997 terjadi krisis moneter yang melanda Asia, termasuk Indonesia yang mengakibatkan melonjaknya melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat. Hal ini membawa konsekuensi terhadap kemampuan PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) untuk membayar utang yang timbul (dalam mata uang Dollar Amerika Serikat) berdasarkan Akta Loan Agreement No. 136 dan Akta Loan Agreement No. 138, keduanya tertanggal 17 Juli 1993 kepada Marubeni Europe PLC. yang pada saat itu bernama Marubeni UK PLC. (Tergugat 4). Akibatnya, PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) tidak mampu untuk membayar cicilan, bunga serta premi asuransi yang telah jatuh tempo dari utang pokok berdasarkan Akta Loan Agreement No. 136 dan Akta Loan Agreement No. 138, sehingga PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) kemudian menandatangani perjanjian pembiayaan kembali kepada Marubeni Europe PLC. yang pada saat itu bernama Marubeni UK PLC. (Tergugat 4) untuk tetap dapat melaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya yang jatuh tempo berdasarkan Akta Loan Agreement No. 136 dan Akta Loan Agreement No. 138, yaitu dengan cara menandatangani Loan Agreement senilai US\$ 4.704.037 dan Loan Agreement sebesar US\$2.587.220 (keduanya adalah perjanjian pembiayaan kembali yang pertama/First Refinancing) tertanggal 5 Juni 1998.

10..e Sebagai penyesuaian jumlah utang PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) terkait dengan sisa utangnya berdasarkan Akta Loan Agreement No. 136 dan Akta Loan Agreement No. 138 keduanya tertanggal 17 Juli 1993 ditambah dengan 2 (dua) Loan Agreement (First Refinancing), maka dilakukan perubahan/amandemen antara PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Tergugat 2) melalui 2 (dua) Amendment No. 2 to Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") (In Respect of a Loan of US\$50,000,000) Dated 17 July 1993 dan Amendment No. 2 to Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") (In Respect of a Loan of US\$27,500,000) Dated 17 July 1993, keduanya tertanggal 5 Juni 1998 diikuti dengan penyesuaian agunan-agunan berikut ini :

- a. Amendment to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$50,000,000) Dated 14th April 1997 dan Amendment to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$27,500,000) Dated 14th April 1997 keduanya tertanggal 5 Juni 1998, diantara PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dengan kepada Marubeni Corporation (Tergugat 2), agar nilai jaminan juga melingkupi pembiayaan kembali yang pertama PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) berdasarkan 2 (dua) Loan Agreement (First Refinancing) tertanggal 5 Juni 1998 ;
- b. Amendment to Corporate Guarantee and Indemnity (In Respect of a Loan US\$50,000,000) dan Amendment to Corporate Guarantee and Indemnity (In Respect of a Loan US\$27,500,000), keduanya tertanggal 5 Juni 1998 agar jaminan yang diberikan oleh PT Mekar Perkasa (Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) kepada Marubeni Corporation (Tergugat 2) juga melingkupi pembiayaan kembali yang pertama PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) berdasarkan 2 (dua) Loan Agreement (First Refinancing) tertanggal 5 Juni 1998.

b..13 Kemudian pada tanggal 27 Oktober 1999 diadakan pembiayaan-pembiayaan kembali melalui Loan Agreement (Second Refinancing in respect of the US\$ 50, 000, 000 Original Loan Agreement and US\$ 4,704,036.46 First Refinancing Agreement) tertanggal 27 Oktober 1999 senilai US\$ 13,778,314.89 dan Loan Agreement (Second Refinancing in respect of the US\$ 27,500,000 Original Loan Agreement and US\$ 2, 587, 220.05 First Refinancing Agreement) tertanggal 27 Oktober 1999 senilai US\$ 7,578,073.18 yang keduanya kembali diadakan di antara Marubeni Europe PLC. yang pada saat itu bernama Marubeni UK PLC. (Tergugat 4) selaku kreditur dengan PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) selaku debiturnya, agar PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) terhindar dari gagal bayar sehubungan dengan kewajiban-kewajibannya untuk membayar cicilan, bunga serta premi asuransi yang timbul dari Akta Loan Agreement No. 136, Akta Loan Agreement No. 138 dan 2 (dua) Loan Agreement (First Refinancing) tertanggal 5 Juni 1998 kepada kreditur yang sama, in casu Marubeni Europe PLC. yang pada saat itu bernama Marubeni UK PLC. (Tergugat 4), yang rinciannya adalah sebagai berikut :

b..13..a Pembayaran untuk cicilan utang, bunga dan premi asuransi kepada Marubeni Europe PLC./dahulu bernama Marubeni UK PLC (Tergugat 4) (utang PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) berdasarkan Akta Loan Agreement No. 136 dan Loan Agreement No. 138);

b..13..b Pembayaran untuk cicilan utang kepada Marubeni Europe PLC/dahulu bernama Marubeni UK PLC. (Tergugat 4) yang jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 1998 (utang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) berdasarkan Akta Loan Agreement No. 136 dan Loan Agreement No. 138);

b..13..c Pembayaran untuk cicilan utang kepada Marubeni Europe PLC./dahulu bernama Marubeni UK PLC. (Tergugat 4) yang jatuh tempo pada tanggal 30 April 1999 (utang PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) berdasarkan Akta Loan Agreement No. 136 dan Loan Agreement No. 138); dan

b..13..d Pembayaran cicilan utang kepada Marubeni Europe PLC./dahulu bernama Marubeni UK PLC (Tergugat 4) yang jatuh tempo pada tanggal 30 April 1999 (utang PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) berdasarkan First Refinancing).

b..14 Dengan diterimanya pembiayaan kembali yang kedua berdasarkan kedua Loan Agreement (Second Refinancing) tertanggal 27 Oktober 1999 ini, maka dibuat penyesuaian (adjustment) terhadap:

b..14..a Contract for Undertaking Guarantee (In Respect of a Loan of US\$50,000,000) dated 17 July 1993 dan Contract for Undertaking Guarantee (In Respect of a Loan of US\$27,500,000) dated 17 July 1993 dengan dibuatnya 2 (dua) Amendment No. 3 To Contract For Undertaking Guarantee (In Respect of A Loan of US\$50,000,000) Dated 17 July 1993 dan Amendment No. 3 To Contract For Undertaking Guarantee (In Respect of A Loan of US\$27,500,000) Dated 17 July 1993 yang keduanya dilegalisasi oleh Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto S.H. dengan No 134/UX/99 dan No. 138/L/X/99, keduanya tertanggal 27 Oktober 1999 diikuti dengan penyesuaian agunan-agunan dibawah ini;

b..14..b Amendment No. 2 To Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$50,000,000) Dated April 14, 1997 dan Amendment No. 2 To Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$27,500,000) Dated April 14, 1997 keduanya tertanggal 27 Oktober 1999, yang diadakan diantara PT Sweet Indolampung



(Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2), agar nilai jaminan juga melingkupi pembiayaan kembali yang kedua PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) berdasarkan 2 (dua) Loan Agreement (Second Refinancing) tertanggal 27 Oktober 1999 ini;

b..14..c Amendment No. 2 To Corporate Guarantee and Indemnity (In Respect of a Loan US\$50,000,000) dan Amendment No. 2 To Corporate Guarantee and Indemnity (In Respect of a Loan US\$27,500,000), keduanya tertanggal 27 Oktober 1999, keduanya yang dilegalisasi oleh Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H. dengan No. 136/L/X/99 dan No. 140/L/X/99 keduanya tertanggal 27 Oktober 1999 agar jaminan yang diberikan oleh PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) kepada Marubeni Corporation (Tergugat 2) juga melingkupi pembiayaan kembali yang kedua PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) berdasarkan 2 (dua) Loan Agreement (Second Refinancing) tertanggal 27 Oktober 1999 ini.

b..15 Masih berhubungan dengan kedua Loan Agreement (Second Refinancing) tertanggal 27 Oktober 1999 ini, PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) bersama-sama dengan PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2), PT Gula Putih Mataram (Penggugat 3), Marubeni Corporation (Tergugat 2) dan Marubeni Europe PLC./dahulu bernama Marubeni UK PLC (Tergugat 4) juga menandatangani perjanjian yang bernama Acknowledgement Agreement tertanggal 27 Oktober 1999 yang uraiannya akan diterangkan bersama-sama di bagian "Penielasan mengenai Pendirian Pabrik Gula PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) pada tahun 1996 yang Dibiayai dari Pinjaman yang Diperoleh dari The Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd, Singapore Branch (Tergugat 5) dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (d/h bernama The Sakura Bank, Limited, Singapore Branch) (Tergugat 6), dimana untuk hal itu The Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd, Singapore Branch



(Tergugat 5) dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation/dahulu bernama The Sakura Bank, Limited, Singapore Branch (Tergugat 6) dimana Seluruhnya Dijamin oleh Marubeni Corporation (Tergugat 2)” di bawah ini.

b..16 Dalam rangka penyesuaian terhadap Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada saat itu baru diundangkan, maka ditandatangani amandemen terhadap pemberian jaminan fidusia dari PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) kepada Marubeni Corporation (Tergugat 2) melalui 2 (dua) Amendment No. 3 To Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$50, 000, 000) dan Amendment No. 3 To Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$27,500,000) keduanya tertanggal tanggal 20 Desember 2000.

b..17 Selanjutnya perjanjian pemberian jaminan fidusia yang pertama kali diadakan berdasarkan 2 (dua) Fiduciary Transfer Agreement tertanggal 14 April 1997, sebagaimana terakhir kali dirubah melalui 2 (dua) Amendment No. 3 To Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$50,000,000) dan Amendment No. 3 To Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$27,500,000) keduanya tertanggal tanggal 20 Desember 2000 kemudian direalisasikan dengan 3 (tiga) sertipikat jaminan fidusia sebagai berikut:

- a. Sertifikat Jaminan Fidusia No. C2-7112 HT.04.06.TH.2001/NSTD (“SJF No. C2-7112”) tertanggal 6 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM R.I.;
- b. Sertifikat Jaminan Fidusia No.C2-7113 HT.04.06.TH.2001/NSTD (“SJF No. C2-7113”) tertanggal 6 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM R.I.;
- c. C. Sertifikat Jaminan Fidusia No.C2-7240 HT.04.06.TH.2001/NSTD (“SJF No. C2-7240”) tertanggal 6 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM R.I.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada tanggal 29 Agustus 2001, dibuat amandemen terhadap beberapa perjanjian dalam rangka restrukturisasi PT Sweet Indolampung (Penggugat 1), yaitu :

d.().i Restructured Guaranty Facility Agreement (Amendment To Contract For Undertaking Guarantee dated 17th July 1993) (In Respect of a Loan USD 27,500,000) yang dibuat oleh PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Tergugat 2) (berkaitan dengan utang US \$27,500,000) yang dilegalisasi oleh Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta dengan No. 313/L/VIII/01 tertanggal 29 Agustus 2001, bukti ini mempertegas kewajiban-kewajiban PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) kepada Marubeni Corporation (Tergugat 2) berdasarkan hutang PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) kepada Marubeni Europe PLC/dahulu bernama Marubeni UK PLC (Tergugat 4) berdasarkan Akta Loan Agreement No. 136 dan 138 tertanggal 17 Juli 1993 dan Loan Agreement (Second Refinancing in respect of the US\$50,000,000 Original Loan Agreement and US\$4,704,036.46 First Refinancing Agreement) dan Loan Agreement (Second Refinancing in respect of the US\$27,500,000 Original Loan Agreement and US \$2,587,220.05 First Refinancing Agreement) antara PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dan Marubeni Europe PLC/dahulu bernama Marubeni UK PLC (Tergugat 4) yang dilegalisasi oleh Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta No. 133/L/X/99 dan No. 137/UX/99 tertanggal 27 Oktober 1999, termasuk di dalamnya kewajiban pembayaran yang ketentuan dan syaratnya telah diubah dalam bukti perjanjian.

d.().ii Restructured Guaranty Facility Agreement (Amendment To Contract For Undertaking Guarantee dated 17th July 1993) (In Respect of a Loan USD 50,000,000) yang dibuat oleh PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dan Marubeni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Corporation (Tergugat 2) (berkaitan dengan utang US \$50.000.000) yang di legalisasi oleh Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta dengan No. 314/L/VIII/01 tertanggal 29 Agustus 2001, bukti ini mempertegas kewajiban-kewajiban PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) kepada Marubeni Corporation (Tergugat 2) berdasarkan hutang PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) kepada Marubeni Europe PLC/dahulu bernama Marubeni UK PLC (Tergugat 4) berdasarkan Akta Loan Agreement No. 136 dan 138 tertanggal 17 Juli 1993 dan Loan Agreement (Second Refinancing in respect of the US\$ 50,000,000 Original Loan Agreement and US\$4,704,036.46 First Refinancing Agreement) dan Loan Agreement (Second Refinancing in respect of the US\$ 27,500,000 Original Loan Agreement and US \$2,587,220.05 First Refinancing Agreement) antara PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dan Marubeni Europe PLC/dahulu bernama Marubeni UK PLC (Tergugat 4) yang dilegalisasi oleh Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta No. 133/UX/99 dan No. 137/UX/99 tertanggal 27 Oktober 1999, termasuk di dalamnya kewajiban pembayaran yang ketentuan dan syaratnya telah diubah dalam bukti perjanjian.

d.(.)iii Restructuring Agreement (In Respect of a Loan USD 50,000,000) yang dibuat oleh PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Tergugat 2) yang dilegalisasi oleh Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, SH, Notaris di Jakarta dengan No. 316/L/VIII/01 tertanggal 29 Agustus 2001 yang berisi kesepakatan Marubeni Corporation (Tergugat 2) dengan PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) untuk merestrukturisasi utang dengan cara Marubeni Corporation (Tergugat 1) mengambil alih kedudukan kreditur dari Marubeni Europe PLC/ dahulu bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marubeni UK PLC (Tergugat 4) atas kewajiban yang berasal dari Akta Loan Agreement No. 138 tertanggal 17 Juli 1993 senilai US\$27.500.000,- dan Loan Agreement (Second Refinancing in respect of the US\$ 50,000,000 Original Loan Agreement and US\$4,704,036.46 First Refinancing Agreement) dan Loan Agreement (Second Refinancing in respect of the US\$ 27,500,000 Original Loan Agreement and US\$2,587,220.05 First Refinancing Agreement) antara PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dan Marubeni Europe PLC/dahulu bernama Marubeni UK PLC (Tergugat 4) yang dilegalisasi oleh Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta No. 133/L/X/99 dan No. 137/L/X/99 tertanggal 27 Oktober 1999 ;

d.).iv Restructuring Agreement (In Respect of a Loan USD 27,500,000) yang dibuat oleh PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Tergugat 2) yang dilegalisasi oleh Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, SH, Notaris di Jakarta dengan No. 317/L/VIII/01 tertanggal 29 Agustus 2001 yang berisi kesepakatan Marubeni Corporation (Tergugat 2) dengan PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) untuk merestrukturisasi utang dengan cara Marubeni Corporation (Tergugat 2) mengambil alih kedudukan kreditur dari Marubeni Europe PLC/dahulu bernama Marubeni UK PLC (Tergugat 4) atas kewajiban yang berasal dari Akta Loan Agreement No. 136 tertanggal 17 Juli 1993 senilai US\$50.000.000,- dan Loan Agreement (Second Refinancing in respect of the US\$ 50,000,000 Original Loan Agreement and US\$4,704,036.46 First Refinancing Agreement) dan Loan Agreement (Second Refinancing in respect of the US\$ 27,500,000 Original Loan Agreement and US\$2,587,220.05 First Refinancing Agreement) antara PT Sweet Indolampung (Penggugat 1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Marubeni Europe PLC/dahulu bernama Marubeni UK PLC (Tergugat 4) yang dilegalisasi oleh Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta No. 133/UX/99 dan No. 137/UX/99 pada tanggal 27 Oktober 1999;

d.) Master Restructuring Agreement antara PT Sweet Indolampung (Penggugat 1), PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1), PT Gula Putih Mataram (Penggugat 3) dan Marubeni Corporation (Tergugat 2) dan PT Holdiko Perkasa (dalam Likuidasi) yang di legalisasi oleh Popie Savitri Martosuharjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2001 No. 309/L/VIII/01, dimana dokumen tersebut berisi kesepakatan untuk merestrukturisasi utang PT Sweet Indolampung (Penggugat 1), PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2), PT Gula Putih Mataram (Penggugat 3) baik kepada PT Holdiko Perkasa (dalam Likuidasi) ataupun Marubeni Corporation (Tergugat 2). Restrukturisasi tersebut juga didasarkan pada Term Sheet of the Loan Restructuring (Marubeni Related Portion Only), khususnya halaman 4 butir 9 Schedule III, yang menyebutkan adanya Loan Agreement (Second Refinancing in respect of the US\$ 50,000,000 Original Loan Agreement and US \$4,704,036.46 First Refinancing Agreement) dan Loan Agreement (Second Refinancing in respect of the US\$ 27,500,000 Original Loan Agreement and US \$2,587,220.05 First Refinancing Agreement) antara PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dan Marubeni Europe PLC/dahulu bernama Marubeni UK PLC (Tergugat 4) yang dilegalisasi oleh Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta No. 133/L/X/99 dan No. 137/L/X/99 tertanggal 27 Oktober 1999, tanah dan mesin PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijamin, dan daftar tanah dan mesin-mesin yang belum dijamin saat itu.

d.).v..II Penjelasan mengenai Pendirian Pabrik Gula PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) pada tahun 1996 yang Dibiayai dari Pinjaman yang Diperoleh dari The Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd, Singapore Branch (Tergugat 5) dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (d/h bernama The Sakura Bank, Limited, Singapore Branch) (Tergugat 6), dimana untuk hal itu The Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd, Singapore Branch (Tergugat 5) dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation/dahulu bernama The Sakura Bank, Limited, Singapore Branch (Tergugat 6) dimana Seluruhnya Dijamin oleh Marubeni Corporation (Tergugat 2)

1. Pendirian pabrik gula PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) bermula dari ditandatanganinya Supply Contract tertanggal 11 April 1996 antara PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) dan Marubeni Corporation (Tergugat 2) untuk pengadaan mesin-mesin pabrik gula senilai US\$ 50,000,000.00. (lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) dan kemudian dibuat Construction Contract senilai US\$ 28,600,000.00 (dua puluh delapan juta enam ratus ribu Dollar Amerika Serikat) pada tanggal 16 April 1996 oleh PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) dan Marubeni Corporation (Tergugat 2) sehubungan dengan akan dibangunnya pabrik gula tersebut.
2. Bahwa pembiayaan pengadaan mesin-mesin serta pendirian pabrik gula yang nilai totalnya berdasarkan Supply Contract tertanggal 11 April 1996 dan Construction Contract tertanggal 16 April 1996 adalah sebesar senilai US\$ 78,600,000.00 (tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu Dollar Amerika Serikat) seluruhnya dibiayai oleh pinjaman yang didapat dari The Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd, Singapore Branch (Tergugat 5) dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (d/h bernama The Sakura Bank, Limited, Singapore Branch) (Tergugat 6), dimana untuk hal itu The Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd, Singapore Branch (Tergugat 5) dan Sumitomo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsui Banking Corporation/dahulu bernama The Sakura Bank, Limited, Singapore Branch (Tergugat 6) selaku pihak kreditur telah membuat dan menandatangani Credit Agreement tertanggal 3 Oktober 1996 dengan PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) yang berstatus sebagai debitur.

3. PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) telah mengakui adanya utang tersebut dengan melaporkan pinjaman yang didapatnya berdasarkan Credit Agreement tanggal 3 Oktober 1996 sebagai pinjaman luar negeri kepada Bank Indonesia (Pinjaman Komersial Luar Negeri), dan telah dikonfirmasi oleh Bank Indonesia melalui suratnya tertanggal 18 Oktober 1996 bahwa utang tersebut telah terdaftar di Bank Indonesia dengan nomor 05573. Marubeni Corporation (Tergugat 2) sendiri selaku pihak yang melakukan pembangunan atas pabrik gula PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) telah mengasuransikan pinjaman dimaksud kepada Lembaga Asuransi Pemerintah Jepang (MITI) untuk kategori political risk, dan PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) telah pula melakukan pemotongan pajak atas pembayaran bunga kepada kreditur. Pinjaman tersebut juga tercermin dalam Laporan Keuangan-Laporan Keuangan PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) yang diaudit oleh independen auditor yang bereputasi Internasional.
4. Terkait dengan ditandatanganinya Credit Agreement tertanggal 3 Oktober 1996 di sini, Marubeni Corporation (Tergugat 2) selanjutnya memberikan Corporate Guarantee kepada The Sumitomo Trust and Banking Co.Ltd, Singapore Branch (Tergugat 5) dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation/dahulu bernama The Sakura Bank, Limited, Singapore Branch (Tergugat 6) untuk menjamin pemenuhan kewajiban PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) dalam Credit Agreement.
5. Sebagai wujud kesediaan dari Marubeni Corporation (Tergugat 2) untuk bertindak sebagai Penjamin maka ditandatanganilah dua Memorandum tanggal 3 Oktober 1996, yaitu satu Memorandum antara The Sumitomo Trust and Banking Co.Ltd,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapore Branch (Tergugat 5) dan Marubeni Corporation (Tergugat 2) dan satu lainnya antara Sumitomo Mitsui Banking Corporation/dahulu bernama The Sakura Bank, Limited, Singapore Branch (Tergugat 6) di satu sisi dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2) di sisi lain. Berdasarkan kedua Memorandum tersebut, The Sumitomo Trust and Banking Co.Ltd, Singapore Branch (Tergugat 5) dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation/dahulu bernama The Sakura Bank, Limited, Singapore Branch (Tergugat 6) membayar sejumlah komisi kepada Marubeni Corporation (Tergugat 2) karena bersedia bertindak sebagai Penjamin (corporate guarantor). Hal ini merupakan suatu praktek bisnis yang wajar karena dengan bertindak sebagai Penjamin, maka Marubeni Corporation (Tergugat 2) akan menanggung resiko adanya gagal bayar dari PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) kepada The Sumitomo Trust and Banking Co.Ltd, Singapore Branch (Tergugat 5) dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation/dahulu bernama The Sakura Bank, Limited, Singapore Branch (Tergugat 6). Jika hal tersebut terjadi, Kreditor dapat saja menagihnya kepada Marubeni Corporation (Tergugat 2) selaku penjamin. Di samping mendapat fee dari komisi sebagai Penjamin, tentunya ada pertimbangan bisnis lain yang diperhatikan oleh Marubeni Corporation (Tergugat 2) dengan bersedia bertindak sebagai Penjamin. Hal ini terkait dengan posisi Marubeni Corporation (Tergugat 2) sebagai Kontraktor dan Supplier. Dengan adanya dana dari Kreditor maka proyek pembangunan pabrik gula bisa berjalan sehingga Marubeni Corporation (Tergugat 2) bisa mendapat keuntungan sebagai Kontraktor dan Supplier.

6. Masih dalam kaitannya dengan Credit Agreement tertanggal 3 Oktober 1996, selanjutnya PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) membuat Guarantee Facility Agreement tertanggal 3 Oktober 1996 ditandatangani oleh PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) sebagai debitur dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2) sebagai guarantor. Jaminan atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhinya kewajiban PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) kepada Marubeni Corporation (Tergugat 2) berdasarkan Guarantee Facility Agreement adalah:

- 6..a Jaminan Fidusia atas mesin-mesin pabrik PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) sebagaimana dalam Fiduciary Transfer Agreement, yang dilegalisasi oleh Notaris Benny Kristianto SH, tertanggal 3 Oktober 1996 No.10.033.
- 6..b Jaminan perusahaan PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) sebagaimana ternyata dalam Corporate Guarantee and Indemnity dari PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) yang ditandatangani pula oleh Marubeni Corporation (Tergugat 2), yang dilegalisasi oleh Notaris Benny Kristianto S.H. pada tertanggal 3 Oktober 1996 No.10.35.
- 6..c Janji (Undertaking) untuk menjaminkan dalam bentuk Hak Tanggungan atas tanah pabrik yang dimiliki oleh PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) apabila sertifikat tanah telah diterbitkan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (o) Pasal 1 definisi "Land Certificate" dan "Land" halaman 3 jo. Guarantee Facility Agreement.
- 6..d Pada tahun 1997 terjadi krisis moneter yang melanda Asia, termasuk Indonesia yang mengakibatkan melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat. Hal ini membawa konsekuensi terhadap kemampuan PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) untuk membayar utang yang timbul (dalam mata uang Dollar Amerika Serikat) berdasarkan Credit Agreement kepada The Sumitomo Trust and Banking Co.Ltd., Singapore Branch (Tergugat 5) dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation/ dahulu bernama The Sakura Bank, Limited, Singapore Branch (Tergugat 6).
- 6..e Faktanya terbukti pada tanggal 18 Mei 1998 PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) tidak mampu untuk membayar bunga yang timbul dari utang pokok berdasarkan Credit Agreement sehingga PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) meminjam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang kepada Marubeni Corporation (Tergugat 2) untuk melaksanakan kewajiban dimaksud dengan cara membuat Loan Agreement tertanggal 27 Mei 1998 sebesar US\$ 3.022.488,57 dan untuk hal itu kemudian juga dilakukan perubahan atau amandemen atas :

- a. Fiduciary Transfer Agreement yang sebelumnya diberikan oleh PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) kepada Marubeni Corporation (Tergugat 2) pada tertanggal 3 Oktober 1996. Adapun amandemen ini merupakan penyesuaian pemberian nilai jaminan untuk melingkupi utang PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) berdasarkan Loan Agreement US\$ 3.022.488,57 tertanggal 27 Mei 1998;
- b. Perubahan atau amandemen terhadap Corporate Guarantee & Indemnity in respect of a Loan Agreement US\$ 3.022.488,57 yang sebelumnya diberikan oleh PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) kepada Marubeni Corporation (Tergugat 2). Adapun amandemen ini merupakan penyesuaian pemberian nilai jaminan untuk melingkupi utang PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) berdasarkan Loan Agreement US\$ 3.022.488,57 tertanggal 27 Mei 1998.

b..9 Setelah diserahkannya PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) ke Pemerintah RI berdasarkan MSAA dan karenanya PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) pada saat itu menjadi berada di bawah kontrol Pemerintah R.I. c.q. BPPN/PT Holdiko Perkasa, kemudian dilakukan beberapa kali restrukturisasi atas utang PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) yang timbul berdasarkan Credit Agreement tertanggal 3 Oktober 1996, Loan Agreement tertanggal 27 Mei 1998 (sebagaimana telah diuraikan di atas) dan seluruh perjanjian aksesoirnya. Kronologi restrukturisasi utang PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b..10 Pada tanggal 11 November 1998 kembali dibuat Loan Agreement (First Refinancing) antara PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2). PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) menerima pinjaman uang sejumlah JY 374,093,888 (setara dengan US\$ 3,037,709.20) dari Marubeni Corporation (Tergugat 2) untuk membayar bunga yang timbul dari Credit Agreement kepada The Sumitomo Trust and Banking Co.Ltd., Singapore Branch (Tergugat 5) dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation/dahulu bernama The Sakura Bank, Limited, Singapore Branch (Tergugat 6), yang akan jatuh tempo pada tanggal 18 November 1998.
- b..11 Dengan diterimanya pinjaman berdasarkan Loan Agreement (First Refinancing) tertanggal 11 November 1998 ini, maka kemudian dibuat penyesuaian (adjustment) pemberian jaminan dari pihak PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) kepada Marubeni Corporation (Tergugat 2), yaitu melalui:
- (i) Amendment No. 2 to Fiduciary Transfer Agreement dated 3 October 1996 (In Respect of a Loan of the Jap.Yen Equivalent of US\$ 3.037.709,20,-) yang dibuat pada tanggal 11 November 1998 antara PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2); dan
 - (vi) Surat perihal Amendment No.2 to Corporate Guarantee and Indemnity Dated 03 October 1996 (In Respect of a loan of the Jap.Yen equivalent of US\$ 3.037.709,20,-) tertanggal 11 November 1998 dari PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) kepada dan disetujui oleh Marubeni Corporation (Tergugat 2).
- b..12 Kemudian pada 23 Februari 1999 dibuat Loan Agreement (Second Refinancing) antara PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2) yang merupakan pemberian pinjaman kembali dari Marubeni Corporation (Tergugat 2) kepada PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) untuk membayar bunga, cicilan utang pokok dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

premi asuransi yang telah jatuh tempo dari Credit Agreement tertanggal 3 Oktober 1996 dan Loan Agreement tertanggal 11 November 1998 (First Refinancing), yang rinciannya adalah sebagai berikut:

- b..12.().i Pembayaran untuk cicilan utang, bunga dan premi asuransi kepada The Sumitomo Trust and Banking Co.Ltd., Singapore Branch (Tergugat 5) dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation/dahulu bernama The Sakura Bank, Limited, Singapore Branch (Tergugat 6) yang jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 1999 (utang PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) berdasarkan Credit Agreement);
 - b..12.().ii Pembayaran untuk cicilan utang kepada The Sumitomo Trust and Banking Co.Ltd., Singapore Branch (Tergugat 5) dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation/dahulu bernama The Sakura Bank, Limited, Singapore Branch (Tergugat 6) yang jatuh tempo pada tanggal 31 Agustus 1999 (utang PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) berdasarkan Credit Agreement);
 - b..12.().iii Pembayaran untuk cicilan utang kepada The Sumitomo Trust and Banking Co.Ltd., Singapore Branch (Tergugat 5) dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation/dahulu bernama The Sakura Bank, Limited, Singapore Branch (Tergugat 6) yang jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 2000 (utang PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) berdasarkan Credit Agreement); dan
 - b..12.().iv Pembayaran untuk cicilan utang kepada Marubeni Corporation (Tergugat 2) yang jatuh tempo pada tanggal 14 Desember 1998 (utang PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) berdasarkan Loan Agreement tertanggal 11 November 1998 / First Refinancing).
- b..13 Dengan diterimanya pembiayaan kembali yang kedua berdasarkan Loan Agreement (Second Refinancing) tertanggal 23 Februari 1999 ini, maka kemudian dibuat penyesuaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(adjustment) pemberian jaminan dari pihak PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) kepada Marubeni Corporation (Tergugat 2), yaitu melalui:

- (i). Amendment No.3 to Fiduciary Transfer Agreement Dated 3 October 1996 (In Respect of Loan of the Jap.Yen Equivalent of US\$ 16.443.229,16,-plus Jap.Yen 374.093.888,-) tertanggal 23 Februari 1999 antara PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2);
 - (ii). Surat perihal Amendment No.3 to Corporate Guarantee and Indemnity Dated 3 October 1996" (In Respect of a loan of Jap.Yen Equivalent of US\$ 16.443.229.16,- plus Jap.Yen 374.093.888,-) tertanggal 23 Februari 1999 dari PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) kepada dan telah disetujui oleh Marubeni Corporation (Tergugat 2);
- (ii)...14 Dibuat Acknowledgement Agreement tertanggal 27 Oktober 1999 antara PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2), PT Gula Putih Mataram (Penggugat 3), PT Sweet Indolampung (Penggugat 1), Marubeni Corporation (Tergugat 2) dan Marubeni Europe PLC/dahulu bernama Marubeni UK PLC (Tergugat 4) adalah kreditur dari PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) yang juga anggota dari Marubeni Group). Pokok-pokok dari perjanjian ini adalah sebagai berikut:
- (ii)...14.(i) PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 2) dan PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) saling memberikan bantuan dana apabila memiliki kelebihan dana. Bantuan tersebut nantinya digunakan untuk pembayaran kewajiban pembayaran utang-utangnya kepada Marubeni Corporation (Tergugat 2);
 - (ii)...14.(ii) PT. Gula Putih Mataram (Penggugat 3) apabila memiliki kelebihan dana wajib membantu kewajiban PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) dan/atau PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) apabila masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun mereka tidak mampu membayar utang-utangnya kepada Marubeni Corporation (Tergugat 2);

(ii)...14.()iii Dalam rangka mendukung pemenuhan kewajiban PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dan PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) dalam Second Refinancing, maka PT Gula Putih Mataram (Penggugat 3) diwajibkan untuk:

- Membebaskan Hak Tanggungan atas tanah HGB No.B.1/Mataram Udik tercatat atas nama PT Gula Putih Mataram (Penggugat 3) termasuk gedung, mesin dan peralatan pabrik gula PT Gula Putih Mataram (Penggugat 3), tetapi diluar gedung, mesin dan peralatan pabrik ethanol milik PT Indolampung Distillery (Penggugat 4); dan
- Membebaskan jaminan fidusia atas mesin-mesin dan peralatanperalatan dari pabrik gula PT Gula Putih Mataram (Penggugat 3), tetapi diluar gedung, mesin dan peralatan pabrik ethanol milik PT Indolampung Distillery (Penggugat 4).

(ii)...15 Sebagai pelaksanaan dari Acknowledgement Agreement tertanggal 27 Oktober 1999 maka diadakan jaminan-jaminan sebagai berikut:

- (i) Akta Pemberian Hak Tanggungan No.1/M.Udik/1999 tertanggal 27 Oktober 1999 yang dibuat di hadapan Rita Bustam, S.H., PPAT di Kabupaten Lampung Tengah, yang berisi pembebanan hak tanggungan atas tanah HGB No.B.1/M.Udik beserta bangunan pabrik di atasnya milik PT Gula Putih Mataram (Penggugat 3) kepada Marubeni Corporation (Tergugat 2) guna menjamin pemenuhan kewajiban PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) terkait dengan Loan Agreement (Second Refinancing) tertanggal 23 Februari 1999 dan kewajiban PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) terkait dengan SIL Second Refinancing.



Akta Pemberian Hak Tanggungan No.1/M.Udik/1999 ini kemudian didaftarkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (terbukti dari adanya Sertipikat Hak Tanggungan No. 289/1999 tertanggal 4 November 1999).

- (ii) Fiduciary Transfer Agreement tertanggal 27 Oktober 1999 antara PT Gula Putih Mataram (Penggugat 3) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2) yang merupakan pembebanan fidusia atas mesin-mesin dan peralatan-peralatan PT Gula Putih Mataram (Penggugat 3) guna menjamin pemenuhan kewajiban PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) terkait dengan Loan Agreement (Second Refinancing) tertanggal 23 Februari 1999 dan kewajiban PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) terkait dengan SIL Second Refinancing (perjanjian utang-piutang antara PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dengan Marubeni Europe PLC./dahulu bernama Marubeni UK PLC (Kreditur dari PT Sweet Indolampung (Penggugat 1))). Fiduciary Transfer Agreement tertanggal 27 Oktober 1999 sebagai pemberian Jaminan fidusia dari PT Gula Putih Mataram (Penggugat 3) kepada Marubeni Corporation (Tergugat 2) ini kemudian didaftarkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (terbukti dari Sertipikat Jaminan Fidusia No. C2-8576 HT.04.06.TH.2001/NTSD tertanggal 12 Februari 2001).

- (ii)...16 Pada tanggal 23 Desember 1999 dibuat Amendment and Supplement to "Loan Agreement (Second Refinancing)" antara PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) dan Marubeni Corporation (Tergugat 2) yang berisi tentang perubahan beberapa pasal, antara lain menyertakan PT Holdiko Perkasa



dan/atau PT Gemahriphah Pertiwi ke dalam definisi "Salim Group".

(ii)...17 Selanjutnya, dikarenakan dalam Guarantee Facility Agreement tertanggal 3 Oktober 1996, PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) berjanji untuk memberikan hak tanggungan kepada Marubeni Corporation (Tergugat 2) dalam hal sertifikat tanah dan bangunan pabrik gula PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) telah terbit, maka pada tanggal 29 Maret 2000, PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) merealisasikan janjinya dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 038/MGL/2000 tertanggal 29 Maret 2000 yang dibuat di hadapan Drs Mukhlis Basri Msi, PPAT Wilayah Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang (pemberian hak tanggungan ini kemudian didaftarkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah terbukti dari Sertipikat Hak Tanggungan No. 61/2000 tertanggal 12 April 2000).

(ii)...18 Dalam rangka penyesuaian terhadap Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada saat itu baru diundangkan, maka pada tanggal 20 Desember 2000 ditandatangani amandemen-amandemen berikut ini:

- (i). Amendment No. 4 to Fiduciary Transfer Agreement Dated 3 October 1996 yang merupakan perjanjian pemberian jaminan fidusia dari PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) kepada Marubeni Corporation (Tergugat 2);
- (ii). Amendment No. 1 to Fiduciary Transfer Agreement Dated 27 October 1999 yang merupakan perjanjian pemberian jaminan fidusia dari PT Gula Putih Mataram (Penggugat 3) kepada Marubeni Corporation (Tergugat 2)

Pada tanggal 12 Februari 2001, kedua perjanjian pemberian jaminan fidusia di atas didaftarkan yang terbukti dari penerbitan sertipikat-sertipikat di bawah ini:



- (i). Sertipikat Jaminan Fidusia No. C2-8370 HT.04.06.TH.2001/NTSD tertanggal 12 Februari 2001 sebagai bukti pendaftaran jaminan fidusia yang diberikan oleh PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) kepada Marubeni Corporation (Tergugat 2) melalui Guarantee Facility Agreement tertanggal 3 Oktober 1996 beserta Fiduciary Transfer Agreement tertanggal 3 Oktober 1996-nya sebagaimana terakhir kali dirubah dengan Amendment No. 4 To Fiduciary Transfer Agreement tertanggal 20 Desember 2000;
- (ii). Sertifikat Jaminan Fidusia No. C2-8576 HT.04.06.TH.2001/NTSD tertanggal 12 Februari 2001 sebagai bukti pendaftaran jaminan fidusia yang diberikan oleh PT Gula Putih Mataram (Penggugat 3) kepada Marubeni Corporation (Tergugat 2) melalui Fiduciary Transfer Agreement tertanggal 27 Oktober 1999 sebagaimana terakhir kali dirubah dengan Amendment No. 1 To Fiduciary Transfer Agreement tertanggal 20 Desember 2000.
- (ii)...19 Pada tanggal 28 Agustus 2001, dibuat Memorandum antara PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2), PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Tergugat 2) yang pada intinya menyatakan bahwa adanya kemungkinan jadwal restrukturisasi utang terhambat karena belum diperolehnya persetujuan dari pemegang saham minoritas PT Gula Putih Mataram (Penggugat 3) beserta kesepakatan jadwal pembayaran bunga dan guarantee fee.
- (ii)...20 Pada tanggal 29 Agustus 2001, dibuat amandemen terhadap beberapa perjanjian dalam rangka restrukturisasi utang PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2), yaitu:
- (ii)...20.(i) Amendment to the Credit Agreement Dated 3 October 1996 dibuat antara PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2), The Sumitomo Trust and Banking Co.Ltd, Singapore Branch (Tergugat 5) dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation/dahulu bernama The Sakura,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limited, Singapore Branch (Tergugat 6) untuk menetapkan jadwal pelunasan baru.

(ii)...20.(.)ii Restructured Guaranty Facility Agreement antara PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) dan Marubeni Corporation (Tergugat 2), yang dilegalisasi oleh Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., pada tanggal 29 Agustus 2001 No. 312/L/VIII/01 yang berisi kesepakatan PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) dan Marubeni Corporation (Tergugat 2) untuk merestrukturisasi jaminan perusahaan yang diberikan PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) kepada Marubeni Corporation (Tergugat 2) untuk menjamin kewajiban PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) berdasarkan Credit Agreement tertanggal 3 Oktober 1996 dengan cara Marubeni Corporation (Tergugat 2) membiayai kembali utang yang berasal dari Credit Agreement dan menjadwalkan ulang Second Refinancing.

(ii)...20.(.)iii Restructuring Agreement antara PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) dan Marubeni Corporation (Tergugat 2) yang dilegalisasi oleh Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., pada tanggal 29 Agustus 2001 No.315/L/VIII/01 yang berisi kesepakatan antara PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) dan Marubeni Corporation (Tergugat 2) untuk merestrukturisasi utang PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) kepada The Sumitomo Trust and Banking Co.Ltd, Singapore Branch (Tergugat 5) dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation/dahulu bernama The Sakura Bank, Limited, Singapore Branch (Tergugat 6), dengan cara Marubeni Corporation (Tergugat 2) menggantikan kedudukan kreditur terdahulu (The Sumitomo Trust and Banking Co.Ltd, Singapore Branch (Tergugat 5) dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation/dahulu bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

The Sakura Bank, Limited, Singapore Branch (Tergugat 6)) yang berasal dari

- Credit Agreement tertanggal 3 Oktober 1996 dengan cara Marubeni Corporation (Tergugat 2) membiayai kembali utang yang berasal dari Credit Agreement dan menjadwalkan ulang Second Refinancing; dan
- Loan Agreement (Second Refinancing) tertanggal 23 Februari 1999 dimana Marubeni Corporation (Tergugat 2) adalah kreditur dari PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1).

(.)i Master Restructuring Agreement antara PT Sweet Indolampung (Penggugat 1), PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2), PT Gula Putih Mataram (Penggugat 3) dan Marubeni Corporation (Tergugat 2) dan PT Holdiko Perkasa yang dilegalisasi oleh Notaris Popie Savitri Martosuharjo Pharmanto, S.H., pada tanggal 29 Agustus 2001 No. 309/L/VIII/01, dimana dokumen tersebut berisi kesepakatan untuk merestrukturisasi utang PT Sweet Indolampung (Penggugat 1), PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2), PT Gula Putih Mataram (Penggugat 3) baik kepada ataupun Marubeni Corporation (Tergugat 2). Restrukturisasi tersebut juga didasarkan pada Term Sheet of the Loan Restructuring (Marubeni Related Portion Only), khususnya halaman 4 butir 9 Schedule III, yang menyebutkan adanya First and Second Refinancing Agreement, tanah dan mesin PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) yang dijamin, dan daftar tanah dan Mesin yang belum dijamin saat itu.

Adapun uraian lebih lanjut dan terperinci terkait dengan penolakan PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) atas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya adalah sebagaimana berikut di bawah ini.

I. DALAM EKSEPSI

I.1 Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan oleh PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) pada bagian Opening Statement di atas dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal ini harus dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi maupun Jawaban atas Pokok Perkara Gugatan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dan PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) menolak secara tegas setiap dan seluruh dalil Para Penggugat dalam Gugatan, kecuali untuk hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas dan tertulis oleh PT Mekar Perkasa (Tergugat 1).

A. MATERI GUGATAN TELAH DIPERIKSA DALAM PERKARA LAIN SERTA TELAH MEMPEROLEH PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP (EXCEPTIO RES JUDICATA)

I..2 Bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, selain Gugatan aquo, Para Penggugat dahulu telah juga mengajukan 2 (dua) gugatan perbuatan melawan hukum terkait pokok perkara yang sama guna menyangkal keabsahan kewajiban PARA PENGGUGAT sebagai debitur dan/atau penjamin, yaitu dalam Perkara PN Gunung Sugih dan Perkara PN Kotabumi. Pengajuan kedua gugatan tersebut diakui sendiri oleh PARA PENGGUGAT dalam halaman 3 s.d. 20 Gugatan aquo.

I..3 Kedua perkara tersebut di atas telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap dengan adanya Putusan Kasasi Perkara PN Gunung Sugih No.12 dan Putusan Kasasi Perkara PN Kotabumi No.04, yang isinya MENOLAK GUGATAN PARA PENGGUGAT DAN MENGANGKAT SITA JAMINAN YANG TELAH DILETAKKAN.

I..4 Bahwa dengan adanya putusan berkekuatan hukum ini, maka gugatan ini tidak lain merupakan GUGATAN ULANGAN karena yang hal-hal yang dituntut dan pihak-pihak yang terlibat seluruhnya SAMA. Butir 5 dan butir 6 petitum (halaman 54 s.d 55) Gugatan aquo, berbunyi sebagai berikut :

“ 5. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM Perjanjian Penanggungan Fasilitas (Guarantee Facility Agreement) tanggal 3 (tiga) Oktober 1996 dan setiap perubahannya (Bukti P-6) yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu Marubeni Corporation (Tergugat 2) dan PT Indolampung Perkasa



(Penggugat 2) dan menyatakan batal dan tidak sah seluruh perubahan (Amandement), Perpanjangan maupun perjanjian pengganti atau perjanjian turunan atas Perjanjian Penanggungan Fasilitas (Guarantee Facility Agreement) tersebut beserta seluruh agunan atau jaminan dalam bentuk dan jenis apapun yang bersumber atau yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Penanggungan Fasilitas (Guarantee Facility Agreement) tanggal 3 (tiga) Oktober 1996 tersebut dan perubahan maupun perjanjian pengganti, perpanjangannya dan setiap perubahan, penambahan dan pengalihannya ke pihak manapun.

6. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM Perjanjian Penanggungan (Contract for Undertaking Guarantee) tanggal 17 Juli 1993 (Bukti P-9) dan setiap perubahannya yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu Marubeni Corporation (Tergugat 2) dan PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) akan tetapi tidak pernah ditandatangani oleh Direksi atau Kuasa yang sah dari PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dan menyatakan batal dan tidak sah seluruh perubahan (Amandement), perpanjangan maupun perjanjian pengganti atau perjanjian turunannya dari Perjanjian Penanggungan (Contract For Undertaking Guarantee) tanggal 17 Juli 1993 beserta seluruh agunan atau jaminan dalam bentuk dan jenis apapun yang bersumber dari Perjanjian Penanggungan (Contract For Undertaking Guarantee) tanggal 17 Juli 1993 tersebut dan perubahan maupun perjanjian pengganti, perpanjangannya dan setiap perubahan, penambahan dan pengalihannya ke pihak manapun.”

I..5 Berdasarkan isi petitum Gugatan aquo tersebut di atas, pada pokoknya PARA PENGGUGAT menuntut pembatalan terhadap perjanjian-perjanjian dan dokumen-dokumen hukum antara lain sebagai berikut:

I..5.).1 Guarantee Facility Agreement tertanggal 3 Oktober 1996;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I..5.).2 Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") I dan Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") II, keduanya tertanggal 17 Juli 1993 ;

I..5.).3 Amendment To Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") (In Respect of 2 Loan US\$50,000,000) Dated 17 July 1993 I dan Amendment To Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") (In Respect of 2 Loan US\$27,500,000) Dated 17 July 1993 II;

I..5.).4 Amendment No. 2 To Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") (In Respect of a Loan US\$50,000,000) I dan Amendment No. 2 to Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") (In Respect of a Loan US\$27,500,000) II; dan

I..5.).5 Amendment No. 3 To Contract For Undertaking Guarantee (in Respect of a Loan of US\$50,000,000) Dated 17 July 1993 (the "Amendment No.3") I dan Amendment No. 3 to Contract For Undertaking Guarantee (In Respect of a Loan of US \$27,500,000) Dated 17 July 1993 (the "Amendment No.3") II.

I..6 Bahwa dengan demikian, kesamaan pokok perkara antara perkara aquo dengan Perkara PN Gunung Sugih dan Perkara PN Kotabumi akan terlihat jelas apabila memperhatikan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Dalam Gugatan Perkara PN Gunung Sugih, Para Penggugat juga menuntut pembatalan terhadap perjanjian-perjanjian dan dokumen-dokumen hukum yang sama persis dengan perkara aquo, yaitu:
 - i. Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") I dan Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") II ;
 - ii. Amendment To Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") (in Respect of 2 Loan US\$50,000,000) Dated 17 July 1993 I dan Amendment To Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") (In Respect of 2 Loan US\$27,500,000) Dated 17 July 1993 II;
 - iii. Amendment No. 2 To Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") (In Respect of a Loan US\$50,000,000) I dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amendment No. 2 To Contract For Undertaking Guarantee
("Indemnity") (In Respect of a Loan US\$27,500,000) II ;

iv. Amendment No. 3 To Contract For Undertaking Guarantee
(In Respect of a Loan of US\$50,000,000) Dated 17 July
1993 (the " Amendment No.3") I dan Amendment No. 3 To
Contract For Undertaking Guarantee (In Respect of a Loan
of US\$27,500,000) Dated 17 July 1993 (the "Amendment
No.3") H.

b. Dalam Gugatan Perkara PN Kotabumi, PARA PENGUGAT
juga menuntut pembatalan terhadap Guarantee Facility
Agreement tertanggal 3 Oktober 1996;

iv..7 Bahwa lebih lanjut dalam butir 7.3 dan 7.4 petitum halaman 55 s.d
halaman 56 Gugatan aquo, berbunyi sebagai berikut:

" 7.Menyatakan status hukum dari Para Pihak adalah sebagai berikut:

7.3. Menyatakan MARUBENI CORPORATION (Tergugat 2) atau
pihak manapun yang menerima pengalihan dari Marubeni Corporation
(Tergugat 2) adalah BUKAN KREDITUR dan BUKAN PENANGGUNG
(PENJAMIN) dari Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung), Penggugat
2 (PT Indolampung Perkasa), Penggugat 3 (PT Gula Putih Mataram),
Penggugat 4 (PT Indolampung Distillery).

7.4. Menyatakan MARUBENI CORPORATION (Tergugat 2) dan
setiap pihak yang menerima pengalihan dari Marubeni Corporation
(Tergugat 2) tidak mempunyai TAGIHAN atau PIUTANG apapun
terhadap Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung) Penggugat 2 (PT
Indolampung Perkasa), Penggugat 3 (PT Gula Putih Mataram) dan
Penggugat 4 (PT Indolampung Distillery);"

iv..8 Berdasarkan isi petitum Gugatan aquo tersebut di atas, pada
pokoknya Para Penggugat berusaha menyangkal kewajibannya
kepada Marubeni Corporation (Tergugat 2), padahal secara tegas
Putusan Kasasi Perkara PN Gunung Sugih dan Putusan Perkara PN
Kotabumi secara tegas menyatakan bahwa Para Penggugat memiliki
kewajiban terhadap Marubeni Corporation (Tergugat 2), berikut kami
kutip bunyinya:

Putusan Kasasi Perkara PN Gunung Sugih halaman 1646:



“.....Bahwa semua perjanjian yang dibuat antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi/PT. Sweet Indo Lampung terbukti dibuat dan mengikat antara kedua belah pihak dan tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi dibuat secara proforma atau direkayasa, tidak terbukti adanya rekayasa atau perbuatan pidana;

- Bahwa dari bukti-bukti T39-6 s/d T39-14, terbukti PT Sweet IndoLampung berhutang kepada Pemohon Kasasi [MARUBENI CORPORATION] yang mana uang dari pinjaman tersebut dipergunakan untuk pembelian mesin-mesin pabrik PT Indo Lampung, pembuatan pabrik/pembangunan pabrik gula, dan lain-lain.”

Putusan Kasasi Perkara PN Gunung Sugih halaman 1648:

“Bahwa semua Perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang dibuat secara sah, mengikat kedua belah pihak yaitu Pemohon Kasasi [MARUBENI CORPORATION] dan Termohon Kasasi (PT. Sweet Indo Lampung);

Bahwa tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi bahwa perjanjian tersebut dibuat hanya untuk proforma dan dibuat secara rekayasa;

Bahwa dari bukti T39-6 s/d T39-14 terbukti PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa berhutang kepada Pemohon Kasasi yang dipergunakan untuk pembelian mesin pabrik, pembangunan pabrik gula dan lain-lain....”

Pertimbangan Hukum Putusan Kasasi PN Kotabumi halaman 434 dan 435:

“ Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar PENGUGAT 1 [PT INDOLAMPUNG PERKASA] memiliki hutang dan sebagai penjaminnya adalah TERGUGAT 1/Pemohon Kasasi [MARUBENI CORPORATION];

- bahwa berdasarkan bukti (P-20) ternyata bahwa PENGUGAT 1 mempunyai hutang (sindikasi) kepada TERGUGAT 32 The Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd dan pada TERGUGAT 33 Sumitomo Mitsui Banking Corporation Cabang Singapore;
- bahwa berdasarkan bukti (P-7) berupa surat dari PT Mekar Perkasa
(Tergugat 36) kepada TERGUGAT 1 tanggal 11 November



1998 perihal

Amandement, dihubungkan dengan bukti (P9a) dan (P10), terbukti

bahwa jaminan dari PT Mekar Perkasa (TERGUGAT 36) kepada TERGUGAT 1 berkaitan dengan hutang PENGUGAT 1, dengan menunjuk pada Perjanjian Fasilitas Jaminan tertanggal 3 Oktober 1996 untuk menjamin fasilitas pinjaman sebesar US \$ 78.600.000 dan menjamin fasilitas pinjaman Yen Jepang setara dengan 3.037.709,20 tanggal 11 November 1998;

- bahwa bukti (P-8) berupa Loan Agreement tanggal 11 November 1998 antara PT Indolampung Perkasa (PENGUGAT 1) dengan Marubeni Corporation (TERGUGAT 1) membuktikan bahwa PENGUGAT 1 tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran hutang berdasarkan perjanjian Credit Agreement yang dijamin oleh TERGUGAT 1;
- bahwa berdasarkan bukti (P-4a), (P-4a-1), (P-4b), (P-4b-1), yang sama dengan bukti (TI.118A), telah terbukti bahwa PENGUGAT 1 wanprestasi memenuhi kewajibannya kepada TERGUGAT 1;
- bahwa hal itu didukung pula dengan bukti-bukti PENGUGAT 1 yaitu bukti (P-11) berupa Loan Agreement tanggal 23 Februari 1999, (P-12) berupa surat PENGUGAT 1 kepada TERGUGAT 1 tanggal 23 Februari 1999, bukti (P12-1) yang sama dengan bukti (T.1-93 A) / (PR 111A) yang berisi penegasan kembali kewajiban-kewajiban PENGUGAT kepada TERGUGAT 1, bukti (P13) dan (P13-1), yang sama dengan bukti (TI-21 A) / (PRI-10A), bukti (P55-a), (55-b), (55-c), (55-d) berupa surat dari Mr. Nickolas F Server, Kuasa PENGUGAT 1 kepada TERGUGAT 1;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas membuktikan bahwa benar PENGUGAT 1 [PT INDOLAMPUNG PERKASA] mempunyai hutang kepada TERGUGAT 1 [MARUBENI CORPORATION]

Menimbang, bahwa bukti (P-21) berupa Agreement tertanggal 3 Oktober 1996 berisi kesepakatan antara PENGUGAT 1 dengan



TERGUGAT 1, dimana TERGUGAT 1 mengatur pembiayaan pabrik gula PENGUGAT 1 beserta mesin-mesinnya, dengan kesepakatan bahwa TERGUGAT 1 sebagai penjamin kredit antara PENGUGAT 1 dengan TERGUGAT 32 dan TERGUGAT 33,

- bahwa bukti (P-57) berupa surat dari PT Indolampung Perkasa (PENGUGAT 1) kepada Bank Indonesia tanggal 9 Oktober 2006, berkaitan dengan bukti (TI-41) / (PRI-87) yang pada pokoknya berisi bahwa TERGUGAT 1 menyampaikan laporan Pinjaman Komersial Luar Negeri ;
- bahwa bukti (TI-53 A) / (PR 1-90A), dan (TI-44A) membuktikan bahwa pinjaman PENGUGAT 1 telah diasuransikan;
- bahwa berdasarkan keterangan saksi Harun Setiawati, SH., dari Bank Indonesia, terbukti bahwa dalam catatan Bank Indonesia masih ada hutang luar negeri PENGUGAT 1 kepada TERGUGAT 1;

Pertimbangan hukum Putusan Kasasi Perkara PN Kotabumi halaman 435:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terbukti bahwa PENGUGAT 1 berhutang kepada TERGUGAT 1 dengan dokumen-dokumen pendukung yang sah”

Pertimbangan hukum Putusan Kasasi Perkara PN Kotabumi halaman 438:

“Bahwa perjanjian dan jaminan kebendaan yang diberikan oleh Penggugat 1 / Termohon Kasasi PT Indolampung Perkasa untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat 1 / Pemohon Kasasi Marubeni Corporation, dibuat secara autentik dan tidak terbukti bahwa bukti tersebut dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persekongkolan, sehingga bukti tersebut sah secara hukum...”

9. Bahwa ketentuan hukum mengenai suatu perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali tersebut adalah berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara, yang dikutip sebagai berikut:

“Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum mutlak tidaklah lebih lugs daripada sekadar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa



soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula.”

10. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Cetakan Ketiga, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2005 pada halaman 439-448, menjelaskan bahwa melekatnya ne bis in idem dalam suatu putusan harus memenuhi seluruh syarat-syarat yang bersifat kumulatif sebagaimana ditentukan Pasal 1917 KUHPerdata, yaitu:

- (1) Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya
Para Penggugat telah mengajukan Gugatan Perkara PN Gunung Sugih dan Gugatan Perkara PN Kotabumi guna meminta pembatalan perjanjian-perjanjian utang piutang dan penanggungan (antara lain Guarantee Facility Agreement tertanggal 3 Oktober 1996, Contract For Undertaking Guarantee (“Indemnity”) I dan Contract For Undertaking Guarantee (“Indemnity”) II, keduanya tertanggal 17 Juli 1993 beserta seluruh amandemennya) guna menyangkal keabsahan kewajiban Para Penggugat sebagai debitur dan/atau penjamin.
- (2) Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap
Gugatan Perkara PN Gunung Sugih dan Gugatan Perkara PN Kotabumi telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Kasasi Perkara PN Gunung Sugih dan Putusan Kasasi Perkara PN Kotabumi.
- (3) Putusan bersifat positif, yaitu pertimbangan hukum dan diktum suatu putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan
Putusan Kasasi Perkara PN Gunung Sugih dan Putusan Kasasi Perkara PN Kotabumi, dalam pertimbangan hukum menyatakan bahwa Para Penggugat mempunyai kewajiban sebagai debitur dan/atau penanggung. Lebih lanjut, diktum kedua putusan



berkekuatan hukum tetap tersebut secara tegas menolak gugatan Para Penggugat secara seluruhnya

(4) Subjek atau pihak yang berperkara sama

Pihak-pihak yang menjadi Para Penggugat maupun Para Tergugat dalam perkara aquo adalah sama dengan pihak-pihak dalam Perkara PN Gunung Sugih dan Perkara PN Kotabumi

(5) Objek gugatan sama

Objek gugatan perkara aquo adalah sama dengan Perkara PN Gunung Sugih dan Perkara PN Kotabumi, yaitu permintaan pembatalan perjanjian-perjanjian utang piutang dan penanggungan (antara lain Guarantee Facility Agreement tertanggal 3 Oktober 1996, Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") I dan Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") II, keduanya tertanggal 17 Juli 1993 beserta seluruh amandemennya) guna menyangkal keabsahan kewajiban Para Penggugat sebagai debitur dan/atau penjamin.

11. Bahwa dengan demikian, Gugatan dalam perkara aquo merupakan sengketa yang sudah pernah diputus hakim dan putusan dimaksud telah berkekuatan hukum tetap.

12. Bahwa Mahkamah Agung telah menegaskan bahwa suatu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) apabila terbukti dalil-dalil Eksepsi Ne Bis In Idem yang diajukan oleh tergugat. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 yang kaidah hukumnya dikutip sebagai berikut :

Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976:

"Bilamana suatu objek gugatan yang disengketakan para pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka hal ini mengandung arti bahwa objek sengketa telah diberikan status hukum dalam suatu putusan Hakim. Karena itu adanya perkara yang sama objeknya dengan putusan Hakim yang terdahulu tersebut, maka disini berlaku asas ne bis in



idem. Sehingga dari segi Hukum Acara Perdata, asas ne bis in idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketa”

Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung R. 1. No. 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002:

“ Meski kedudukan subyeknya berbeda tetapi obyeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan Nebis In Idem. “

13. Dengan demikian terbukti bahwa seluruh persoalan terkait utang-utang dan jaminan-jaminan yang menjadi kewajiban Para Penggugat maupun keabsahan perjanjian-perjanjian serta dokumen-dokumen hukum yang mendasarinya, termasuk akan tetapi tidak terbatas mengenai hal-hal yang terkait dengan subrogasi serta sita jaminan dalam perkara-perkara sebelumnya, saat ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan untuk itu secara hukum Para Penggugat sudah tidak lagi memiliki hak ataupun kewenangan apapun untuk mempermasalahkan hal tersebut.

B. PARA PENGGUGAT SAAT INI JUGA SEDANG MENGAJUKAN GUGATANGUGATAN LAINNYA DI BEBERAPA PENGADILAN NEGERI YANG BERBEDA YANG MANA MATERINYA JUGA TERKAIT DENGAN PERMASALAHAN YANG SERUPA DENGAN MATERI DALAM GUGATAN PERKARA AQUO (EXCEPTIO LITIS PENDENTIE)

14. Bahwa selain Gugatan Perkara PN Gunung Sugih dan Gugatan Perkara PN Kotabumi, Para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) gugatan perbuatan melawan hukum lainnya, yang pemeriksaannya masih berjalan dan terkait dengan pokok perkara yang sama, yaitu guna menyangkal keabsahan kewajiban Para Penggugat selaku debitur dan/atau penjamin, antara lain sebagai berikut:

- 14..a Perkara No. 373/PDT.G/2010/PN.JKT. PST yang didaftarkan pada 6 Agustus 2010 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (“Perkara No. 373”);



14..b Perkara No. 394/PDT.G/2010/PN.JKT. PST yang didaftarkan pada tanggal 20 Agustus 2010 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ("Perkara No. 394");

14..c Perkara No. 18/PDT.G/2010/PN.GS yang didaftarkan pada tanggal 21 Oktober 2010 di Pengadilan Negeri Gunung Sugih ("Perkara No. 18");

15. Bahwa dalam gugatan Perkara No. 373, Perkara No. 394 dan Perkara No. 18, Para Penggugat mendalilkan tidak memiliki kewajiban apapun terhadap para krediturnya dengan alasan seluruh perjanjian yang dibuat merupakan rekayasa. Para Penggugat juga menyangkal keabsahan dari Guarantee Facility Agreement tertanggal 3 Oktober 1996 serta Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") I dan Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") II, keduanya tertanggal 17 Juli 1993 beserta amandemenamandemennya.

16. Bahwa oleh karena tuntutan-tuntutan Gugatan aquo sampai dengan saat ini ternyata sama dan masih sedang diperiksa dalam perkara-perkara lainnya di beberapa pengadilan, maka demi hukum Gugatan ini harus dikesampingkan untuk menghindari putusan yang sating bertentangan satu sama lainnya.

17. Bahwa doktrin hukum mengenai pengenyampingan perkara yang demikian juga dianut oleh Mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap sebagaimana dituangkan dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Cetakan Ketiga, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2005 pada halaman 458 s.d. 461, yang dikutip sebagai berikut:

"b) Exceptio peremptoria

Sedang pada exceptio peremptoria sangkalan yang diajukan bertujuan untuk menyingkirkan gugatan. Karena apa yang digugat telah tersingkir.

Bentuk exceptio peremptoria (peremptoir exceptie), antara lain terdiri dari (1) Exceptio temporis (eksepsi daluwarsa)

(7) Exceptio litis pendentis



Sengketa yang digugat penggugat, sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan. Disebut juga eksepsi sub-judice yang berarti gugatan masih tergantung (aanhangig) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan (*under judicial consideration*). Misalnya, sengketa yang digugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa dalam tingkat banding atau kasasi, atau sedang diproses dalam lingkungan peradilan lain. Umpamanya A menggugat B atas sebidang tanah, PN mengabulkan gugatan. Lantas B mengajukan banding. Bersamaan dengan itu B juga mengajukan gugatan kepada PTUN. Dalam kasus tersebut, A dapat mengajukan exceptio litis pendensis di PTUN yang menyatakan gugatan B sama dengan perkara yang sedang berjalan proses pemeriksaannya di pengadilan banding lingkup peradilan umum. “

18. Bahwa sejalan dengannya, Mahkamah Agung menyatakan sikapnya dengan menyingkirkan gugatan yang demikian melalui yurisprudensi tetapnya yang dikutip sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 363 K/AG/1995 tanggal 11 Juli 1997:

“ Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena telah memeriksa dan mengadili obyek perkara yang mengandung sengketa hak milik incasu sedang diproses di peradilan umum/proses kasasi. “

19. Bahwa untuk mencegah adanya putusan-putusan pengadilan yang saling bertentangan di kemudian hari terkait dengan tuntutan pembatalan perjanjian-perjanjian dan dokumen-dokumen hukum terkait transaksi utang-piutang Para Penggugat, maka dengan ini PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

C. GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT ADALAH KABUR DAN TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCUR LIBELLUM)

20. Bahwa dalam Gugatan perkara aquo Para Penggugat menuntut ganti rugi materiil sebesar US\$ 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat). Berikut kami kutip tuntutan ganti rugi materiil dalam Posita dan Petitum Gugatan:



Posita Gugatan Para Penggugat halaman 48:

“ Kerugian materiil dari Para Penggugat sebesar USD 250,000,000.00 (dua ratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) ditambah bunga 6% per tahun terhitung sejak gugatan ini di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai semua dibayar lunas akibat Para Penggugat kehilangan berbagai proyek bisnis, kehilangan keuntungan dan ditolak oleh Para Bank untuk mendapatkan pinjaman karena kekhawatiran Para penggugat mempunyai utang besar kepada Para Tergugat padahal utang tersebut adalah utang rekayasa yang dibuat oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 “

Petitum Gugatan Para Penggugat halaman 58:

“Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk segera membayar ganti kerugian materiil kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar USD 250, 000, 000.00 (dua ratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) ditambah bunga 6% per tahun terhitung sejak gugatan ini di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai semua dibayar lunas;”

21. Baik pada bagian Posita (fundamentum petendi), Para Penggugat tidak pernah menguraikan perincian mengenai dasar perhitungan adanya kerugian materiil sebesar US\$ 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) tersebut secara jelas dan terperinci.
22. Selain Para Penggugat juga tidak menguraikan perincian perhitungan jumlah ganti rugi yang dituntut, Para Penggugat juga tidak menjelaskan peran masing-masing Para Tergugat secara spesifik yang memiliki hubungan kausalitas dengan kerugian yang didalilkan telah diderita.
23. Bahwa kewajiban menguraikan ganti rugi/kompensasi secara jelas dan rinci juga disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (“MA”) menyatakan:

Putusan MA No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970:

“Gugatan kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu harus



dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna”

Putusan MA No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980:

“Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut”.

Putusan MA No. 117K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971:

“Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan secara sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Tergugat tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan”

Putusan MA No. 842 K/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1987:

“Suatu ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si Penggugat dapat memperinci dan membuktikan kerugian yang dimaksud”

Putusan MA No. 588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984:

“Bahwa tentang tuntutan Penggugat asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak”

Putusan MA No. 1954 K/Pdt/1987:

“Menimbang bahwa karena kerugian yang diakibatkan karena perbuatan Tergugat yang melawan hukum tidak dibuktikan, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak”

24. Bahwa kewajiban untuk menjelaskan peran masing-masing Para Tergugat secara spesifik yang memiliki hubungan kausalitas dengan kerugian yang didalilkan telah diderita disebutkan dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara, yang menegaskan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 163 HIR:

“Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.”

Pasal 1865 KUHPerdara:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri atau membantah suatu hak



orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”

25. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, terbukti secara yuridis bahwa Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscurulibellum*) sebab tidak merinci tuntutan ganti rugi materiil sejumlah US\$ 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) yang diajukannya, berikut peran masing-masing tergugat dalam perbuatan-perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat berikut hubungan kausalitas dari masing-masing perbuatan-perbuatan tersebut dengan kerugian yang dituntutnya. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat kesesuaian antara posita dengan petitum dari Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat. Dengan demikian, sudah sepatutnyalah Majelis Hakim yang terhormat menyatakan bahwa Gugatan ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

D. GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK ATAU TIDAK SELURUH PIHAK YANG TERUBAT DIKUTSERTAKAN DALAM GUGATAN (EXCEPTIO PLURUM LITIS CONSORTIUM)

26. Para Penggugat dalam butir 4.c pada halaman 23 s.d 24 Gugatan aquo mendalilkan bahwa Arman Lany, S.H. (Tergugat 3) turut membantu melakukan perbuatan melawan hukum mengalihkan (subrogasi) objek sengketa yang sedang dalam keadaan tersita. Arman Lany, S.H. (Tergugat 3) selaku Notaris/PPAT dituduh tidak melakukan pengecekan apakah pihak-pihak dalam perjanjian-perjanjian utang tersebut diwakili oleh Direksi yang sah.
27. Bahwa secara tegas Para Penggugat juga mempermasalahkan kewenangan wakil dari PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) dalam menandatangani Guarantee Facility Agreement tertanggal 3 Oktober 1996. Hal ini merujuk pada halaman 31 butir 1.1.2 Gugatan yang dikutip sebagai berikut :
- “ Ternyata Direksi ILP atau PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) tidak pernah menandatangani Perjanjian Penanggungan Fasilitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Guarantee Facility Agreement) tertanggal 3 Oktober 1996, sebab ternyata yang menandatangani adalah Anthony Salim yang BUKAN DIREKSI dari Penggugat 2 dan tanpa Surat Kuasa dari Direksi PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2). Sebab pada tahun 1996 menurut Anggaran Dasar dari PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) DIREKTUR UTAMANYA ADALAH KAREL BUDIMAN bukan ANTHONY SALIM (lihat Anggaran Dasar PT Indolampung Perkasa Akta No. 32 tanggal 20 April 1993 Tambahan Berita Negara No. 1739 (Bukti P-8).”

28. Lebih lanjut, Para Penggugat juga mempermasalahkan kewenangan wakil dari PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dalam menandatangani Contract For Undertaking Guarantee (“Indemnity”) I dan Contract For Undertaking Guarantee (“Indemnity”) II, keduanya tanggal 17 Juli 1993. Hal ini merujuk pada halaman pada halaman 35 butir 1.2.1 Gugatan yang isinya dikutip sebagai berikut :

“ Akta No. 4 (akta subrogasi) memuat pengalihan/subrogasi Perjanjian Penanggungan (Contract For Undertaking Guarantee) tanggal 17 Juli 1993 (Bukti P-9), padahal Perjanjian Penanggungan (Contract For Undertaking Guarantee) tanggal 17 Juli 1993 ditandatangani oleh orang yang tidak berhak dan tidak punya kewenangan, yaitu DADDI HARIADI YANG BUKAN DIREKTUR dari PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) sebab Direksi dari PT Sweet Indolampung pada saat itu adalah Dean Gusman (lihat Anggaran Dasar No. 92 tanggal 6 Januari 1990, Tambahan Berita Negara No. 864 tahun 1992 (Bukti P-10). “

29. Bahwa apabila Para Penggugat hendak mempermasalahkan kewenangan wakil dari PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) dalam menandatangani Guarantee Facility Agreement tertanggal 3 Oktober 1996 maupun wakil dari PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dalam menandatangani Contract For Undertaking Guarantee (“Indemnity”) I dan Contract For Undertaking Guarantee (“Indemnity”) II, maka seharusnya Para Penggugat mengikutsertakan wakil-wakil tersebut sebagai pihak tergugat dalam perkara ini. Bagaimanapun Para Penggugat tidak dapat menyatakan, dan nantinya tidak mungkin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan dapat dilakukan proses pembuktian mengenai kebenaran dalil Para Penggugat (quod non, hal mana ditolak) bahwa wakil-wakil tersebut tidak berwenang mewakili PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dan PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) apabila mereka sendiri tidak ditarik menjadi pihak dalam perkara ini.

30. Mengacu pada praktek peradilan di Indonesia, setiap gugatan yang kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut antara lain terbukti melalui kaidah hukum yurisprudensi-yurisprudensi di bawah ini:

Putusan Mahkamah Agung No. 2872.K/Pdt/1998 tertanggal 28 Desember 1998:

Seseorang tampil di Pengadilan Negeri sebagai penggugat memperlmasalahkan / menuntut kepemilikan saham, padahal dia bukan pemilik sebenarnya dari saham tersebut, maka tampilnya ia sebagai penggugat berada dalam posisi. diskualifikasi in person Selanjutnya pihak ketiga (pemilik saham) yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut harus ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum "plurium litis consortium" sehingga gugatan semacam ini oleh hakim harus dinyatakan "Tidak Dapat Diterima".

Putusan Mahkamah Agung No. 200.K/Pdt/1988 tertanggal 27 September 1990:

Dalam gugatan perdata mengenai sengketa pemilikan bangunan rumah yang didasarkan atas perbuatan hukum jual beli tanah di muka PPAT, maka menurut hukum acara si pemilik bangunan rumah yang telah memberi kuasa mutlak kepada seseorang selaku penjual, dengan mengingat sangat pentingnya kedudukannya untuk menentukan sah atau tidak sahnya jual beli tersebut, maka penarikan pemilik sebagai pihak dalam perkara aquo adalah mutlak perlu dan tidak cukup ia hanya dijadikan saksi saja tanpa menariknya sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat. Dengan tidak lengkapnya pihak tergugat dalam perkara ini, maka gugatan perdata ini oleh hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.



Putusan Mahkamah Agung No. 621 K/Sip/1975 tertanggal 25 Mei 1977:

Dalam perkara ini, ternyata sebagian objek harta perkara tidak dikuasai oleh tergugat, melainkan telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium. Apabila ada pihak ketiga yang terlibat namun tidak ditarik sebagai tergugat, secara spesifik dapat diajukan eksepsi yang disebut exceptio ex juri terti.

Putusan Mahkamah Agung No. 98/tahun 1952-Pdt tertanggal 7 November 1956:

Gugatan yang petitumnya mohon hakim memerintahkan kepada tergugat untuk mengosongkan tanah tambak berdasar atas tidak sahnya penjualan tambak itu kepada si pembeli (tergugat). Gugatan yang demikian ini oleh putusan/kasasi Mahkamah Agung dinyatakan "tidak dapat diterima", dengan pertimbangan bahwa di dalam gugatan tersebut pihak penjual tanah tambak tidak ditarik sebagai "Turut Tergugat" ; dan di dalam gugatan tersebut juga tidak dituntut pembatalan jual beli tanah tambak sengketa.

31. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka terbukti bahwa Gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo yang tidak menyertakan DADDI HARIADI dan ANTHONI SALIM merupakan gugatan yang harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan pada bagian Dalam Eksepsi di atas, jelas terbukti bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat mengandung cacat formal, yang mana berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku mengakibatkan Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) pada bagian Opening Statement serta pada bagian Eksepsi di atas haruslah dianggap sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban PT Mekar



Perkasa (Tergugat 1) pada bagian Dalam Pokok Perkara aquo, dan dengan ini Para Penggugat menolak setiap dan seluruh dalil Para Penggugat dalam Gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PT Mekar Perkasa (Tergugat 1).

2. Bahwa adapun sebelum menjawab Pokok Perkara Gugatan aquo, dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar tidak mengabaikan fakta hukum bahwa saat ini telah terdapat Putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap, yang secara tegas menyatakan bahwa seluruh perjanjian utang piutang serta jaminan yang dibuat dalam rangka didirikannya pabrik gula PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dan PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) adalah sah dan mengikat secara hukum. Oleh karenanya, sesungguhnya di sini tidak diperlukan lagi pemeriksaan terhadap pokok perkara karena tujuan akhir Para Penggugat adalah untuk membatalkan perjanjian-perjanjian yang terkait dengan pemberian pinjaman untuk pendirian pabrik gula PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dan PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2), yang mana status keabsahan dari perjanjian-perjanjian tersebut sekali lagi sudah ditetapkan dalam Putusan Kasasi Perkara PN Gunung Sugih dan Putusan Kasasi Perkara PN Kotabumi. Namun demikian, harap dicatat, diajukannya Jawaban terhadap Pokok Perkara di sini pada dasarnya semata-mata demi menjaga kepentingan serta hak-hak hukum klien kami di perkara ini.

A. BANTAHAN TERHADAP DALIL PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERTAMA: PERIHAL SUBROGASI SERTA SITA JAMINAN YANG DAHULU DILETAKKAN OLEH PN GUNUNG SUGIH DAN PN KOTABUMI SECARA HUKUM TIDAK DAPAT DIJADIKAN ALASAN UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN AQUO

1. Bahwa harus ditolak seluruh dalil pada Bagian III tentang Perbuatan Melawan Hukum Pertama, halaman 21 s.d. 28 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) maupun Marubeni Corporation (Tergugat 2) pada tanggal 8 Februari 2007 telah secara diam-diam mengalihkan seluruh agunan tanah dan jaminan fidusia berikut piutang rekayasa yang statusnya masih dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tersita ("Sita Jaminan") oleh PN Gunung Sugih dan PN Kotabumi terhitung sejak tanggal 17 Oktober 1996 dan 19 Oktober 1996.

2. Bahwa harus ditolak dalil-dalil Para Penggugat yang demikian karena baik dari sisi formil maupun materiil, subrogasi dan pemilikan bersama jaminan yang mengikutinya di antara PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) dan Marubeni Corporation (Tergugat 2) secara hukum sama sekali bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum, berdasarkan argumentasi-argumentasi hukum di bawah ini.

Pada Saat Subrogasi Dibuat, (bahkan sampai saat ini), PN Gunung Sugih dan PN Kotabumi tidak pernah memberitahukan secara resmi kepada PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) Secara Resmi Keberadaan Sita Jaminan dan Sita Jaminan Tersebut pun Belum Memenuhi Seluruh Svarat Formal Untuk Berlaku Mengikat Sebagaimana Dipersyaratkan Dalam Ketentuan Hukum Yana Berlaku

3. Pertama: Merupakan suatu hal yang perlu digaris-bawahi oleh Majelis Hakim yang terhormat, bahwa pada dasarnya PN GUNUNG SUGIH DAN PN KOTABUMI TIDAK PERNAH MEMBERITAHUKAN SECARA RESMI KEPADA PT MEKAR PERKASA (TERGUGAT 1) PERIHAL ADANYA PENETAPAN SITA JAMINAN DALAM PERKARA PN GUNUNG SUGIH TERTANGGAL 17 OKTOBER 2006 DAN PENETAPAN SITA JAMINAN DALAM PERKARA PN KOTABUMI TERTANGGAL 18 OKTOBER 2006 sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat pada halaman 10 Gugatan. Lebih lanjut, PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) juga tidak mengetahui bahwa PN Gunung Sugih dan PN Kotabumi telah membuat berita-berita acara sita jaminannya pada tanggal 19 Oktober 2006 sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat pada halaman 18 Gugatan, terutama karena seluruh objek yang disita dan dibuat berita acara sitanya jelas-jelas berada dalam kepemilikan dan penguasaan Para Penggugat sendiri.

PEMENUHAN SEBAGIAN KEWAJIBAN PT MEKAR PERKASA (TERGUGAT 1) SEBAGAI PENJAMIN/GUARANTOR KEPADA MARUBENI CORPORATION (TERGUGAT 2) YANG DEMI HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGAKIBATKAN ADANYA SUBROGASI ATAS HAK TAGIH DAN KEPEMILIKAN BERSAMA JAMINAN ANTARA MARUBENI CORPORATION (TERGUGAT 2) DAN PT MEKAR PERKASA (TERGUGAT 1) BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN HUKUM KARENA PADA FAKTANYA PN GUNUNG SUGIH DAN PN KOTABUMI TIDAK PANAS MEMBERITAHUKAN SECARA RESMI KEPADA SELURUH TERGUGAT DALAM PERKARA-PERKARA PN KOTABUMI DAN PN GUNUNG SUGIH, KHUSUSNYA PT MEKAR PERKASA (TERGUGAT 1), DAN KARENANYA PADA FAKTANYA PT MEKAR PERKASA (TERGUGAT 1) TIDAK PERNAH MENGETAHUI SECARA RESMI ADANYA SITA JAMINAN SAMPAI DENGAN DIAJUKANNYA JAWABAN OLEH MARUBENI CORPORATION (TERGUGAT 2) DI MUKA PERSIDANGAN PERKARA PN KOTABUMI PADA TANGGAL 4 APRIL 2007 DAN/ATAU DI MUKA PERSIDANGAN PERKARA PN GUNUNG SUGIH PADA TANGGAL 5 APRIL 2007.

Oleh karena PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) tidak pernah mengetahui secara resmi dan bahkan pihak PN Kotabumi dan PN Gunung Sugih pun tidak pernah memberitahukan secara resmi perihal adanya Sita Jaminan, yang mana Tergugat 1 baru mengetahui keberadaan sita jaminan tersebut pada saat menerima Jawaban yang diajukan oleh Marubeni Corporation (Tergugat 2) di muka persidangan Perkara PN Kotabumi pada tanggal 4 April 2007 dan/atau di muka persidangan Perkara PN Gunung Sugih pada tanggal 5 April 2007, sedangkan Subrograsi yang terjadi di antara Penanggung PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2) selaku kreditur Para Penggugat telah dilakukan jauh sebelumnya, yaitu pada tanggal 8 Februari 2007, maka tidak terdapat alasan untuk menyatakan bahwa sita jaminan tersebut telah sah berlaku dan mengikat, oleh karenanya hal tersebut tidak dapat dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum.

4. Kedua: Alasan Para Penggugat mengenai adanya Sita Jaminan atas barangbarang/aset-aset yang dialihkan adalah mengada-ada karena Sita Jaminan tersebut tentunya tidak pernah diketahui secara resmi



oleh seluruh tergugat dalam Perkara PN Kotabumi dan Perkara PN Gunung Sugih, khususnya PT Mekar Perkasa (Tergugat 1). Terlebih lagi SITA JAMINAN TERSEBUT DILAKUKAN ATAS OBYEK-OBYEK YANG PADA SAAT ITU, DAN BAHKAN SAMPAI DENGAN SAAT INI MASIH DIMILIKI SERTA DIKUASAI OLEH PARA PENGGUGAT, DAN TIDAK ADA PEMBERITAHUAN SECARA RESMI OLEH MAJELIS HAKIM PN GUNUNG SUGIH DAN PN KOTABUMI SEBAGAIMANA DITETAPKAN DALAM KETENTUAN HUKUM ACARA PERDATA YANG BERLAKU, SEHINGGA PT MEKAR PERKASA (TERGUGAT 1) TIDAK PERNAH MENGETAHUI SECARA RESMI ADANYA PENYITAAN DAN PELAKSANAAN BERITA ACARA SITA JAMINAN YANG DILAKUKAN ATAS OBYEK-OBYEK DIMAKSUD.

Lebih lanjut, pihak yang memperoleh pemberitahuan akan keberadaan dari penetapan-penetapan sita Jaminan tersebut serta menandatangani Beritaberita Acara Sita Jaminan adalah Para Penggugat sendiri, dan bukan para tergugat dalam perkara-perkara dimaksud (dalam hal ini khususnya PT Mekar Perkasa/Tergugat 1).

5. Ketiga: Bahwa terbukti dalam Surat-surat Panggilan Sidang maupun pengumuman koran yang dibuat dalam rangka pemberitahuan kepada Para Tergugat dalam Perkara PN Kotabumi dan Perkara PN Gunung Sugih mengenai adanya gugatan-gugatan terkait, TIDAK TERDAPAT SATUPUN KALIMAT PEMBERITAHUAN YANG MENYATAKAN TELAH DIKELUARKANNYA PENETAPAN-PENETAPAN MENGENAI SITA JAMINAN, KHUSUSNYA ATAS BARANG-BARANG/ASET-ASET YANG MENJADI DIMILIKI BERSAMA OLEH PT MEKAR PERKASA (TERGUGAT 1) DAN MARUBENI CORPORATION (TERGUGAT 2) AKIBAT ADANYA SUBROGASI.
6. Keempat: Subrogasi dan Pemilikan Bersama Jaminan yang dijadikan pokok permasalahan dalam perkara aquo, sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Subrogasi Nomor 04 Tertanggal 8 Februari 2007, Akta Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama Nomor 05 Tertanggal 8 Februari 2007, Akta Perjanjian Atas Jaminan Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama Nomor 06 Tertanggal 8 Februari 2007 dan Akta Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama Nomor 07 Tertanggal 8 Februari 2007 DIPEROLEH OLEH PARA PENGUGAT MELALUI CARA YANG TIDAK SAH MENURUT HUKUM, TERUTAMA KARENA ALASAN BAHWA PARA PENGUGAT BUKAN PIHAK DI DALAM SELURUH AKTA TERSEBUT, SEHINGGA HARUS DITOLAK OLEH HAKIM UNTUK DIAJUKAN SEBAGAI BUKTI DALAM PERSIDANGAN PERKARA AQUO.

7. Kelima: Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 199 ayat (1) HIR dan Pedoman Teknis Administrasi Teknis Peradilan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung R.I., Edisi 2007, Buku II, pada halaman 81 angka 6, yang mana juga dikutip oleh Para Penggugat sendiri, ditetapkan bahwa tersita baru dilarang untuk mengalihkan atau memindahkan atau menyewakan atau menjaminkan barang-barang yang disita Terhitung sejak berita acara sita diumumkan, dan apabila diletakkan di atas barang tidak bergerak, larangan tersebut berlaku setelah berita acara sita didaftarkan. Untuk lebih jelasnya ketentuan-ketentuan yang dicantumkan di atas, dikutip sebagai berikut :

Pasal 199 ayat (1) HIR:

“ Terhitung mulai dari hari pemberitaan acara penyitaan barang itu diumumkan pihak yang disita barangnya, itu tidak dapat lagi memindahkan kepada orang lain, memberatkan atau mempersewakan barang-barang tetap yang disita itu.”

Pedoman Teknis Administrasi Teknis Peradilan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung R.I., Edisi 2007, Buku II, pada halaman 81 angka 6:

“Sejak tanggal pendaftaran sita, tersita dilarang untuk menyewakan, mengalihkan atau menjaminkan tanah yang disita. Semua tindakan tersita yang bertentangan dengan larangan itu adalah batal demi hukum.”

Kemudian merujuk pada doktrin hukum dari M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Cetakan Ketiga, Penerbit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2005 pada halaman 314, yang isinya dikutip sebagai berikut:

“DEMIKIAN LARANGAN YANG MELEKAT PADA BARANG SITAAN, TERHITUNG SEJAK TANGGAL BERITA ACARA PENYITAAN DIUMUMKAN dengan jalan mencatat penyitaan di kantor yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 198 ayat (1) HIR. Misalnya untuk penyitaan tanah di kantor BPN sesuai dengan PP No. 10 Tahun 1961 sebagaimana diubah dengan PP No. 24 Tahun 1997, fidusia di kantor pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan Pasal 11 UU No. 42 Tahun 1999 dan untuk penyitaan kapal didaftarkan.....”

[Penegasan (huruf kapital dan penebalan) dibuat oleh kuasa hukum PT Mekar Perkasa (Tergugat 1)]

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dan doktrin hukum di atas, maka seandainya pun, QUOD NON, barang-barang yang disita dalam Perkara PN Gunung Sugih dan Perkara PN Kotabumi merupakan hak milik atau berada di bawah penguasaan PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) atau Marubeni Corporation (Tergugat 2), maka larangan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 199 ayat (1) HIR dan Pedoman Teknis Administrasi Teknis Peradilan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung R.I., Edisi 2007, Buku II, pada halaman 81 angka 6 secara hukum belum berlaku meskipun berita-berita acara sita telah dibuat, MELAINKAN BARU BERLAKU HANYA SETELAH SYARAT FORMAL BERUPA PENGUMUMAN ATAU PENDAFTARAN BERITABERITA ACARA SITA SELESAI DILAKUKAN.

Pada faktanya, PN Kotabumi tidak pernah menetapkan bahwa piutang yang dimiliki oleh Marubeni Corporation (Tergugat 2) sebagai salah satu barang yang diletakkan sita jaminan di atasnya. Oleh karenanya, secara hukum harus ditafsirkan bahwa Marubeni Corporation (Tergugat 2) tidak dibebankan suatu larangan apapun untuk mengalihkan piutang yang dimilikinya melalui Akta-akta Subrogasi yang dijadikan sebagai pokok permasalahan dalam Gugatan Para Penggugat.

Fakta yang lainnya adalah tidak pernah ada berita acara sita apapun yang dikeluarkan oleh PN Gunung Sugih yang menerangkan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



piutang yang dimiliki oleh Marubeni Corporation (Tergugat 2) sedang berada di bawah sita jaminan. Artinya, ketiadaan berita acara sita ini menyebabkan bahwa sita jaminan yang diletakkan terhadap piutang Marubeni Corporation (Tergugat 2) tidak mengikat secara hukum, sehingga tindakan Marubeni Corporation (Tergugat 2) yang mengalihkan piutang miliknya bukanlah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pengalihan piutang melalui subrogasi ini sama sekali tidak dapat disimpulkan sebagai pelanggaran hukum, mengingat PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN OLEH PT MEKAR PERKASA (TERGUGAT 1) SEMATA-MATA MERUPAKAN PEMENUHAN KEWAJIBANNYA SEBAGAI PENANGGUNG TERHADAP KEWAJIBAN DARI PT SWEET INDOLAMPUNG (PENGGUGAT 1) DAN PT INDOLAMPUNG PERKASA (PENGGUGAT 2). Lebih lanjut, bilamanapun telah terdapat Penetapan-penetapan Sita Jaminan yang dikeluarkan di dalam Perkara PN Kotabumi dan di dalam Perkara PN Gunung Sugih, namun harap diperhatikan BAHWA PADA SAAT TERJADINYA PEMENUHAN KEWAJIBAN DARI PT MEKAR PERKASA (TERGUGAT 1) DENGAN CARA PEMBAYARAN UTANG-UTANG PT SWEET INDOLAMPUNG (PENGGUGAT 1) DAN PT INDOLAMPUNG PERKASA (PENGGUGAT 2) KEPADA MARUBENI CORPORATION (TERGUGAT 2), KEDUA SITA JAMINAN ITU SENDIRI BELUM BERLAKU EFEKTIF/MENGIKAT PIUTANG YANG DISITA.

Juga kembali ditegaskan disini bahwa barang-barang yang disita dalam kedua perkara terdahulu itu seluruhnya tidak dimiliki atau berada di bawah penguasaan PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) atau Marubeni Corporation (Tergugat 2), atau dengan kata lain, barang-barang objek sita jaminan yang dimaksud oleh Para Penggugat justru dimiliki dan dikuasai oleh Para Penggugat sendiri.

Sita Jaminan Tidak Menyebabkan Subrogasi Yang Dibuat Menjadi Tidak Sah

8. Keenam: Bahwa pada dasarnya keberadaan Perkara PN Gunung Sugih dan Perkara PN Kotabumi beserta seluruh sita jaminan yang



diletakkan dalam perkara-perkara itu TIDAK PERNAH MENGHAPUSKAN PERIKATAN YANG ADA DI ANTARA PARA PENGGUGAT DENGAN PARA KREDITURNYA, atau dengan kata lain, UTANG-UTANG PARA PENGGUGAT KEPADA PARA KREDITURNYA TETAP ADA/EKSIS, hal mana ditafsirkan dari isi ketentuan Pasal 1381 KUHPerdara yang dikutip sebagai berikut:

“Perikatan hapus:

- karena pembayaran;
- karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- karena pembaruan utang;
- karena perjumpaan utang atau kompensasi,
- karena percampuran utang;
- karena pembebasan utang,
- karena musnahnya barang yang terutang;
- karena kebatalan atau pembatalan;
- karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab 1 buku ini dan
- karena lewat waktu, yang akan diatur dalam suatu bab sendiri.

Oleh karena keberadaan Perkara PN Gunung Sugih dan Perkara PN Kotabumi beserta seluruh sita jaminan yang diletakkan dalam perkara-perkara itu tidak satupun termasuk ke dalam syarat-syarat hapusnya perikatan sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 1381 KUHPerdara, maka secara tidak terbantahkan lagi terbukti bahwa utang-utang Para Penggugat tetap ada/eksis.

Selanjutnya, tidak ada satu ketentuan hukum manapun yang melarang pihak ketiga, termasuk apabila PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) mengadakan subrogasi dengan membayar utang-utang Para Penggugat kepada Marubeni Corporation (Tergugat 2), meskipun utang-utang dimaksud pada saat itu tengah disengketakan. Eksistensi utang-utang Para Penggugat, termasuk segala jaminan maupun resiko yang melekat padanya tidak menjadi berubah akibat dilakukannya subrogasi.



Selaku Debitur, Para Penggugat Tidak Memiliki Alas Hak untuk
Mempersoalkan Subrogasi

9. Ketujuh: Bahwa subrogasi yang diadakan tidak perlu melibatkan Para Penggugat selaku debiturnya, maka dalam hal inipun Para Penggugat tidak mempunyai hak ataupun kapasitas hukum untuk mempersoalkan perihal subrogasi tersebut karena pada prinsipnya subrogasi hanya menyangkut kepentingan-kepentingan kreditur dan kreditur baru/penggantinya untuk memperoleh pembayaran utang dari debiturnya, sedangkan debitur tetap hanya mempunyai kewajiban untuk membayar utang-utangnya, baik dalam hal terdapat ataupun tidak terdapat subrogasi. Untuk lebih jelasnya berikut dikutip isi Pasal 1400 KUHPerdota yang menjadi dasar hukum dari subrogasi :

“Subrogasi atau perpindahan hak kreditur kepada seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur, dapat terjadi karena persetujuan atau karena undang-undang.”

Berdasarkan isi pasal tersebut, jelas bahwa tidak diatur atau tidak terjadi perubahan apapun terhadap kewajiban debitur, in casu Para Penggugat. Dengan demikian, terlalu mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali bagi Para Penggugat untuk mempersoalkan subrogasi dalam Gugatan aquo, termasuk juga, terhadap seluruh dalil yang mengait-ngaitkannya dengan adanya sita jaminan yang diletakkan di dalam Perkara PN Gunung Sugih dan Perkara PN Kotabumi.

10. Kedelapan: Kalaupun benar telah terjadi subrogasi yang diadakan dengan tidak melibatkan Para Penggugat selaku debiturnya, tetap saja Para Penggugat tidak mempunyai hak ataupun kapasitas hukum apapun untuk mempersoalkan segala hak yang menjadi diperoleh oleh kreditur baru sehubungan dengan jaminan-jaminan yang melekat pada utang-utang Para Penggugat. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 1401 ayat (1) KUHPerdota yang isinya dikutip sebagai berikut:

“Bila kreditur, dengan menerima pembayaran dan pihak ketiga, menetapkan bahwa orang ini akan menggantikannya dalam



menggunakan hak-haknya, gugatan-gugatannya, hak-hak istimewa dan hipotek-hipoteknya terhadap debitur,”

Dari isi pasal di atas, jelas diketahui bahwa kreditur yang memperoleh pembayaran utang debitur dari pihak ketiga/kreditur baru, ditetapkan sebagai satu-satunya pihak yang mempunyai hak untuk menentukan penyerahan hak-haknya kepada pihak ketiga/kreditur baru itu, termasuk menyangkut segala jaminan yang melekat pada utang-utang yang dibayar.

Dengan demikian walaupun benar terjadi subrogasi, maka berdasarkan Pasal 1401 ayat (1) KUHPerdara, Para Penggugat selaku pihak debitur tidak mempunyai hak atau kapasitas hukum apapun untuk mempersoalkan segala jaminan yang melekat pada utang-utangnya.

Sebagai Pihak Debitur Yang Lalai Dalam Menjalankan Kewajibannya Untuk Melunasi Utang-Utangnya, Para Penggugat Pada Dasarnya Tidak Layak Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum Yang Disediakan Melalui Lembaga Sita Jaminan

11. Kesembilan: Sita jaminan (conservatoir beslag) adalah suatu lembaga hukum yang diadakan untuk melindungi kepentingan kreditur, hal mana dirujuk pada Pasal 227 ayat (1) HIR yang isinya dikutip sebagai berikut:

“Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan, pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.”

Berdasarkan isi pasal tersebut, maka secara hukum tidak ada kepentingan Para Penggugat yang patut untuk dilindungi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan karena Para Penggugat jelas-jelas dalam seluruh perkara ini berkedudukan sebagai pihak yang berutang (debitur). Pengadilan justru seharusnya melindungi kepentingan pihak kreditur dari segala tuntutan yang tidak berdasar yang dibuat dan diajukan oleh Para Penggugat.

Seluruh Sita Jaminan Yang Dijadikan oleh Para Penggugat Sebagai Dasar Untuk Mengajukan Gugatan Aquo Pada Faktanya Telah Diangkat oleh Mahkamah Agung RI

12. Keduabelas: Bahwa Perkara PN Kotabumi dan Perkara PN Gunung Sugih, yang mana di dalamnya telah diletakkan sita jaminan yang dijadikan sebagai dasar bagi Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan aquo, pada faktanya telah ditolak secara keseluruhan oleh Mahkamah Agung RI di tingkat Kasasi, yang juga sekaligus mengangkat seluruh sita-sita jaminan yang diletakkan.

Berikut diktum dari Putusan Mahkamah Agung RI atas Perkara PN Gunung Sugih dan Perkara PN Kotabumi terkait dengan penolakan Gugatan Para Penggugat serta pengangkatan sita jaminan yang dilakukan:

Putusan Kasasi PN Gunung Sugih:

“MENGADILI SENDIRI:

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan No. 12/Pdt. G/2006/PN. GS. tanggal 18 Oktober 2006 Jo. No. 001/Pdt. Delg/2006/PN. MGL. tanggal 19 Oktober 2006;

Putusan Kasasi PN Kotabumi:

“MENGADILI SENDIRI:

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan No. 04/Pdt.G/2006/PN.KB jo. No. 02/Pdt.Delg/2006/PN.Mgl tertanggal 19 Oktober 2006;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DENGAN DEMIKIAN TERBUKTI BAHWA GUGATAN PARA PENGUGAT DALAM PERKARA AQUO SELURUHNYA MENJADI TIDAK RELEVAN DENGAN TELAH DIANGKATNYA SEMUA SITA JAMINAN YANG DAHULU TELAH DILETAKKAN OLEH PN GUNUNG SUGIH DAN PN KOTABUMI.

...13 Berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta serta bukti-bukti di atas, terbukti bahwa Gugatan ini telah diajukan tanpa dasar hukum yang jelas, tidak relevan dan bahkan hanya merupakan pengulangan dari perkara-perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Agung yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), oleh karena itu Tergugat 1 mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatan Para Penggugat aquo untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan ini tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

B. TERHADAP DALIL PERBUATAN MELAWAN HUKUM KEDUA: PERJANJIAN SUBROGASI TELAH DILAKUKAN SESUAI HUKUM SEHINGGA SAH DAN MENGIKAT

1. Bahwa harus ditolak seluruh dalil Para Penggugat dalam Gugatannya halaman 28 s.d. 29 yang pada pokoknya menyatakan Akta Notaris No. 4, Akta Notaris No. 5, Akta Notaris No. 6 dan Akta Notaris No. 7 mengandung cacat hukum dikarenakan alasan-alasan berikut ini :
 - 1..i Beberapa Bank Jepang yang disebutkan sebagai para kreditur ternyata tidak menjadi pihak dalam Akta-akta Notaris tersebut;
 - 1..ii Pihak yang melakukan subrogasi adalah Marubeni Corporation (Tergugat 2) yang ternyata bukan bank;
 - 1..iii Tidak ada bukti pembayaran dari Marubeni Corporation (Tergugat 2) kepada Marubeni Europe PLC/dahulu bernama Marubeni UK PLC (Tergugat 4)
2. PT. Mekar Perkasa (Tergugat 1) dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Para Penggugat di atas karena:
 - 2..i Beberapa Bank Jepang yang dimaksud oleh Para Penggugat tidak lagi berstatus sebagai kreditur mengingat utang-utang Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kepada Bank-bank Jepang tersebut sudah dibayarkan oleh Marubeni Corporation (Tergugat 2), sehingga tidak perlu menjadi pihak dalam Akta-akta Notaris tersebut;

2.ii Tidak terdapat satupun ketentuan-ketentuan hukum terkait dengan subrogasi yang menentukan ataupun mengatur bahwa subrogasi hanya dapat dilakukan oleh bank;

2.iii Bukti pembayaran dari Marubeni Corporation (Tergugat 2) kepada Marubeni Europe PLC/dahulu bernama Marubeni UK PLC (Tergugat 4) tidak diperlukan mengingat Marubeni Corporation (Tergugat 2) merupakan pihak yang berwenang secara penuh untuk bertindak mewakili Marubeni Europe PLC/dahulu bernama Marubeni UK PLC (Tergugat 4).

3. Adapun alasan-alasan secara lebih terperinci terkait dengan penolakanpenolakan di atas dapat diuraikan berikut di bawah ini.

4. Pertama: Bahwa dapat dibenarkan apabila bank-bank Jepang yang dinyatakan sebagai kreditur dalam Akta-akta Notaris tersebut tidak disertakan menjadi pihak di dalamnya, karena SATU-SATUNYA PIHAK YANG MENERIMA JAMINAN DART PT MEKAR PERKASA (TERGUGAT 1) sehubungan dengan utang-utang Para Penggugat adalah Marubeni Corporation (Tergugat 2).

Perlu kiranya untuk diketahui bahwa bank-bank Jepang itu adalah The Sumitomo Trust and Banking Co, Ltd, Singapore Branch (Tergugat 5) dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation d/h bernama The Sakura Bank, Limited, Branch (Tergugat 6) yang telah memberikan pinjaman sebesar US\$ 78,600,000.00 (tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu Dollar Amerika Serikat) melalui Credit Agreement tertanggal 3 Oktober 1996 kepada PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) untuk membiayai pendirian pabrik gula dan pengadaan mesin-mesin dan peralatan pabrik gula PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2), dan Marubeni Europe PLC. d/h bernama Marubeni UK PLC. (Tergugat 4) yang telah memberikan pinjaman kepada PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) masing-masing sebesar US\$ 50,000,000.00 (lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) dan US\$ 27,500,000.00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) melalui Akta Loan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agreement No. 136 dan No. 138 keduanya tertanggal 17 Juli 1993, untuk membiayai pendirian pabrik gula dan pengadaan mesin-mesin dan peralatan pabrik gula PT Sweet Indolampung (Penggugat 1), yang saat ini seluruhnya dimiliki, dikuasai dan bahkan keuntungannya telah dinikmati selama bertahun-tahun oleh Para Penggugat.

Dalam perjalanannya, Para Penggugat ternyata mengalami kesulitan keuangan untuk mengembalikan pinjaman-pinjamannya itu, sehingga Marubeni Corporation (Tergugat 2) melaksanakan penjaminan/penanggungan yang diberikannya kepada Bank-bank Jepang tersebut dan kepada Marubeni Europe PLC/dahulu bernama Marubeni UK PLC (Tergugat 4) Dengan demikian jelas bahwa akibat pembayaran utang-utang Para Penggugat yang ditanggung oleh Marubeni Corporation (Tergugat 2) ini, Para Penggugat menjadi debitur dari Marubeni Corporation (Tergugat 2), dimana sebagaimana telah dijelaskan pada butir sebelumnya, kewajiban Para Penggugat selaku para debitur ini dijamin oleh PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) yang tanpa syarat, secara mutlak dan tidak dapat dicabut kembali mengikatkan diri bersama-sama Para Penggugat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka terbukti tidak ada relevansi untuk menarik pihak-pihak yang dinamakan sebagai bank-bank Jepang ke dalam Akta-akta Notaris dimaksud, karena yang menjadi pihak kreditur pada saat subrogasi dilakukan adalah Marubeni Corporation (Tergugat 2)

5. Kedua: Bahwa terialu mengada-ada dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Marubeni Corporation (Tergugat 2) adalah bukan Bank Jepang dalam subrogasi yang dijadikan objek perkara aquo karena dalam seluruh ketentuan mengenai subrogasi, terutama ketentuan Pasal 1400 KUHPerdara yang mendasari subrogasi, tidak pernah ditetapkan bahwa pihak yang dapat menjadi pihak dalam suatu subrogasi hanyalah bank.

Untuk lebih jelasnya, berikut dikutip isi Pasal 1400 KUHPerdara tersebut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Subrogasi atau perpindahan hak kreditur kepada seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur, dapat terjadi karena persetujuan atau karena undang-undang.”

Merujuk pada isi ketentuan hukum di atas, maka jelas bahwa meskipun Marubeni Corporation (Tergugat 2) bukan suatu bank, namun hal tersebut sama sekali tidak menjadi soal karena pihak manapun, termasuk badan-badan non-bank dapat menjadi pihak di dalam subrogasi, baik untuk kedudukan sebagai kreditur ataupun penanggung.

6. Ketiga: Merupakan hal yang terialu mengada-ada serta tidak berdasar dalil-dalil Para Penggugat yang mempersoalkan ada atau tidaknya pembayaran dari Marubeni Corporation (Tergugat 2) kepada Marubeni Europe PLC/dahulu bernama Marubeni UK PLC (Tergugat 4).

Hal ini mengingat adanya fakta bahwa sehubungan dengan utang-utang Para Penggugat kepada Marubeni Europe PLC/dahulu bernama Marubeni UK PLC (Tergugat 4) telah dibayar oleh Marubeni Corporation (Tergugat 2), yang dapat dibuktikan melalui surat-surat konfirmasi yang diterbitkan oleh Citibank Japan Ltd. (bank) pada tanggal 31 Agustus 2001 dan 31 Oktober 2001.

Di samping itu, fakta-fakta lainnya yang juga perlu diperhatikan adalah bahwa: (i) Marubeni Europe PLC/dahulu bernama Marubeni UK PLC (Tergugat 4) tidak pernah lagi menagih utang kepada Para Penggugat; (ii) tidak pernah ada sengketa yang terjadi di antara Marubeni Europe PLC/dahulu bernama Marubeni UK PLC (Tergugat 4) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2) menyangkut kepemilikan piutang terkait;

Jadi terbukti bahwa MARUBENI CORPORATION (TERGUGAT 2) ADALAH PIHAK YANG MEMPUNYAI WEWENANG PENUH UNTUK BERTINDAK SEBAGAI KREDITUR MENGGANTIKAN MARUBENI EUROPE PLC./DAHULU BERNAMA MARUBENI UK PLC (TERGUGAT 4) SEHUBUNGAN DENGAN PIUTANG-PIUTANG MARUBENI EUROPE PLC./DAHULU BERNAMA MARUBENI UK PLC (TERGUGAT 4), TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK MENERIMA PEMBAYARAN UTANG PARA PENGUGAT DART PT MEKAR PERKASA (TERGUGAT 1).

7. Keempat: Bahwa PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) selalu bertindak sebagai penjamin yang memberikan jaminan perusahaan/corporate guarantee kepada Marubeni Corporation (Tergugat 2) sehubungan dengan pembiayaan-pembiayaan yang diberikan oleh para kreditur awal dan yang dijamin oleh Marubeni Corporation (Tergugat 2) kepada PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dan PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2). Perlu diperhatikan bahwa di dalam setiap jaminan yang diberikannya, PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) selalu menyatakan dirinya, dengan tanpa syarat, secara mutlak dan tidak dapat dicabut kembali bersedia untuk mengikatkan diri bersama-sama dengan PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dan PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) sebagai debitur dalam rangka pengembalian pembiayaan yang diberikan kepada PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dan PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) oleh para kreditur awal dan pada akhirnya telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Marubeni Corporation (Tergugat 2) kepada para kreditur awal. Hal ini terbukti dari setiap Corporate Guarantee and Indemnity (In Respect of a Loan US\$50,000,000) dan Corporate Guarantee and Indemnity (In Respect of a Loan US \$27,500,000), keduanya tertanggal 14 April 1997 serta Corporate Guarantee and Indemnity tertanggal 3 Oktober 1996 jaminan perseroan/corporate guarantee) yang diberikan oleh PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) kepada Marubeni Corporation (Tergugat 2) dengan isinya yang selalu mengandung kalimat sebagai berikut :
- “...we, P.T. Mekar Perkasa, a company duly established and existing under the laws of the Republic of Indonesia, having its principal office at Wisma Indocement, 13th Floor, Jalan Jendral Sudirman Kay. 70-71, Jakarta 12910, Indonesia (hereinafter referred to as the “Guarantor), hereby unconditionally and irrevocably and jointly and severally with the Borrower guarantees to pay you upon simple demand by you and all amounts payable from time to time under the Guarantee.....”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia:

“...kami, P.T. Mekar Perkasa, sebuah perusahaan yang didirikan dan berada di bawah hukum Republik Indonesia yang berkantor pusat di Wisma Indocement, Lantai 13, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 70-71, Jakarta 12910, Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “Penjamin), dengan ini secara tidak bersyarat dan tidak dapat ditarik kembali, sendiri-sendiri dan bersama-sama dengan Peminjam, menjamin untuk membayar kepada anda atas permintaan anda segera semua jumlah uang yang harus dibayar dari waktu ke waktu sesuai dengan Jaminan

Mengacu pada janji yang diberikan oleh PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) kepada Marubeni Corporation (Tergugat 2) ini, maka jaminan yang diberikan oleh PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1832 KUHPerdara yang isinya dikutip sebagai berikut :

“Penanggung tidak dapat menuntut supaya barang milik debitur lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya:

1. bila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut barang-barang debitur lebih dahulu disita dan dijual;
2. bila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitur terutama secara tanggung menanggung, dalam hal itu, akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk utang-utang tanggung-menanggung;
3. jika debitur dapat mengajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi ;
4. jika debitur berada keadaan pailit,
5. dalam hal penanggungan yang diperintahkan oleh Hakim.”

Dengan adanya kesediaan PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) untuk mengikatkan diri bersama-sama dengan PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dan PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) selaku para debitur dari Marubeni Corporation (Tergugat 2), maka pembayaran sebagian yang dilakukan oleh PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) kepada Marubeni Corporation (Tergugat 2) dalam Akta Notaris No. 4 harus dipandang sebagai pembayaran sebagian utang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



utang yang keberadaannya sudah tidak dibantah lagi (diakui) oleh debiturnya sendiri, dan atas pembayaran sebagian utang PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dan PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) tersebut, maka secara hukum PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) menjadi kreditur baru dari PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dan PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) sebesar pembayaran yang telah diakukannya kepada kreditur awal, in casu Marubeni Corporation (Tergugat 2).

8. Kelima: Bahwa kedudukan Marubeni Corporation (Tergugat 2) selaku pemilik piutang/kreditur telah ditegaskan di dalam Putusan-putusan Mahkamah Agung R.I. yang menolak seluruh gugatan Para Penggugat dalam Perkara PN Gunung Sugih dan PN Kotabumi. Di bawah ini dikutip pertimbanganpertimbangan hukum yang menegaskan kedudukan Marubeni Corporation (Tergugat 2) selaku kreditur tersebut dimaksud.

Pertimbangan hukum Putusan Kasasi Perkara PN Gunung Sugih halaman 1648:

Bahwa dari bukti T39-6 s/d T39-14 terbukti PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa berhutang kepada Pemohon Kasasi yang dipergunakan untuk pembelian mesin pabrik, pembangunan pabrik gula, dan lain-lain, dan sejak tahun 1993 PT Indo Lampung telah diasuransikan pada Lembaga Asuransi Jepang dan aset dari PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa sebagai jaminan hutang kepada PT Marubeni Corporation.

Bahwa semua Perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang dibuat secara sah, mengikat kedua belah pihak yaitu Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi (PT. Sweet Indo Lampung);

Bahwa tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi bahwa perjanjian tersebut dibuat hanya untuk proforma dan dibuat secara rekayasa,”

Pertimbangan hukum Putusan Kasasi Perkara PN Gunung Sugih pada halaman 1646 s.d. 1647:

- Bahwa dari bukti-bukti T39-6 sampai dengan T39-14 terbukti PT Sweet Indo Lampung berhutang kepada Pemohon Kasasi yang mana uang dari pinjaman tersebut dipergunakan untuk



pembelian mesin-mesin pabrik PT Indo Lampung, pembuatan pabrik/pembangunan pabrik gula, dan lain-lain;

- Bahwa PT Indo Lampung sejak tahun 1993 sudah diasuransikan ke Lembaga Asuransi Jepang,
- Bahwa berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut terbukti adanya hutang PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa dan pembebanan jaminan atas aset-aset PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa kepada PT Marubeni Corporation;"

Pertimbangan hukum Putusan Kasasi PN Gunung Sugih Dada halaman 1647:

" Bahwa berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, terbukti adanya hutang PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa dan pembebanan jaminan atas aset-aset PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa kepada PT Marubeni Corporation."

Pertimbangan hukum Putusan Kasasi PN Kotabumi pada halaman 435 s.d. 439:

"Menimbang, bahwa apakah PENGGUGAT 2 [PT Garuda Pancaarta] mengetahui adanya hutang PENGGUGAT 1 kepada TERGUGAT 1 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti (TI-16A)/(PR-26A) berupa surat Kuasa Hukum PT Sweet Indolampung, PT Indolampung Perkasa (PENGGUGAT 1) dan PT Garuda Pancaarta (PENGGUGAT 2) kepada Marubeni Corporation (TERGUGAT 1) tanggal 13 Maret 2002, pada intinya berisi permintaan agar diberikan konfirmasi penerimaan salinan dokumentasi hutang;
- Bahwa bukti (TI-23A)/(PRI-33A) berupa surat dari PT Sweet Indolampung dan PT Indolampung Perkasa (PENGGUGAT 1) kepada Marubeni Corporation tanggal 21 Februari 2003, yang pada intinya berisi tentang penyelesaian sisa kewajiban pembayaran hutang kepada Marubeni Corporation.
- Bahwa surat dari Bank Indonesia tanggal 22 November 2006 kepada Divisi Kredit I PT Bank Artha Graha International Tbk., membuktikan bahwa PENGGUGAT 1 telah memenuhi kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaporan Utang Luar Negeri untuk bulan Agustus 2006 sampai September 2006.

- Bahwa semua bukti-bukti tersebut diatas membuktikan bahwa ketika saham PENGUGAT 1 sudah dimiliki dan managementnya sudah dikuasai oleh PENGUGAT 2 [PT Garuda Pancaarta], PT Indolampung Perkasa (PENGUGAT 1) tetap memberikan laporan mengenai hutangnya.
- Bahwa dari bukti-bukti (T40-16 a), (T40-16 b) dan (T40-8), berupa informasi tentang SGC (Sugar Group Company) al Data Room yang bisa dilihat bahwa pembeli lelang diberi waktu untuk melakukan pengecekan semua dokumen sesuai data yang ada dan dalam Data Room tersedia informasi yang lengkap mengenai SGC, termasuk hutang SGC kepada Marubeni Corporation (TERGUGAT 1) yang sudah diketahui oleh Penggugat 2 [PT Garuda Pancaarta] sebelum pelaksanaan lelang.
- Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat 2 [PT Garuda Pancaarta] dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat 1 adalah salah satu perusahaan Salim Group yang diserahkan kepada Pemerintah RI dan sesuai dengan Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA), Penggugat 1 PT Indolampung Perkasa menjadi milik BPPN dan selanjutnya BPPN selaku wakil Pemerintah RI menjual Penggugat 1 melalui lelang terbuka dan pemenang lelangnya adalah Penggugat 2 PT Garuda Pancaarta/Termohon Kasasi.
- Gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2/para Termohon Kasasi didasarkan pada dalil bahwa ada rekayasa hutang, pembebanan jaminan dan persekongkolan (perbuatan melawan hukum) yang dilakukan oleh Tergugat/Pemohon/Kasasi yang menimbulkan kerugian pada Penggugat 1 dan Penggugat 2/Termohon Kasasi.
- Bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut, yang perlu dibuktikan adalah:
 - ...a Apakah Penggugat 2/Termohon Kasasi tidak mengetahui adanya hubungan hukum hutang piutang dan perjanjian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya antara Penggugat 1/Termohon Kasasi dengan Tergugat 1/Pemohon Kasasi dan apakah Penggugat 2/Termohon Kasasi [PT Garuda Pancaarta] tidak mengetahui adanya kewajiban hutang yang melekat pada Penggugat 1 pada waktu pelelangan dilakukan serta apakah proses pelelangan tidak transparan.

..b Apakah hubungan hukum antara Penggugat 1/Termohon Kasasi dengan Tergugat 1/Pemohon Kasasi terjadi sebelum pelelangan dilakukan secara sah dan berdasarkan hukum tanpa ada rekayasa, itikad buruk serta persekongkolan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

..c Apakah akibat terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut menimbulkan kerugian pada Penggugat 1 dan atau Penggugat 2/Para Termohon Kasasi

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di muka persidangan dihubungkan dengan keterangan ahli terbukti.

- Bahwa proses pelelangan Penggugat 1/Termohon Kasasi kepada Penggugat 2/Termohon Kasasi dilakukan melalui tender dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dalam proses mekanisme tender telah diberikan kesempatan kepada peserta lelang untuk mengakses segala sesuatu berkaitan dengan hak dan kewajiban, aktiva dan pasiva (utang dan piutang) Penggugat 1/Termohon Kasasi sesuai dengan bukti di persidangan antara lain:

Bukti dari T40 (PT. Holdiko Perkasa) berupa:

- ..1 Laporan Audit Keuangan 1999-2000 dari PT Sweet Indolampung, PT Indolampung Perkasa dan PT Gula Putih;
- ..2 Master Restructuring Agreement 29 Agustus 2001; dan
- ..3 Supplement Agreement antara PT Holdiko Perkasa, PT Gemah Ripah dan PT Garuda Pancaarta beserta BPPN tanggal 12 Desember 2001, dll.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti tersebut Penggugat 2 telah mengetahui adanya utang atau keterikatan Penggugat 1 sebelum lelang dilakukan;
- Bahwa berdasarkan Supply Contract tanggal 11 April 1996 dan Construction Contract tanggal 10 April 1996, telah terjadi kesepakatan antara Penggugat 1/Termohon Kasasi PT Indolampung Perkasa yang menunjuk Tergugat 2 PT Marubeni Corporation sebagai kontraktor pembangunan pabrik gula dan sebagai supplier mesin-mesin pabrik gula tersebut;
- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 1996, Penggugat 1/Termohon Kasasi PT Indolampung Perkasa melakukan pinjaman uang kepada Tergugat 32 dan Tergugat 33 sebesar US S \$ 50, 000, 000.00 dan US \$ 28, 600, 000.00 , yang dijamin oleh Tergugat 1/Pemohon Kasasi PT Marubeni Corporation dan dituangkan data Perjanjian Credit Agreement tanggal 3 Oktober 1996 dan untuk itu Penggugat 1/Termohon Kasasi memberikan jaminan kepada Tergugat 1/ Pemohon Kasasi PT Marubeni Corporation berupa Guarantee Facility Agreement (GFA) tertanggal 3 Oktober 1996,
- Bahwa dengan demikian, hubungan hukum antara Penggugat 1/ Termohon Kasasi dengan Tergugat 1/Pemohon Kasasi sudah terjadi jauh sebelum dilakukannya pelelangan oleh BPPN;
- Bahwa perjanjian dan jaminan kebendaan yang diberikan oleh Penggugat 1/Termohon Kasasi PT Indolampung Perkasa untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat 1/Pemohon Kasasi Marubeni Corporation, dibuat secara autentik dan tidak terbukti bahwa bukti tersebut dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persekongkolan, sehingga bukti tersebut sah secara hukum, karenanya pula tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum;
- Bahwa dengan demikian, Tergugat 1/Pemohon Kasasi Marubeni Corporation sebagai kreditur yang sah harus dilindungi secara hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 52 UU No. 40 Tahun 2007 dimana pemegang saham hanya memiliki hak-hak untuk memperoleh deviden, menghadiri RUPS dan menjalankan haknya dalam RUPS, dengan merujuk pada keterangan ahli Prof Dr Rudy Prasetyo, SH tersebut di atas, maka hutang-hutang PENGUGAT 1 kepada Tergugat 1 beralih menjadi hutang PENGUGAT 2;”

9. Berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta serta bukti-bukti di atas, terbukti bahwa gugatan ini telah diajukan tanpa berdasar secara hukum, tidak relevan dan bahkan hanya merupakan pengulangan dari perkara-perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Agung yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), oleh karena itu PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatan Para Penggugat aquo untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

C. BANTAHAN TERHADAP DALIL PERBUATAN MELAWAN HUKUM KETIGA: PIUTANG YANG DIALIHKAN/DISUBROGASI TIDAK LAHIR DARI GUARANTEE FACILITY AGREEMENT DAN 2 (DUA) CONTRACT FOR UNDERTAKING GUARANTEE

1. Bahwa harus ditolak seluruh dalil Para Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum Ketiga, halaman 29 s.d. 43 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan:
 - 1.i Akta-akta Notaris yang menjadi objek Perkara aquo didasarkan pada Guarantee Facility Agreement tertanggal 3 Oktober 1996 dan 2 (dua) Contract For Undertaking Guarantee (“Indemnity”) tertanggal 17 Juli 1993 yang ternyata tidak ditandatangani oleh pihak yang berwenang;
 - 1.ii Guarantee Facility Agreement tertanggal 3 Oktober 1996 dan 2 (dua) Contract For Undertaking Guarantee (“Indemnity”) tertanggal 17 Juli 1993 sudah tidak berlaku lagi dengan adanya Restructured Guarantee Facility Agreement tertanggal 29 Agustus 2001 dan Amendment to Restructured Guarantee Facility Agreement tertanggal 29 Agustus 2001.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. Mekar Perkasa (Tergugat 1) dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Para Penggugat di atas karena:
 - 2.i Akta-akta Notaris yang menjadi objek Perkara aquo didasarkan pada Guarantee Facility Agreement tertanggal 3 Oktober 1996 dan 2 (dua) Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") tertanggal 17 Juli 1993 telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang;
 - 2.ii Guarantee Facility Agreement tertanggal 3 Oktober 1996 dan 2 (dua) Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") tertanggal 17 Juli 1993 tidak pernah dicabut dan tetap berlaku, meskipun dibuat Restructured Guarantee Facility Agreement tertanggal 29 Agustus 2001 dan Amendment to Restructured Guarantee Facility Agreement tertanggal 29 Agustus 2001.
3. Adapun penolakan-penolakan di atas didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan di bawah ini.
4. Pertama: TIDAK BENAR bahwa Guarantee Facility Agreement tertanggal 3 Oktober 1996 dan 2 (dua) Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") tertanggal 17 Juli 1993 tidak ditandatangani oleh pihak yang berwenang karena :
 - a. Kedua Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") tertanggal 17 Juli 1993 telah ditandatangani oleh Daddy Hariadi telah didasarkan pada Surat Kuasa tertanggal 7 Juli 1993 yang diberikan oleh Dean Gusman selaku Direktur Utama dari PT Sweet Indolampung (Penggugat 1). Oleh karenanya terbukti bahwa kedua Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") tertanggal 17 Juli 1993 ditandatangani oleh wakil yang sah dari PT Sweet Indolampung (Penggugat 1).
 - b. Guarantee Facility Agreement tertanggal 3 Oktober 1996 telah ditandatangani oleh Daddy Hariadi berdasarkan pada Surat Kuasa tertanggal 19 Juli 1996 yang diberikan oleh Karel Budiman selaku Direktur Utama dari PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2). Oleh karenanya terbukti bahwa Guarantee Facility Agreement tertanggal 3 Oktober 1996 ditandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh wakil yang sah dari PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2).

Dengan demikian terbukti bahwa Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") tertanggal 17 Juli 1993 dan Guarantee Facility Agreement tertanggal 3 Oktober 1996 telah ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dan berwenang berdasarkan kuasa yang diterima dari Dean Gusman dan Karel Budiman berturut-turut selaku Direktur Utama dari PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dan PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2), dan oleh karenanya merupakan perjanjian-perjanjian yang sah dan mengikat.

b..5 Kedua: TIDAK BENAR dan bahkan SESAT seluruh dalil PARA PENGUGAT yang menyatakan Guarantee Facility Agreement tertanggal 3 Oktober 1996 tidak berlaku lagi dengan adanya Restructured Guarantee Facility Agreement tertanggal 29 Agustus 2001 dan Amendment to Restructured Guarantee Facility Agreement tertanggal 29 Agustus 2001. Harap dicatat bahwa kedua perjanjian tertanggal 29 Agustus 2001 tersebut dibuat dan ditandatangani hanya untuk mengamandemen Guarantee Facility Agreement tertanggal 3 Oktober 1996, dan sama sekali bukan untuk membatalkan keberlakuan Guarantee Facility Agreement tertanggal 3 Oktober 1996. Adapun dalil Para Penggugat pada hal. 33 Gugatan yang mengutip isi Pasal 2.4. Restructured Guarantee Facility Agreement tertanggal 29 Agustus 2001 (vide hal. 33 Gugatan) merupakan terjemahan yang tidak utuh dan menyesatkan dan semata-mata bertujuan untuk menyimpulkan "Guarantee Facility Agreement tertanggal 3 Oktober 1996 sudah tidak berlaku lagi".

Berikut dikutip kembali terjemahan Para Penggugat atas Pasal 2.4. Restructured Guarantee Facility Agreement tertanggal 29 Agustus 2001 sebagaimana ternyata dalam halaman 33 Gugatan yang isinya sebagai berikut:

"... Guarantee Facility Agreement shall be amended, varied, overridden..

Yang diterjemahkan oleh PARA PENGUGAT dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“...Perjanjian Guarantee Facility Agreement tertanggal 3 Oktober 1996 diubah dan telah dikesampingkan..”

Merujuk pada kutipan dan terjemahan Para Penggugat itu, diketahui bahwa kata-kata “amended, varied, overrides” diterjemahkan dengan “diubah dan telah dikesampingkan”, terjemahan mana adalah keliru dan menyesatkan. Logikanya adalah apakah dimungkinkan merubah sesuatu yang telah dikesampingkan (sudah tidak ada lagi)?

Bahwa isi Pasal 2.4. Restructured Guarantee Facility Agreement tertanggal 29 Agustus 2001 yang sebenarnya adalah sebagaimana dikutip di bawah ini:

“ Upon the effectiveness of this Agreement on the Completion Date, each of the Parties hereto from time to time agree that the certain provisions induding all powers, rights, remedies, obligations and liabilities of each of the Parties under the Guaranty Facility Agreement shall be amended, varied, overridden and supplemented by the provisions induding powers, rights, remedies, obligations and liabilities of each of the Parties under this Agreement. The terms and conditions of the existing Guaranty Facility Agreement which are NOT amended, varied, overridden and supplemented herein, shall remain UNCHANGED and IN FULL FORCE EFFECT. THIS AGREEMENT SHALL CONSTITUTE AS INTEGRAL AND INSEPARABLE PART OF THE GUARANTY FACILITY AGREEMENT,”

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia:

“Atas berlakunya Perjanjian ini pada Tanggal Penyelesaian, masing-masing pihak dalam perjanjian ini dari waktu ke waktu setuju bahwa ketentuan tertentu termasuk seluruh kuasa, hak, upaya hukum, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak berdasarkan Guaranty Facility Agreement ini harus diubah, disesuaikan, diganti dan ditambah oleh ketentuan termasuk kuasa, hak, upaya hukum, kewajiban dan tanggung jawab dari masing-masing pihak berdasarkan perjanjian ini. Syarat dan ketentuan yang ada pada Guaranty Facility Agreement yang TIDAK diubah, disesuaikan, diganti dan ditambahkan dalam perjanjian ini, harus tetap TIDAK BERUBAH dan BERLAKU SEPENUHNYA. PERJANJIAN INI HARUS MENJADI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGIAN YANG INTEGRAL DAN TIDAK TERPISAHKAN DAR/
GUARANTY FACILITY AGREEMENT INI,-"

Berdasarkan kutipan yang utuh terhadap Pasal 2.4. Restructured
Guarantee Facility Agreement tertanggal 29 Agustus 2001 ini, maka
terbukti:

- i. seluruh dalil Para Penggugat yang menyatakan Guarantee
Facility Agreement tertanggal 3 Oktober 1996 tidak berlaku lagi,
adalah dalil yang tidak benar serta sesat, dan oleh karenanya
harus ditolak;
 - ii. Sebaliknya justru terbukti bahwa Guarantee Facility Agreement
tertanggal 3 Oktober 1996 adalah perjanjian yang tetap berlaku
dan merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dengan
Restructured Guarantee Facility Agreement tertanggal 29
Agustus 2001;
 - iii. Dengan demikian terbukti bahwa baik Restructured Guarantee
Facility Agreement tertanggal 29 Agustus 2001 maupun
Amendment to Restructured Guarantee Facility Agreement
tertanggal 29 Agustus 2001 tidak diadakan untuk membatalkan
keberlakuan Guarantee Facility Agreement tertanggal 3 Oktober
1996.
- iii..6 Ketiga: Bahwa Marubeni Corporation (Tergugat 2) adalah kreditur
daripada Para Penggugat. Hal ini disebabkan dari adanya
PEMBAYARAN yang telah dilakukan oleh Marubeni Corporation
(Tergugat 2) guna pemenuhan kewajiban dari PT Sweet Indolampung
(Penggugat 1) dan PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) kepada
para krediturnya, in casu Marubeni Europe PLC/dahulu bernama
Marubeni UK PLC (Tergugat 4), The Sumitomo Trust and Banking
Co, Ltd, Singapore Branch (Tergugat 5) dan Sumitomo Mitsui
Banking Corporation /dahulu bernama The Sakura Bank, Limited,
Singapore Branch (Tergugat 6), dalam kapasitasnya selaku
PENANGGUNG dari utang-utang PT Sweet Indolampung (Penggugat
1) dan PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2), penanggungan
mana dari sejak awal telah diketahui oleh PT Sweet Indolampung
(Penggugat 1) dan PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah juga secara tegas dan jelas dinyatakan dalam 2 (dua) Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") keduanya tertanggal 17 Juli 1993, dan Guarantee Facility Agreement tertanggal 3 Oktober 1996. Utang-utang PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dan PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) yang dibayar oleh Marubeni Corporation (Tergugat 2) dalam kedudukannya selaku penanggung adalah utang-utang yang timbul dari perjanjian-perjanjian pembiayaan kembali yang disebut sebagai Loan Agreement (Second Refinancing). Untuk lebih jelasnya, eksistensi dari perjanjian-perjanjian pembiayaan kembali dimaksud diuraikan di bawah ini:

iii..6..a 2 (dua) Loan Agreement (Second Refinancing), keduanya tertanggal 27 Oktober 1999 adalah perjanjian-perjanjian pembiayaan kembali yang menjadi dasar pemberian pembiayaan kembali dari Marubeni Europe PLC./dahulu bernama Marubeni UK PLC (Tergugat 4) kepada PT Sweet Indolampung (Penggugat 1). Utang-piutang yang diadakan oleh para pihak sebesar US\$ 21,356,388.07 guna pemenuhan kewajiban-kewajiban PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dalam :

iii..6..b membayar cicilan utang (beserta bunga dan premi asuransinya) kepada Marubeni Europe PLC./dahulu bernama Marubeni UK PLC (Tergugat 4) yang jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 1998 (utang PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) berdasarkan Akta Loan Agreement No. 136 dan Akta Loan Agreement No. 138 keduanya tertanggal 17 Juli 1993);

iii..6..c membayar cicilan utang kepada Marubeni Europe PLC./dahulu bernama Marubeni UK PLC (Tergugat 4) yang dijadwalkan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 1998 (utang PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) berdasarkan Loan Agreements (First Refinancing) tertanggal tertanggal 5 Juni 1998). Loan Agreements (First Refinancing) tertanggal 5 Juni 1998 ini merupakan pembiayaan kembali yang pertama dari PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) kepada Marubeni Europe PLC./

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu bernama Marubeni UK PLC (Tergugat 4) guna pemenuhan kewajiban PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dalam Akta Loan Agreement No. 136 dan s Loan Agreement No. 138 keduanya tertanggal 17 Juli 1993;

iii..6..d membayar cicilan utang, bunga dan premi asuransi kepada Marubeni Europe PLC./dahulu bernama Marubeni UK PLC (Tergugat 4) yang jatuh tempo pada tanggal 30 April 1999 (utang PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) berdasarkan Akta Loan Agreement No. 136 dan Akta Loan Agreement No. 138 keduanya tertanggal 17 Juli 1993).

Atas utang-utang PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) kepada Marubeni Europe PLC./dahulu bernama Marubeni UK PLC (Tergugat 4) ini, Marubeni Corporation (Tergugat 2) selaku penanggung kemudian melakukan pembayaran kepada Marubeni Europe PLC./dahulu bernama Marubeni UK PLC (Tergugat 4). Pembayaran yang dilakukan oleh Marubeni Corporation (Tergugat 2) dalam rangka penanggungan ini terbukti dari surat-surat konfirmasi yang diterbitkan oleh Citibank Japan Ltd. (bank) pada tanggal 31 Agustus 2001 dan 31 Oktober 2001.

Merujuk pada fakta bahwa Marubeni Corporation (Tergugat 2) telah melakukan pembayaran atas utang dari PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) kepada Marubeni Europe PLC./dahulu bernama Marubeni UK PLC (Tergugat 4) ini, maka kedudukan Marubeni Corporation (Tergugat 2) yang semula adalah penanggung berdasarkan hukum secara mutatis mutandis berubah menjadi kreditur dari PT Sweet Indolampung (Penggugat 1).

Dengan demikian, berdasarkan pembayaran dalam rangka penanggungan yang dilakukan oleh Marubeni Corporation (Tergugat 2) kepada Marubeni Europe PLC./dahulu bernama Marubeni UK PLC (Tergugat 4) atas utang-utang dari PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) sebagaimana dijelaskan di atas, maka MARUBENI CORPORATION (TERGUGAT 2),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERDASARKAN HUKUM YANG BERLAKU, MENJADI KREDITUR DARI PT SWEET INDOLAMPUNG (PENGGUGAT 1).

iii.6.e Penanggungan lainnya dilakukan oleh Marubeni Corporation (Tergugat 2) dengan memberikan pembiayaan kembali kepada PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) melalui perjanjian yang bernama Loan Agreement (Second Refinancing) tertanggal 23 Februari 1999. Pembiayaan kembali ini digunakan oleh PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) untuk membayar utangnya yang timbul berdasarkan Credit Agreement tertanggal 3 Oktober 1996 (perjanjian utang-piutang antara PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) selaku debitur dengan The Sumitomo Trust and Banking Co, Ltd, Singapore Branch (Tergugat 5) dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation /dahulu bernama The Sakura Bank, Limited, Singapore Branch (Tergugat 6) selaku para kreditur)

Pemberian pembiayaan kembali ini terkait dengan penanggungan yang diberikan Marubeni Corporation (Tergugat 2) kepada The Sumitomo Trust and Banking Co, Ltd, Singapore Branch (Tergugat 5) dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation / dahulu bernama The Sakura Bank, Limited, Singapore Branch (Tergugat 6), penanggungan mana juga telah secara pasti diketahui oleh PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) dari Guarantee Facility Agreement tertanggal 3 Oktober 1996. Lebih lanjut, Guarantee Facility Agreement tertanggal 3 Oktober 1996 ini juga merupakan perjanjian yang menjadi dasar pemberian jaminan-jaminan dari PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) kepada Marubeni Corporation (Tergugat 2) sehubungan dengan utang-utang PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) kepada Marubeni Corporation (Tergugat 2) yang terlahir dari pembiayaan-pembiayaan kembali yang diberikan oleh Marubeni Corporation (Tergugat 2) kepada PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) dalam rangka penanggungan, termasuk juga mencakup pembiayaan kembali PT Indolampung Perkasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat 2) yang dibuat berdasarkan Loan Agreement (Second Refinancing) tertanggal 23 Februari 1999.

Oleh karena Marubeni Corporation (Tergugat 2) telah memberikan pembiayaan kembali kepada PT Indolampung Perkasa (Penggugat 21 sebagaimana ternyata dalam Loan Agreement (Second Refinancing) tertanggal 23 Februari 1999 semata-mata agar PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) tetap dapat memenuhi kewajibannya kepada para krediturnya, in casu The Sumitomo Trust and Banking Co, Ltd, Singapore Branch (Tergugat 5) dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation d/h bernama The Sakura Bank, Limited, Singapore Branch (Tergugat 6), maka terbukti bahwa menurut hukum MARUBENI CORPORATION (TERGUGAT 2) ADALAH KREDITUR DART PT INDOLAMPUNG PERKASA (PENGGUGAT 2).

Ketentuan hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar terkait dengan berubahnya kedudukan Marubeni Corporation (Tergugat 2) dari yang semula sebagai penanggung kemudian berkedudukan sebagai kreditur yang mana diakibatkan oleh adanya pembayaran-pembayaran serta pemberian pembiayaan kembali yang dilakukannya dalam rangka penanggungan adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1841 jo. Pasal 1840 KUHPer, yang isinya secara berturut-turut dapat dikutip sebagai berikut:

Pasal 1841 KUHPer:

“Bila beberapa orang bersama-sama memikul sate utang utama dan masing-masing terikat untuk seluruh utang utama tersebut, maka orang yang mengajukan diri sebagai penanggung untuk mereka semuanya, dapat menuntut kembali semua yang telah dibayarnya dari masing-masing debitur tersebut.”

Pasal 1840 KUHPer:

“Penanggung yang telah membayar lunas utangnya, demi hukum, menggantikan kreditur dengan segala haknya terhadap debitur semula.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengacu pada isi ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana dikutip di atas, maka terbukti bahwa Marubeni Corporation (Tergugat 2) menurut hukum merupakan kreditur atau pihak yang mempunyai piutang khususnya terhadap PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dan PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) akibat tindakannya sebagai penanggung telah dijalankannya, yakni dengan membayar utang serta memberikan pembiayaan kembali. Sehingga kemudian, SUBROGASI YANG MENJADI OBJEK DALAM PERKARA AQUO SUDAN SEJALAN DENGAN SELURUH KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU MENINGAT PEMBAYARAN YANG DIBERIKAN PT MEKAR PERKASA (TERGUGAT 1) UNTUK MARUBENI CORPORATION (TERGUGAT 2) TELAH SECARA JELAS DAN TEGAS DITUJUKAN TERHADAP UTANG-UTANG PT SWEET INDOLAMPUNG (PENGGUGAT 1) DAN PT INDOLAMPUNG PERKASA (PENGGUGAT 2) KEPADA MARUBENI CORPORATION/TERGUGAT 2 SELAKU KREDITURNYA.

Keempat: Seluruh utang Para Penggugat beserta jaminan-jaminan yang diserahkan sehubungan dengan utang-utang tersebut telah dibenarkan dan dikuatkan eksistensinya oleh putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), yaitu melalui Putusan Kasasi atas Perkara PN Gunung Sugih dan Putusan Kasasi atas Perkara PN Kotabumi. Merujuk pada Putusan-putusan di tingkat Kasasi tersebut, maka tidak beralasan bagi Para Penggugat untuk kembali mempermasalahkan mengenai utang-utangnya yang eksistensinya sudah tidak terbantahkan. Adapun pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai keberadaan utang-utang Para Penggugat dalam Putusan Kasasi atas Perkara PN Gunung Sugih dan Putusan Kasasi atas Perkara PN Kotabumi dikutip sebagai berikut:

Pertimbangan hukum Putusan Kasasi Perkara PN Gunung Sugih halaman 1646:

Bahwa semua perjanjian yang dibuat antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi/PT. Sweet Indo Lampung terbukti dibuat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat antara kedua belah pihak dan tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi dibuat secara proforma atau direkayasa, tidak terbukti adanya rekayasa atau perbuatan pidana;”

Pertimbangan hukum Putusan Kasasi Perkara PN Gunung Sugih halaman 1648:

Bahwa dari bukti T39-6 s/d T39-14 terbukti PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa berhutang kepada Pemohon Kasasi yang dipergunakan untuk pembelian mesin pabrik, pembangunan pabrik gula dan lain-lain, dan sejak tahun 1993 PT Indo Lampung telah diasuransikan pada Lembaga Asuransi Jepang dan aset dari PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa sebagai jaminan hutang kepada PT Marubeni Corporation;”

Pertimbangan hukum Putusan Kasasi Perkara PN Gunung Sugih halaman 1648:

- Bahwa semua perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang dibuat secara sah, mengikat kedua belah pihak yaitu Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi (PT. Sweet Indo Lampung);
- Bahwa tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi bahwa perjanjian tersebut dibuat hanya untuk proforma dan dibuat secara rekayasa;”

Pertimbangan hukum Putusan Kasasi Perkara PN Gunung Sugih halaman 1646 s.d. 1647:

- Bahwa dari bukti-bukti T39-6 sampai dengan T39-14 terbukti PT Sweet Indo Lampung berhutang kepada Pemohon Kasasi yang mana uang dari pinjaman tersebut dipergunakan untuk pembelian mesin-mesin pabrik PT Indo Lampung, pembuatan pabrik/pembangunan pabrik gula, dan lain-lain;
- Bahwa PT Indo Lampung sejak tahun 1993 sudah diasuransikan ke Lembaga Asuransi Jepang ;
- Bahwa berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, terbukti adanya hutang PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa dan pembebanan jaminan atas aset-aset PT Sweet Indo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa kepada PT Marubeni Corporation;”

Pertimbangan hukum Putusan Kasasi Perkara PN Gunung Sugih halaman 1647 s.d. 1648:

- Bahwa berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, Terbukti adanya hutang PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa dan pembebanan jaminan atas aset-aset PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa kepada PT Marubeni Corporation ;
- Bahwa Pemohon Kasasi bukan pihak dalam MSAA sehingga dengan demikian Termohon Kasasi harus bertanggung jawab terhadap hutang-hutangnya kepada Pemohon Kasasi ;
- Bahwa atas hutang-hutang Termohon Kasasi, telah dilakukan Pembebanan Hak Tanggungan dan Fidusia atas tanah seluas 220.000 m2 dan pabrik gula sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999, Fiduciary Transfer Agreement 27 Oktober 1999, Amandement No. 1 Fiduciary Transfer Agreement, Sertifikat Jaminan Fidusia, hal mana dengan pembebanan Jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak tersebut, sehingga hak aksesori aktiva dan pasiva melekat dalam Termohon Kasasi, sehingga walaupun terjadi lelang oleh BPPN, tidak mengakibatkan hapusnya kewajiban Termohon Kasasi untuk membayar hutangnya pada Pemohon Kasasi...
- Bahwa dari bukti T39-6 s/d T39-14 terbukti PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa BERHUTANG kepada Pemohon Kasasi yang dipergunakan untuk pembelian mesin pabrik, pembangunan pabrik gula dan lain-lain, dan sejak tahun 1993 PT Indo Lampung telah diasuransikan pada Lembaga Asuransi Jepang dan aset dari PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa sebagai jaminan hutang kepada PT Marubeni Corporation;”

Pertimbangan hukum Putusan Kasasi Perkara PN Kotabumi halaman 438:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perjanjian dan jaminan kebendaan yang diberikan oleh Penggugat 1/Termohon Kasasi PT Indolampung Perkasa untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat 1/Pemohon Kasasi Marubeni Corporation, dibuat secara autentik dan tidak terbukti bahwa bukti tersebut dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persekongkolan, sehingga bukti tersebut sah secara hukum, karenanya pula tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum;
- Bahwa dengan demikian Tergugat 1/Pemohon Kasasi Marubeni Corporation sebagai kreditur yang sah harus dilindungi secara hukum; “

...0 Berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta serta bukti-bukti di atas, terbukti bahwa gugatan ini telah diajukan tanpa berdasar secara hukum, tidak relevan dan bahkan hanya merupakan pengulangan dari perkara-perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Agung yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), oleh karena itu PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatan Para Penggugat aquo untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

D. BANTAHAN TERHADAP DALIL PERBUATAN MELAWAN HUKUM KEEMPAT: AKTA NOTARIS NO. 4 MEMBUKTIKAN BAHWA SEBAGIAN UTANG PARA PENGGUGAT KEPADA MARUBENI CORPORATION (TERGUGAT 2) SUDAH DIBAYAR OLEH PT MEKAR PERKASA (TERGUGAT 1), DAN UNTUK ITU BAIK PT MEKAR PERKASA (TERGUGAT 1) MAUPUN MARUBENI CORPORATION (TERGUGAT 2) ADALAH PARA KREDITUR YANG SAH DARI PARA PENGGUGAT SERTA BERHAK UNTUK MENERIMA SELURUH JAMINAN DARI PARA PENGGUGAT

...1 Bahwa harus ditolak seluruh dalil PARA PENGGUGAT pada Bagian VI tentang Perbuatan Melawan Hukum Keempat, Hal. 43 s.d. 47 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan subrogasi yang terjadi melalui Akta Notaris No. 4 adalah di antara PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) selaku penanggung dengan Marubeni Corporation



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat 2) selaku penanggung juga. Selanjutnya oleh Para Penggugat didalilkan bahwa menurut teori hukum, subrogasi tidak boleh dilakukan di antara para penanggung, sehingga subrogasi yang terjadi tergolong ke dalam perbuatan melawan hukum.

...2 PT. Mekar Perkasa (Tergugat 1) dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Para Penggugat berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di bawah ini.

...3 Pertama: TIDAK BENAR seluruh dalil Para Penggugat yang secara sumir menyatakan bahwa subrogasi di dalam perkara ini terjadi di antara para penanggung karena jelas-jelas subrogasi terjadi di antara kreditur dengan penanggung para debitur.

Bahwa Marubeni Corporation (Tergugat 2) adalah penanggung dari Para Penggugat (para debitur) sehubungan dengan kewajiban Para Penggugat kepada Marubeni Europe PLC./dahulu bernama Marubeni UK PLC (Tergugat 4), The Sumitomo Trust and Banking Co, Ltd, Singapore Branch (Tergugat 5) dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation d/h bernama The Sakura Bank, Limited, Singapore Branch (Tergugat 6), dimana Para Penggugat berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman yang diperoleh melalui (i) Akta Loan Agreement No. 136 tanggal 17 Juli 1993; (ii) Akta Loan Agreement dan No. 138 tanggal 17 Juli 1993 dan (iii) Credit Agreement tertanggal 3 Oktober 1996. Dalam perjalanannya, Para Penggugat sudah gagal dalam memenuhi kewajiban mengembalikan pinjaman ini, dan untuk itu Marubeni Corporation (Tergugat 2) selaku penanggung dari Para Penggugat (para debitur) membayar utang-utang Para Penggugat kepada para krediturnya sebagaimana disebutkan di atas. Fakta ini mengakibatkan kedudukan Marubeni Corporation (Tergugat 2) demi hukum telah berganti dari semula sebagai penanggung berubah menjadi sebagai kreditur terhadap Para Penggugat, menggantikan kedudukan Marubeni Europe PLC./dahulu bernama Marubeni UK PLC (Tergugat 4), The Sumitomo Trust and Banking Co, Ltd, Singapore Branch (Tergugat 5) dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation d/h bernama The Sakura Bank, Limited, Singapore Branch (Tergugat 6).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di lain pihak, PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) adalah penanggung dari Para Penggugat (para debitur) sehubungan dengan kewajiban Para Penggugat kepada Marubeni Corporation (Tergugat 2), dimana kewajiban Para Penggugat timbul akibat prestasi yang telah dilakukan Marubeni Corporation (Tergugat 2) membayar utang-utang Para Penggugat kepada para krediturnya sebagaimana telah diterangkan di atas, dalam hal ini adalah Marubeni Europe PLC./dahulu bernama Marubeni UK PLC (Tergugat 4), The Sumitomo Trust and Banking Co, Ltd, Singapore Branch (Tergugat 5) dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation d/h bernama The Sakura Bank, Limited, Singapore Branch (Tergugat 6).

Jadi, ketika subrogasi yang menjadi objek dalam perkara ini terjadi, kedudukan Marubeni Corporation (Tergugat 2) harus dipandang sebagai kreditur dari Para Penggugat, menggantikan para kreditur lama dari Para Penggugat yang di dalam Akta-akta Notaris itu juga disebut sebagai bank-bank Jepang. Sedangkan, PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) dalam subrogasi ini bertindak sebagai penanggung dari Para Penggugat sehubungan dengan kewajiban Para Penggugat kepada Marubeni Corporation. Berdasarkan uraian ini, maka jelas BAHWA SUBROGASI YANG TERJADI ADALAH DI ANTARA MARUBENI CORPORATION (TERGUGAT 2) SELAKU KREDITUR/DAHULU PENANGGUNG PARA PENGGUGAT DENGAN PT MEKAR PERKASA (TERGUGAT 1) SELAKU PIHAK PENANGGUNG DARI PARA PENGGUGAT.

- ...4 Kedua: Bahwa subrogasi yang terjadi dalam perkara aquo telah dilakukan sebelum sita jaminan diberitahukan secara resmi kepada para tergugat dalam Perkara PN Gunung Sugih dan Perkara PN Kotabumi, dan bahkan hingga saat ini tidak diketahui apakah sita-sita jaminan tersebut telah diumumkan dan/atau didaftarkan. Faktanya, saat ini Mahkamah Agung R.I. di tingkat kasasi telah menolak seluruh gugatan yang dijadikan Perkara PN Gunung Sugih dan Perkara PN Kotabumi, sekaligus mengangkat seluruh sita jaminan yang telah diletakkan. Jadi, GUGATAN AQUO MERUPAKAN GUGATAN YANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TIDAK RELEVAN DAN MENGADA-ADA, dan untuk itu harus ditolak secara keseluruhan.

...5 Ketiga: Untuk lebih jelasnya, pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah Agung R.I. di tingkat Kasasi yang menyatakan bahwa Marubeni Corporation (Tergugat 2) berkedudukan sebagai kreditur dari Para Penggugat, dan juga mengenai diktum-diktum menolak seluruh gugatan Perkara PN Gunung Sugih dan Perkara PN Kotabumi, dikutip sebagai berikut.

Pertimbangan hukum Putusan Kasasi Perkara PN Gunung Sugih halaman 1648:

.....Bahwa dari bukti T39-6 s/d T39-14 terbukti PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa berhutang kepada Pemohon Kasasi yang dipergunakan untuk pembelian mesin pabrik, pembangunan pabrik gula dan lain-lain, dan sejak tahun 1993 PT Indo Lampung telah diasuransikan pada Lembaga Asuransi Jepang dan aset dari PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa sebagai jaminan hutang kepada Marubeni Corporation.

Bahwa semua perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang dibuat secara sah, mengikat kedua belah pihak yaitu Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi (PT. Sweet Indo Lampung);

Bahwa tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi bahwa perjanjian tersebut dibuat hanya untuk proforma dan dibuat secara rekayasa;"

Pertimbangan hukum Putusan Kasasi Perkara PN Gunung Sugih pada halaman 1646 s.d. 1647:

"

- Bahwa dari bukti-bukti T39-6 s/d T39-14 terbukti PT Sweet Indo Lampung berhutang kepada Pemohon Kasasi yang mana uang dari pinjaman tersebut dipergunakan untuk pembelian mesin-mesin pabrik PT Indolampung, pembuatan pabrik/pembangunan pabrik gula, dan lain-lain;
- Bahwa PT Indo Lampung sejak tahun 1993 sudah diasuransikan ke Lembaga Asuransi Jepang;
- Bahwa berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut terbukti adanya hutang PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa dan pembebanan jaminan atas aset-aset PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa kepada PT Marubeni Corporation;”

Pertimbangan hukum Putusan Kasasi PN Gunung Sugih pada halaman 1647:

“Bahwa berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, terbukti adanya hutang PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa dan pembebanan jaminan atas aset-aset PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa kepada PT Marubeni Corporation. “

“Menimbang, bahwa apakah PENGGUGAT 2 [PT Garuda Pancaarta] mengetahui adanya hutang PENGGUGAT 1 kepada TERGUGAT 1 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti (TI-16A)/(PR-26A) berupa surat Kuasa Hukum PT Sweet Indolampung, PT Indolampung Perkasa (PENGKUGAT 1) dan PT Garuda Pancaarta (PENGKUGAT 2) kepada Marubeni Corporation (TERGUGAT 1) tanggal 13 Maret 2002, pada intinya berisi permintaan agar diberikan konfirmasi penerimaan salinan dokumentasi hutang;
- Bahwa bukti (TI-23A)/(PRI-33A) berupa surat dari PT Sweet Indolampung dan PT Indolampung Perkasa (PENGKUGAT 1) kepada Marubeni Corporation tanggal 21 Februari 2003, yang pada intinya berisi tentang penyelesaian sisa kewajiban pembayaran hutang kepada Marubeni Corporation.
- Bahwa surat dari Bank Indonesia tanggal 22 November 2006 kepada Divisi Kredit I PT Bank Artha Graha International Tbk., membuktikan bahwa PENGKUGAT 1 telah memenuhi kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri untuk bulan Agustus 2006 sampai September 2006.
- Bahwa semua bukti-bukti tersebut diatas membuktikan bahwa ketika saham PENGKUGAT 1 sudah dimiliki dan managementnya sudah dikuasai oleh PENGKUGAT 2 [PT Garuda Pancaarta], PT Indolampung Perkasa (PENGKUGAT 1) tetap memberikan laporan mengenai hutangnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari bukti-bukti (T40-16 a), (T40-16 b) dan (T40-8), berupa informasi tentang SGC (Sugar Group Company) al Data Room yang bisa dilihat bahwa pembeli lelang diberi waktu untuk melakukan pengecekan semua dokumen sesuai data yang ada dan dalam Data Room tersedia informasi yang lengkap mengenai SGC, termasuk hutang SGC kepada Marubeni Corporation (TERGUGAT 1) yang sudah diketahui oleh Penggugat 2 [PT Garuda Pancaarta] sebelum pelaksanaan lelang.
- Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat 2 [PT Garuda Pancaarta] dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat 1 adalah salah satu perusahaan Salim Group yang diserahkan kepada Pemerintah RI dan sesuai dengan Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA), Penggugat 1 PT Indolampung Perkasa menjadi milik BPPN dan selanjutnya BPPN selaku wakil Pemerintah RI menjual Penggugat 1 melalui lelang terbuka dan pemenang lelangnya adalah Penggugat 2 PT Garuda Pancaarta/Termohon Kasasi.
- Gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2/para Termohon Kasasi didasarkan pada dalil bahwa ada rekayasa hutang, pembebanan jaminan dan persekongkolan (perbuatan melawan hukum) yang dilakukan oleh Tergugat/Pemohon/Kasasi yang menimbulkan kerugian pada Penggugat 1 dan Penggugat 2/Termohon Kasasi.
- Bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut, yang perlu dibuktikan adalah:
 - ...a Apakah Penggugat 2/Termohon Kasasi tidak mengetahui adanya hubungan hukum hutang piutang dan perjanjian lainnya antara Penggugat 1/Termohon Kasasi dengan Tergugat 1/Pemohon Kasasi dan apakah Penggugat 2/Termohon Kasasi [PT Garuda Pancaarta] tidak mengetahui adanya kewajiban hutang yang melekat pada Penggugat 1 pada waktu pelelangan dilakukan serta apakah proses pelelangan tidak transparan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ...b Apakah hubungan hukum antara Penggugat 1/Termohon Kasasi dengan Tergugat 1/Pemohon Kasasi terjadi sebelum pelelangan dilakukan secara sah dan berdasarkan hukum tanpa ada rekayasa, itikad buruk serta persekongkolan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
- ...c Apakah akibat terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut menimbulkan kerugian pada Penggugat 1 dan atau Penggugat 2/Para Termohon Kasasi

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di muka persidangan dihubungkan dengan keterangan ahli terbukti.

- Bahwa proses pelelangan Penggugat 1/Termohon Kasasi kepada Penggugat 2/Termohon Kasasi dilakukan melalui tender dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dalam proses mekanisme tender telah diberikan kesempatan kepada peserta lelang untuk mengakses segala sesuatu berkaitan dengan hak dan kewajiban, aktiva dan pasiva (utang dan piutang) Penggugat 1/Termohon Kasasi sesuai dengan bukti di persidangan antara lain:

Bukti dari T40 (PT. Holdiko Perkasa) berupa:

- ...d Laporan Audit Keuangan 1999-2000 dari PT Sweet Indolampung, PT Indolampung Perkasa dan PT Gula Putih;
- ...e Master Restructuring Agreement 29 Agustus 2001; dan
- ...f Supplement Agreement antara PT Holdiko Perkasa, PT Gemah Ripah dan PT Garuda Pancaarta beserta BPPN tanggal 12 Desember 2001, dll.
- Bahwa berdasarkan bukti tersebut Penggugat 2 telah mengetahui adanya utang atau keterikatan Penggugat 1 sebelum lelang dilakukan;
 - Bahwa berdasarkan Supply Contract tanggal 11 April 1996 dan Construction Contract tanggal 10 April 1996, telah terjadi kesepakatan antara Penggugat 1/Termohon Kasasi PT Indolampung Perkasa yang menunjuk Tergugat 2 PT Marubeni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Corporation sebagai kontraktor pembangunan pabrik gula dan sebagai supplier mesin-mesin pabrik gula tersebut;

- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 1996, Penggugat 1/Termohon Kasasi PT Indolampung Perkasa melakukan pinjaman uang kepada Tergugat 32 dan Tergugat 33 sebesar US S \$ 50, 000, 000.00 dan US \$ 28, 600, 000.00 , yang dijamin oleh Tergugat 1/Pemohon Kasasi PT Marubeni Corporation dan dituangkan data Perjanjian Credit Agreement tanggal 3 Oktober 1996 dan untuk itu Pengugat 1/Termohon Kasasi memberikan jaminan kepada Tergugat 1/ Pemohon Kasasi PT Marubeni Corporation berupa Guarantee Facility Agreement (GFA) tertanggal 3 Oktober 1996,
- Bahwa dengan demikian, hubungan hukum antara Penggugat 1/ Termohon Kasasi dengan Tergugat 1/Pemohon Kasasi sudah terjadi jauh sebelum dilakukannya pelelangan oleh BPPN;
- Bahwa perjanjian dan jaminan kebendaan yang diberikan oleh Penggugat 1/Termohon Kasasi PT Indolampung Perkasa untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat 1/Pemohon Kasasi Marubeni Corporation, dibuat secara autentik dan tidak terbukti bahwa bukti tersebut dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persekongkolan, sehingga bukti tersebut sah secara hukum, karenanya pula tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum;
- Bahwa dengan demikian, Tergugat 1/Pemohon Kasasi Marubeni Corporation sebagai kreditur yang sah harus dilindungi secara hukum.
- Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 52 UU No. 40 Tahun 2007 dimana pemegang saham hanya memiliki hak-hak untuk memperoleh deviden, menghadiri RUPS dan menjalankan haknya dalam RUPS, dengan merujuk pada keterangan ahli Prof Dr Rudy Prasetyo, SH tersebut di atas, maka utang-hutang PENGUGAT 1 kepada Tergugat 1 beralih menjadi utang PENGUGAT 2;"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.0 Berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta serta bukti-bukti di atas, terbukti bahwa gugatan ini telah diajukan tanpa berdasar secara hukum, tidak relevan dan bahkan hanya merupakan pengulangan dari perkara-perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Agung yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), oleh karena itu PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatan Para Penggugat aquo untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

.0.E SELURUH DALIL PARA PENGGUGAT MENGENAI PERBUATAN-PERBUATAN MELAWAN HUKUM SAMA SEKALI TIDAK TERBUKTI

.0..E..1 Bahwa harus ditolak seluruh dalil Para Penggugat yang dengan yakinnya menyatakan seluruh dalil Para Penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum Pertama s.d Perbuatan Melawan Hukum Keempat telah terbukti karena berdasarkan dalil-dalil Tergugat 1 di atas justru terbukti sebaliknya.

.0..E..2 Bahwa ketentuan hukum perdata yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum ini adalah ketentuan Pasal 1365 atau Pasal 1367 KUHPerdata yang isinya dikutip secara berturut-turut sebagai berikut:

Pasal 1365 KUHPerdata:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Pasal 1367 KUHPerdata:

“Seseorang tidak saja bertanggung jawab, untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali. Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain



untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.

Guru-guru sekolah atau kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid atau tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada di bawah pengawasan mereka.

Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua-orangtua, wall-wall, guru-guru sekolah atau kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab itu.”

.0..E..3 Bahwa sebagaimana telah dibuktikan oleh PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) di atas, tidak ada satupun dari 4 (empat) dalil perbuatan melawan hukum yang memenuhi ketentuan Pasal 1365 atau Pasal 1367 KUHPerdara. Dengan demikian, Para Penggugat telah gagal memenuhi kewajiban pembuktian sebagaimana dibebankan oleh ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara kepadanya.

.0..E..4 Dengan demikian, PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menolak Gugatan aquo untuk seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

.0..F TUNTUTAN GANTI RUGI TANGGUNG RENTENG. YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT MENGADA-ADA DAN HARUS DITOLAK

.0..G Bahwa harus ditolak seluruh tuntutan ganti rugi materiil maupun imateriil yang diajukan oleh Para Penggugat karena seluruh dalil mengenai Perbuatan Melawan Hukum Pertama s.d. Perbuatan Melawan Hukum Keempat TIDAK ADA YANG TERBUKTI, atau dengan kata lain, TIDAK ADA KERUGIAN YANG PERLU DIPERHITUNGKAN DALAM PERKARA AQUO.

.0..H Tuntutan tanggung jawab renteng yang diajukan Para Penggugat terhadap PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) dalam permohonan provisinya merupakan bentuk pelanggaran hukum, disebabkan:



.0..H..a Bahwa di dalam permohonan putusan provisi dinyatakan agar Para Tergugat, termasuk PT Mekar Perkasa (Tergugat 1), harus bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk tiap pelanggaran terhadap Putusan Provisional, dan yang mans hal ini bertentangan dengan hukum yang berlaku.

.0..H..b Bahwa tuntutan tanggung renteng terhadap Para Tergugat tidak logis dan bertentangan dengan rasa keadilan. Hal ini karena hukum sendiri melarang seseorang atau suatu pihak menjadi bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh orang lain atau pihak lain diluar kontrol, kekuasaan dan/atau tanggung jawab pihak tersebut.

.0..H..c Untuk melihat apakah Para Tergugat dapat dibebani memikul tanggung jawab renteng dalam kasus ini, merujuk kepada ketentuan Pasal 1278 dan Pasal 1282 KUHPerdara yang isinya dikutip sebagai berikut .

Pasal 1278 KUHPerdara:

“Suatu perikatan tanggung-menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa orang berpiutang, jika dalam perjanjian secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah satu, membebaskan orang yang berutang, meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi diantara beberapa orang berpiutang tadi.”

Pasal 1282 KUHPerdara:

“Tiada perikatan yang dianggap tanggung-menanggung, melainkan jika hal itu dinyatakan dengan tegas. Aturan ini hanya dikecualikan dalam hal-hal dimana suatu perikatan karena kekuatan suatu penetapan undang-undang dianggap tanggung menanggung.”

.0..I Berdasarkan Pasal 1278 jo Pasal 1282 KUHPerdara berikut adalah landasan hukum saja yang sah menjadi tanggung jawab renteng, yakni:

.0..I..a Berdasarkan Perjanjian

Agar tanggung jawab renteng berdasar perjanjian sah menurut hukum:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harus memenuhi ketentuan pasal 1320 jo pasal 1338 KUHPerdara, Dengan demikian harus berdasar kekuatan kehendak bebas,
- Dan menurut pasal 1278 KUHPerdara, kesepakatan mengenai tanggung renteng harus diperjanjikan secara tegas. Dalam rumusan aslinya disebut uitdruklijke beding (express stipulation),
- Oleh karena itu, tidak dapat dikonstruksi berdasarkan anggapan atau persangkaan belaka.

Dengan demikian, jika tidak dapat dibuktikan adanya kesepakatan dalam bentuk perjanjian di antara PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) dengan Para Tergugat lainnya, yang secara tegas menyepakati tanggung renteng, maka tidak ada dasar hukum bagi Para Penggugat untuk menuntut PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) memikul tanggung jawab renteng bersama-sama Para Tergugat lain.

..b Berdasarkan Kekuatan undang-undang

Pada pasal 1282 ayat (2) dikatakan tanggung renteng dapat lahir berdasar kekuatan suatu penetapan undang-undang. Yang paling umum timbulnya tanggung jawab secara renteng berdasar kekuatan undang-undang dikaitkan dengan tuntutan pemenuhan suatu prestasi pembayaran utang maupun ganti rugi, antara lain berdasar ketentuan berikut:

- Berkedudukan sebagai borgtocht sebagaimana diatur pada Pasal 1820 KUHPerdara;
- Menurut ketentuan ini, borgtocht merupakan perjanjian yang bersifat subsidair dan assessor yang persis sama dengan perjanjian pokok antara kreditur dan debitur (principal), oleh karena itu:

Berdasarkan hukum, penjamin dan debitur menanggung secara tanggung renteng. Oleh karena itu, kreditur berhak untuk meminta agar penjamin dan debitur secara tanggung renteng memenuhi isi kontrak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehubungan dengan itu, jika tidak terdapat bukti hukum (suatu perjanjian) yang dapat membuktikan PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) bertindak sebagai borgtocht terhadap Para Tergugat lain berdasar perjanjian, maka tidak ada dasar hukum untuk memerintahkan Para Tergugat untuk bertanggung jawab atau menanggung secara tanggung renteng.

- c. Berkedudukan sebagai Anggota Persekutuan berdasar Pasal 1618 KUHPerdara

Menurut pasal 1618 KUHPerdara:

- persekutuan adalah persetujuan antara dua orang atau lebih mereka mengikat diri dalam persekutuan tersebut untuk membagi untung.
- Apa yang dimaksud dengan persekutuan dalam hukum adalah maatschap (partnership) (bergelijke maatschappy, civil partnership) yang didirikan untuk menyelenggarakan perusahaan dibawah nama bersama, dimana para anggotanya bertanggungjawab secara solider (tanggung renteng) atas segala kewajiban yang timbul.

Oleh karena itu:

- kedalam bentuk persekutuan ini termasuk bentuk firma yang disebut pasal 16 KUHD,
- juga termasuk perkumpulan perdata berdasar pasal 1653 KUHPerdara.

Berdasarkan peraturan diatas, maka untuk menuntut dua pihak bertanggung jawab secara tanggung renteng sebagai sesama anggota persekutuan:

- Pertama harus dibuktikan apakah ada hubungan hukum yang diperlukan atau relasi antar dua pihak tersebut;
- Jika hubungan tersebut tidak dapat dibuktikan, konsekwensinya tidak ada dasar hukum untuk menuntut agar para pihak tersebut tanggung renteng.

Bertitik tolak dari penjelasan di atas, apabila tidak dapat dibuktikan bahwa PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) terikat dalam



persekutuan, Firma dan perkumpulan dengan Para Tergugat lain, maka tidak ada dasar hukum bagi Para Penggugat untuk menuntut pembebanan tanggung jawab renteng diantara Para Tergugat

.d Berkedudukan Sebagai Pemberi Kuasa (Lastgeving, mandate).

Berdasar Pasal 1792 s/d 1819 KUHPerdata

Menurut Pasal 1792 KUHPerdata, pemberi kuasa berkedudukan sebagai pihak yang memberi perintah kepada penerima kuasa untuk mewakili (*vertegenwoordig, representative*) dari pemberi kuasa sebagai prinsipal. Jangkauan pemberian kuasa juga meliputi Pasal 76 jo Pasal 79 KUHD yakni seorang komisioner, meskipun pada dasarnya komisioner itu tidak bertindak sebagai wakil tetapi hanya terbatas sebagai kuasa melaksanakan perintah prinsipal. Berdasar pasal 1807 KUHPerdata, pemberi kuasa bertanggung jawab dan wajib memenuhi perikatan atau tindakan yang dilakukan kuasa sepanjang hal itu dalam batas-batas perintah yang diberikan.

Sehubungan dengan penjelasan diatas, tidak ada bukti apapun yang dapat membuktikan bahwa:

- PT. Mekar Perkasa (Tergugat 1) memberikan kuasa kepada Para Tergugat lain untuk melakukan suatu tindakan untuk dan atas Nama dirinya;
- Jadi dalam hal yang demikian, tidak ada dasar hukum untuk memikulkan tanggung jawab renteng kepada PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) atas tindakan yang dilakukan Para Tergugat lain.

.d Berkedudukan sebagai orang yang disebut Pasal 1367 KUHPerdata, sehingga dapat ditegakkan asas vicarious liability Pasal 1367 jo. pasal 1365 KUHPerdata memikulkan tanggung jawab renteng kepada seseorang atas perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan orang lain.

Tanggung jawab renteng yang demikian barn dapat terwujud apabila terjalin hubungan hukum (*rechtsbetrekking, legal*



relationship) yang menempatkan orang-orang tertentu berada dibawah tanggung jawab seseorang:

- Orangtua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian yang ditimbulkan anak-anak yang tinggal dengan mereka,
- Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakilinya, bertanggungjawab atas kerugian yang dilakukan karyawan atau bawahan sesuai dengan asas respondent superior,
- Guru dan kepala tukang bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan murid dan tukang mereka.

Apabila tidak dapat dibuktikan bahwa PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) memiliki kapasitas sebagai orang tua/wali, majikan atau guru dan kepala tukang dari Para Tergugat lain, maka konsekuensinya adalah:

- Tidak ada dasar hukum untuk menerapkan prinsip vicarious liability yang digariskan pasal 1367 KUHPdata atas tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat lain;
- Tidak ada dasar hukum untuk menerapkan prinsip respondent superior, yang prinsipnya menjatuhkan hukuman tanggung renteng atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat lain.

...6 Adapun yurisprudensi-yurisprudensi tetap telah menolak tuntutan-tuntutan ganti rugi tanggung renteng karena tidak terpenuhinya syarat-syarat hukum sebagaimana diterangkan di atas. Adapun yurisprudensi-yurisprudensi tersebut antara lain adalah:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970:
"ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna."
- b. Putusan Mahkamah Agung No. 492.K/Sip/1970 tertanggal 21 November 1970:



"Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini dituntutkan:

- agar dinyatakan sah semua keputusan Menteri Perhubungan Laut, tetapi tidak disebutkan peraturan-peraturan yang mana;
- agar dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum sejak perbuatan Tergugat terhadap Penggugat dengan tidak menyebutkan perbuatan yang mana;
- agar dihukum membayar ganti-rugi sebesar Rp 1.000.000,- tanpa merinci untuk kerugian-kerugian apa saja;"

...c Putusan Mahkamah Agung No. 19.K/Sio/1983 tertanggal 31 Oktober 1983:

"Karena gugatan ganti rugi tidak dirinci, lagi pula belum diperiksa oleh judex-facti, gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;"

...c..5 Bahwa oleh karena tidak ada satupun syarat-syarat hukum sebagaimana diuraikan di atas yang terpenuhi, maka tuntutan ganti rugi tanggung renteng yang diajukan oleh Para Penggugat harus ditolak.

...c..5..G PERMOHONAN PUTUSAN PROVISI HARUS DITOLAK

1. Bahwa permohonan putusan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat sama sekali tidak memenuhi ketentuan Pasal 54 Reglemen Acara Perdata (Rv) maupun tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisional ("SEMA No. 3/2000"), dan juga mengacu pada fakta beberapa pengadilan masih sedang memeriksa perkara-perkara yang pihak dan pokok perkaranya kurang lebih serupa dengan Perkara ini, maka permohonan putusan provisi harus ditolak.
2. Bahwa ketentuan Pasal 54 Rv yang secara limitatif menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan putusan provisi dikutip sebagai berikut:
"Pelaksanaan sementara putusan-putusan hakim meskipun ada banding atau perlawanan dapat diperintahkan bila:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2..1 Putusan didasarkan pada suatu alas hak otentik;
- 2..2 putusan didasarkan atas surat di bawah tangan yang diakui oleh pihak terhadap siapa dapat dipakai sebagai dasar, atau yang dianggap diakui menurut hukum, juga dianggap diakui jika perkara diputus tanpa kehadiran tergugat (verstek);
- 2..3 dalam hal telah ada penghukuman dengan keputusan hakim yang mendahuluinya yang terhadapnya tidak dapat diajukan perlawanan atau tidak dapat dimintakan banding

Apakah perintah ini diberikan dengan atau tanpa jaminan perseorangan diserahkan kepada pertimbangan hakim.”

3. Sedangkan syarat yang harus dipenuhi untuk penjatuhan putusan provisi sebagaimana diatur dalam SEMA No. 3/2000 adalah:

- Gugatan didasarkan atas bukti yang otentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
- Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
- Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gonogini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- Gugatan berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- Pokok sengketa mengenai bezitsrecht

- ..4 Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 54 Rv maupun SEMA No. 3/2000 sebagaimana dikutip di atas ternyata tidak ada satupun syarat



yang terpenuhi, sehingga secara hukum permohonan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat harus ditolak.

...5 Sedangkan alasan penolakan lainnya adalah saat ini telah terdapat 2 (dua) Putusan Mahkamah Agung atas perkara-perkara yang SAMA PERSIS dengan perkara ini, yaitu Putusan Kasasi Perkara PN Gunung Sugih dan Putusan Kasasi Perkara PN Kotabumi.

...6 Dengan demikian sudah lebih dari cukup alasan untuk menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat menolak permohonan provisi dimaksud.

H. PERMOHONAN SITA JAMINAN YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT HARUS DITOLAK

.1 Bahwa harus ditolak Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Perkara ini karena permohonan dimaksud sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh perundang-undangan, terutama karena alasan tidak terdapat alasan atau indikasi ataupun bukti yang layak untuk menunjukkan adanya sangkaan PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) akan menggelapkan barang-barang atau harta kekayaannya.

.2 Bahwa PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menolak sita Jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat karena permohonan Sita Jaminan (Conservatoire Beslag) Yang Diajukan Oleh Para Penggugat tidak beralasan menurut hukum karena berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR mengatur tentang syarat-syarat dalam hal adanya tuntutan atau suatu permohonan sita Jaminan (conservatoire beslag) sebagaimana bunyinya berikut :

“ Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seseorang yang berutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberikan perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan



kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya. “

3. Bahwa kemudian terdapat pula Doktrin Hukum dari ahli hukum Indonesia yang diakui kebenarannya yaitu Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, Cetakan kedelapan, Penerbit CV Mandar Madju, Bandung, 1997, halaman 100, yang menyatakan bahwa esensi dari ketentuan Pasal 227 HIR tersebut di atas, dalam rangka penerapan Pasal 227 ayat (1) HIR tersebut maka harus terpenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 3..i Harus adanya sangkaan yang beralasan, bahwa seseorang yang berutang sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya;
 - 3..ii Barang yang disita itu merupakan barang kepunyaan orang yang terkena sita, artinya bukan milik penggugat;
 - 3..iii Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan;
 - 3..iv Permohonan diajukan secara tertulis;
 - 3..v Sita Jaminan dapat dilakukan atau diletakkan baik terhadap barang yang bergerak dan tidak bergerak.
4. Selanjutnya terdapat pendapat lain yang menambahkan persyaratan tersebut di atas, yaitu Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Permasalahan Dan Penerapan Sita Jaminan, Conservatoir Beslag, Penerbit Pustaka, Bandung, 1990, halaman 36, yang menyatakan bahwa batas minimal suatu keadaan yang dianggap bernilai untuk mengesahkan persangkaan dimaksud adalah:
 - 4..i Adanya fakta yang mendukung persangkaan;
 - 4..ii Atau sekurang-kurangnya ada petunjuk-petunjuk yang membenarkan persangkaan;
 - 4..iii Fakta-fakta atau petunjuk-petunjuk tersebut harus masuk akal.
5. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat harus dapat membuktikan adanya persangkaan yang



beralasan kuat dan perincian yang jelas mengenai siapa pemilik dan apa bentuk barang yang akan disita tersebut, dengan kata lain kalau persyaratan tersebut diatas tidak terpenuhi maka dengan ini PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) mohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan menolak permohonan sits jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat.

I. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA HARUS DITOLAK

1. Dengan ini PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menolak permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Para Penggugat karena syarat-syarat untuk penerapannya tidak terpenuhi.
2. Bahwa ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR menetapkan syarat yang harus terpenuhi sebelum putusan serta-merta dijatuhkan, yaitu:
 - 2.().i Jika terdapat akta otentik atau akta di bawah tangan yang menurut Undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
 - 2.().ii Adanya putusan yang mempunyai kekuatan pasti (in kracht van gewijsde);
 - 2.().iii Adanya gugatan provisional yang terlebih dahulu telah dikabulkan; dan
 - 2.().iv Sengketa perdata aquo bukan sengketa mengenai hak kepemilikan (bezitsrecht).Merujuk pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR di atas, tidak ada satupun syarat yang terpenuhi untuk mengabulkan permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Para Penggugat.
- 2.().iv..3 Bahwa sebagaimana telah terbukti pada Butir 1 s.d. 4 Bagian Permohonan Provisi Harus Ditolak tersebut di atas, tidak ada satupun syarat sebagaimana diatur dalam SEMA No. 3/2000 yang terpenuhi.
- 2.().iv..4 Bahwa oleh karena tidak ada satupun syarat baik dalam Pasal 180 ayat (1) HIR maupun SEMA No. 3/2000 yang terpenuhi, maka PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) mohon agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang terhormat menolak permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Para Penggugat.

J. PERMOHONAN PEMBAYARAN UANG PAKSA (DWANGS HARUS DITOLAK

1. Dengan ini PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menolak permohonan pembayaran uang paksa (dwangsom) untuk diberlakukan terhadap PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) karena dalam Perkara ini Para Penggugat menuntut pembayaran sejumlah uang.
2. Bahwa adapun dasar hukum yang melarang uang paksa diberlakukan terhadap PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) adalah Pasal 606a Rv yang isinya dikutip sebagai berikut :
"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.
3. Lebih lanjut, Mahkamah Agung melalui Putusannya No. 791 K/Sip/1972 tanggal 25 Februari 1973 secara tegas telah memberikan batasan terhadap penerapan tuntutan uang paksa, yang kaidah hukumnya dikutip sebagai berikut:
"Lembaga hukum "uang paksa" atau Dwangsom (ex Pasal 606 Rv) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktum putusan hakim berupa: Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Para Penggugat."
4. Bahwa oleh karena tuntutan pembayaran uang paksa (dwangsom) yang diajukan Para Penggugat tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 606a Rv dan yurisprudensi di atas, maka PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menolak permohonan tersebut.

PETITUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) mohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM PROVISI

Menolak Permohonan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh PT Mekar Perkasa (Tergugat 1);
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
 2. Menyatakan PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
 3. Menyatakan seluruh perjanjian dan agunan yang menjadi objek sengketa dalam Gugatan aquo sebagai perjanjian yang sah dan berlaku mengikat;
 4. Menyatakan Para Penggugat tidak beritikad baik, dan oleh karenanya tidak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum;
 5. Menolak Permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya;
 6. Menghukum Para Penggugat membayar seluruh biaya perkara;
- atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa serta mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II mengajukan jawaban tertanggal 15 Juni 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Sebelum TERGUGAT II (MARUBENI CORPORATION) menguraikan secara lengkap dasar-dasar dan alasan-alasan pengajuan Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT II (MARUBENI CORPORATION), perkenankanlah TERGUGAT II (MARUBENI CORPORATION) menyampaikan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Gugatan Aquo hanyalah merupakan dalil-dalil lama PARA PENGGUGAT, yang telah diajukan dan diperiksa di Pengadilan Negeri Gunung Sugih sebagaimana dalam Perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS. ("Perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS.") dan di Pengadilan Negeri Kotabumi sebagaimana dalam Perkara No. 04/Pdt.G/2006/PN.KB ("Perkara No. 04/Pdt.G/2006/PN.KB.");
2. Bahwa hal tersebut dapat terlihat jelas karena PARA PENGGUGAT baik itu dalam Gugatan Aquo, Perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS. maupun Perkara No. 04/Pdt.G/2006/PN.KB. sama-sama meminta pembatalan atas seluruh perjanjian pinjaman/utana piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya, dimana perjanjian-perjanjian tersebut merupakan dasar hukum atas pengucuran dana kepada PENGGUGAT I (PT SWEET INDOLAMPUNG) dan PENGGUGAT II (PT INDOLAMPUNG PERKASA) yang selanjutnya dana tersebut digunakan untuk pembangunan pabrik gula dan pengadaan mesin-mesin dan peralatan pabrik gula milik PENGGUGAT I (PT SWEET INDOLAMPUNG) dan PENGGUGAT II (PT INDOLAMPUNG PERKASA) yang terletak di Propinsi Lampung sehingga berdasarkan hal tersebut jelas bahwa tujuan PARA PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan Aquo adalah semata-mata hanya untuk membebaskan diri dari kewajiban hukum membayar utang kepada para krediturnya termasuk kepada TERGUGAT II (MARUBENI CORPORATION);
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa substansi Gugatan Aquo dengan Perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS. dan Perkara No. 04/Pdt.G/2006/PN.KB. adalah SAMA dan hanya merupakan pengulangan dari Perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS. dan Perkara No. 04/Pdt.G/2006/PN.KB., sehingga dengan demikian jelas pendaftaran Gugatan Aquo tidak lain hanya untuk mencari justifikasi atau alasan barn untuk menunda bahkan menghindari dari kewajiban hukum membayar utang kepada kreditur-krediturnya;
4. Bahwa pada akhirnya upaya PARA PENGGUGAT untuk mengemplang utangnya tersebut dengan terus mencoba meminta pembatalan atas seluruh perjanjian pinjaman/utang piutang dan segala jaminan (baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya harus kandas karena terhadap Perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS. dan Perkara No. 04/Pdt.G/2006/PN.KB. tersebut, Majelis Hakim Agung telah mengeluarkan putusannya masing-masing untuk Perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS. dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2446 K/Pdt/2009 tertanggal 19 Mei 2010 ("Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009") dan untuk Perkara No. 04/Pdt.G/2006/PN.KB. dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2447 K/Pdt/2009 tanggal 19 Mei 2010 ("Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009") dimana kedua Putusan Mahkamah Agung tersebut pada intinya menyatakan MENOLAK GUGATAN PARA PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA serta MEMBATALKAN Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No. 10/Pdt/2008/PT.TK. tanggal 24 September 2008 jo. Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS. tanggal 13 November 2007 ("Putusan PN Gunung Sugih No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS.") dan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No. 09/Pdt/2008/PT.TK tanggal 9 September 2008 jo. Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No. 04/Pdt.G/2006/PN.KB. tanggal 12 November 2007 ("Putusan PN Kotabumi No. 04/Pdt.G/2006/PN.KB.") sebagaimana terkuip di bawah ini:

Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 halaman 1661 dan 1652:

"M E N G A D I L I.,

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. MARUBENI CORPORATION, 2. SOEDONO SALIM (atau dikenal juga dengan nama Lien Sioe Liong), 3. ANTHONY SALIM, 4. ANDREE HALIM, 5. DADDY HARIADI, 6. BENNY SETIAWAN SANTOSO, 7. CHRISTIAN KARTAWIJAYA, 8. SANTIAGO SORIANO NAVARRO, 9. PT. MEKAR PERKASA, 10. SUMITOMO TRUST AND BANKING Co, Ltd, SINGAPORE BRANCH, 11. SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION CABANG SINGAPORE, 12. MR. KENJI IKEMOTO, 13. HELENA ADNAN, 14. MARUBENI EUROPE PLC. (dahulu bernama Merubeni UK, Plc), 15. PT. BOGASARI FLOUR MILLS, 16. PT. ASTRA INTERNASIONAL, Tbk., 17. PT. INDOLAMPUNG BUANA MAKMUR, 18. A.M. WIDODO PURNAMASIDI, 19. PT. INDOLAMPUNG CAHAYA MAKMUR, 20. PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOLDIKO PERKASA (Dalam Likuidasi), 21. PT. GEMAHRIPAH PERTIWI (Dalam Likuidasi), 22. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, tersebut

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 10/Pdt/2008/PT.TK., tanggal 24 September 2006 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS., tanggal 13 Nopember 2007;

MENGADILI SENDIRI.

DALAM KONPENSI:

DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4 dan Penggugat 5 untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak. Eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 10, Tergugat 12 sampai dengan Tergugat 34, Tergugat 35, Tergugat 36, Tergugat 37, Tergugat 38, Tergugat 39, Tergugat 41, Tergugat 43 dan Tergugat 45, Tergugat 44, Tergugat 51, Tergugat 50 dan Tergugat 53, untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan No.12/Pdt.G/2006/PN.GS. tanggal 18 Oktober 2006 Jo. No. 001/Pdt.Delg/2006/PN.MGL. tanggal 19 Oktober 2006;

DALAM REKONPENSI:

- Menolak Gugatan Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konpensasi 1, untuk seluruhnya;
- Menolak Gugatan Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konpensasi 39, untuk seluruhnya;
- Menghukum para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);"

Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009 halaman 442 dan 443:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. PT MARUBENI CORPORATION, 2. SOEDONO SALIM (atau dikenal juga dengan Nama LIEM SIDE LIONG), 3. ANTHONY SALIM, 4. ANDREE HALIM, 5. BENNY SETIAWAN SANTOSO, 6. DADDY HARIADI, 7. HAJIME KAWAMURA, 8. KENJI TAKAYAMA, 9. ATSUNORI TOYODA, 10. HIROTAKE YONEDA, 11. TOHRU TSUJI, 12. NOBUO KATSUMATA, 13. KAZUHIKO SAKAMOTO, 14. AKIRA MATSUDA, 15. KAZUO OGAWA, 16. KO MORI, 17. TERUA ASADA, 18. MAMORA SEKIYAMA, 19. KOICHI MOCHIZUKI, 20. MASARU FUNAI, 21. MASAO FUJI, 22. TAKAJI KUNIMATSU, 23. SHIGEKI KUWUHARA, 24. MAKOTA ISOGAI, 25. TOMOYUKI NAKAYAMA, 26. MICHIO KUWUHARA, 27. YUJI KATO, 28. SUSUMU WATANABE, 29. KAZUTO BABA, 30. OSAMU KITA, 31. THE SUMITOMO TRUST and BANKING CO. LTD., 32. SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION, CABANG SINGAPORE, 33. KENJI IKEMOTO, 34. HELENA ADNAN, 35. PT MEKAR PERKASA, 36. PT INDOLAMPUNG BUANA MAKMUR, 37. PT, INDOLAMPUNG CAHAYA MAKMUR, 38. A.M. WIDODO PURNAMASIDI, 39. PT HOLDIKO PERKASA (dalam likuidasi), 40. PT. GEMAH RIPAH PERTIWI tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 09/PDT/2008/PT.TK., tanggal 9 September 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No. 04/Pdt.G/2006/PN.KB., tanggal 12 November 2007;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan provisi para Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan No.04/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2006/PN.KB. jo. No. 02/Pdt.Delg/2006/PN.Mgl. tertanggal 19 Oktober 2006;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);”

...5 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelas bahwa Perkara No. 12/ Pdt.G/2006/PN.GS. jo. 10/Pdt/2008/PT.TK. jo. No. 2446 K/Pdt/2009 dan Perkara No. 04/Pdt.G/2006/PN.KB. jo. No. 09/Pdt/2008/PT.TK jo. No. 2447 K/Pdt/2009 telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

...6 Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan Putusan Kasasi No. 2446 K/ Pdt/2009 maupun Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009, Majelis Hakim Agung menilai bahwa seluruh perjanjian pinjaman/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta Perjanjian-perjanjian terkait lainnya sehubungan dengan Pendirian pabrik gula dan pengadaan mesin-mesin dan peralatan pabrik gula milik PENGGUGAT I (PT SWEET INDOLAMPUNG) dan PENGGUGAT II (PT INDOLAMPUNG PERKASA) adalah terbukti sah secara hukum, tidak terbukti dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persekongkolan serta tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT termasuk TERGUGAT II (MARUBENI CORPORATION), hal mana terdapat dalam pertimbangan Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 pada halaman 1646 s/d 1648 dan Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009 pada halaman 438 yang terkutip sebagai berikut:

Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 pada halaman 1646 :

“Bahwa semua perjanjian yang dibuat antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi/PT. Sweet Indo Lampung terbukti dibuat dan mengikat antara kedua belah pihak dan tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi dibuat secara proforma atau direkayasa tidak terbukti adanya rekayasa atau perbuatan pidana”

Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 pada halaman 1648 :



“ Bahwa semua Perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang dibuat secara sah, mengikat kedua belah pihak yaitu Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi (PT. Sweet Indo Lampung) ;

Bahwa tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi bahwa perjanjian tersebut dibuat hanya untuk Proforma dan dibuat secara rekayasa, ;”

Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 pada halaman 1647:

Bahwa berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, terbukti adanya hutang PT. Sweet Indo Lampung dan PT. Indo Lampung Perkasa dan pembebanan jaminan atas aset-aset PT. Sweet Indo Lampung dan PT. Indo Lampung Perkasa kepada PT. Marubeni Corporation”

Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009 pada halaman 438:

“...Bahwa perjanjian dan jaminan kebendaan yang diberikan oleh Penggugat 1 / Termohon Kasasi PT Indolampung Perkasa untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat 1 / Pemohon Kasasi Marubeni Corporation, dibuat secara autentik dan tidak terbukti bahwa bukti tersebut dibuat secara rekayasa. pemalsuan atau persekongkolan. sehingga bukti tersebut sah secara hukum. karenanya Pula tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum”

...7 Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana dalam Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009 tersebut maka semakin jelas bahwa PARA PENGGUGAT secara hukum mempunyai kewajiban untuk membayar seluruh utang-utangnya kepada kreditur termasuk kepada TERGUGAT II (MARUBENI CORPORATION) yang timbul berdasarkan perjanjian pinjaman/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya, dimana selama ini eksistensi utang tersebut selalu disangkal oleh PARA PENGGUGAT;

...8 Bahwa namun keberadaan Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009 yang jelas-jelas telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tersebut tidaklah membuat PARA PENGGUGAT jera dan masih terns berupaya untuk menghindari dad kewajiban pembayarannya, hal mana terbukti dengan diajukannya gugatan baru di berbagai yurisdiksi Pengadilan negeri yang salah satunya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Aquo, yaitu hanya dengan cara menambah atau mengurangi pihak-pihak dalam gugatan saja namun sebenarnya tidak terdapat perbedaan, baik subyek, substansi/obyek perkara maupun alasan diajukannya gugatan, sehingga karenanya perkara tersebut SAMA (NEBIS IN IDEM) dengan Perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS. dan Perkara No. 04/Pdt.G/2006/PN.KB.;

...9 Bahwa adapun perkara-perkara baru yang diajukan PARA PENGGUGAT, yang secara substansi gugatan atau obyek perkara sama (nebis in idem) dengan Perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS. dan Perkara No. 04/Pdt.G/2006/PN.KB. adalah sebagai berikut:

...9..a Gugatan perkara No. 394/PDT. G/2010/PN.JKT. PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

...9..b Gugatan perkara No. 373/PDT.G/2010/PN.JKT. PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

...9..c Gugatan perkara No. 470/PdtG/2010/PN.JKT.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Gugatan Aquo);

...9..d Gugatan perkara No. 18/PDT.G/2010/PN.GS di Pengadilan Negeri Gunung Sugih;

...9..d..10 Bahwa berdasarkan uraian di atas, sangat jelas terlihat adanya itikad tidak baik dari PARA PENGGUGAT yang berusaha mengaburkan, menyesatkan serta mengelabui Majelis Hakim dengan maksud agar terlepas dari kewajiban pembayaran utang-utangnya kepada kreditur termasuk kepada TERGUGAT II (MARUBENI CORPORATION) sehingga PARA PENGGUGAT dapat memperkaya diri sendiri dengan memperoleh keuntungan dad pabrik gula, yang pendiriannya jelas-jelas dibiayai oleh para kreditur,

...9..d..11 Bahwa apabila itikad tidak baik PARA PENGGUGAT yang diwujudkan dengan mengajukan gugatan-gugatan rekayasa tersebut dibenarkan oleh Majelis Hakim (quad non), maka dapat menimbulkan adanya putusan yang sating bertentangan/kontradiktif dengan Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009 yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde) yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bahkan kekacauan hukum yang luar biasa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..9..d..12 Bahwa disamping itu, gugatan-gugatan rekayasa yang diajukan PARA PENGGUGAT tersebut dilakukan dengan memanfaatkan celah hukum yang ada pada sistem peradilan Indonesia yang melarang pengadilan untuk menolak suatu perkara dan tidak melarang dilakukannya upaya-upaya hukum lebih lanjut oleh para pihak yang bersengketa untuk melakukan banding, kasasi maupun peninjauan kembali, dimana langkah tersebut memerlukan waktu yang lama, sehingga PARA PENGGUGAT mencoba untuk tidak membayar utang atau setidaknya menunda pembayaran utang tersebut kepada para kreditur untuk suatu jangka waktu yang lama, sehingga hal tersebut dapat menjadi preseden buruk yang dapat ditiru oleh debitur-debitur nakal yang berusaha mengemplang utang. Hal tersebut tentunya sangat merugikan karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan investor asing terhadap penegakan hukum di Indonesia, dimana pada akhirnya akan berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sangat jelas bahwa Gugatan Aquo ADALAH SAMA (Nebis In Idem), baik mengenai subyek/pihak, substansi gugatan/obyek perkara, maupun alasan-alasan diajukannya gugatan dengan Perkara No. 2446 K/Pdt/2009 jo. No. 10/Pdt/2008/PT.TK. jo. No. 12/PdtG/2006/PN.GS. dan Perkara No. 2447 K/Pdt/2009 jo. No. 09/Pdt/2008/PT.TK. jo. No. 04/PdtG/2006/PN.KB. yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sehingga karenanya sudah sepatutnya apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Aquo agar dapat melihat segala sesuatunya secara menyeluruh sehingga tidak menimbulkan putusan yang saling bertentangan/kontradiktif.

Namun demikian, demi melindungi kepentingan hukum TERGUGAT II (MARUBENI CORPORATION), dengan ini kami akan tetap menyampaikan Eksepsi dan Jawaban terhadap Pokok Perkara.

Adapun EKSEPSI dan JAWABAN TERGUGAT II (MARUBENI CORPORATION) terhadap Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

TERGUGAT II (MARUBENI CORPORATION) DENGAN TEGAS MENOLAK SEMUA DALIL YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEBAGAIMANA DIURAIKAN DALAM GUGATANNYA, KECUALI HAL-HAL YANG SECARA TEGAS DIAKUI KEBENARANNYA OLEH TERGUGAT II (MARUBENI CORPORATION)

DALAM EKSEPSI

GUGATAN AQUO NEBIS IN IDEM

...9..d..13 Bahwa TERGUGAT II (MARUBENI CORPORATION) dengan tegas menolak gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT karena jelas Gugatan Aquo adalah Nebis In Idem dengan Perkara No. 12/PdtG/2006/PN.GS. dan gugatan Perkara No. 04/Pdt.G/2006/PN.KB. baik mengenai subyek/pihak gugatan, obyek gugatan/sengketa maupun alasan-alasan diajukannya gugatan yang ternyata adalah sama sebagaimana diuraikan di bawah ini:

...9..d..13..A Subyek/pihak gugatan yang sama adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)